

JADWAL		26 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	13 Februari 2026
Masa Penawaran Umum	:	18 Februari 2026
Tanggal Penjatahan	:	20 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 Februari 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	20 Februari 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	23 Februari 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



JASAMARGA
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait.

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526
Fax.: (021) 841-3540
E-mail: jasmarg@jasmarga.com
Situs internet: www.jasmarga.com

Kantor Regional

2 (dua) kantor regional yang berlokasi di Jakarta Timur

Perusahaan Anak

27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Anak yang berdomisili di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Madiun, Manado, Deli Serdang, Sidoarjo, Solo, Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Pasuruan dan Denpasar.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp932.350.000.000 (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan Menerbitkan dan Menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP III TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.067.650.000.000 (DUA TRILIUN ENAM PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp281.825.000.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp178.175.000.000 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp767.650.000.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 20 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 20 Februari 2033 untuk Obligasi Seri C, dan pada tanggal 20 Februari 2036 untuk Obligasi Seri D. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (i) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (ii) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMBENGKAKNYA BIAYA KONSTRUKSI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK melalui surat No. BA.KU.09.02.478 tanggal 28 Maret 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No.S-76/D.04/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan pokok Obligasi sebesar Rp932.350.000.000 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 dengan pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan merencanakan untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026” dengan jumlah pokok sebesar Rp2.067.650.000.000 (dua triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang akan dicatitkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek sebagaimana termaksud dalam Surat No. S-04582/BEI.PP2/05-2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas masing-masing selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia berdasarkan definisi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Adapun Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab IX tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	X
RINGKASAN	XI
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN	2
B. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	15
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	16
III. PERNYATAAN UTANG	19
IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING	36
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	42
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	50
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	51
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	51
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	51
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	52
4. PERJANJIAN PENTING	56
5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	65
6. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	68
7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	68
8. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>CORPORATE GOVERNANCE</i>)	70
9. SUMBER DAYA MANUSIA	71
10. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	72
11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	76
12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	78
12.1. KEGIATAN USAHA UTAMA	78
12.2. PRODUK DAN JASA	78
12.3. PERKEMBANGAN BISNIS	80
12.4. PERSAINGAN USAHA	81
12.5. PROSPEK USAHA	81
12.6. RISET DAN PENGEMBANGAN	82
12.7. SIFAT MUSIMAN	83
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	84
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	85
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	87
XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	92
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	95
XIII. PENDAPAT SEGI HUKUM	96

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Agen Pembayaran"	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notariil, dan berkewajiban untuk membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) dan hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
"Akta Pengakuan Utang"	: Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 No. 22 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Bank Kustodian"	: Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Beban Operasional"	: Berarti pengeluaran Perseroan yang dipergunakan untuk kebutuhan operasional Perseroan yang meliputi seluruh beban usaha/beban pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya.
"BEI" atau "Bursa Efek"	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"BNRI"	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"BPJT"	: Berarti singkatan dari Badan Pengatur Jalan Tol.
"BUJT"	: Berarti singkatan dari Badan Usaha Jalan Tol.

"Bunga Obligasi"	:	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Rincian tingkat bunga Obligasi adalah sebagai berikut: • Obligasi Seri A dengan bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun; • Obligasi Seri B dengan bunga tetap sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun; • Obligasi Seri C dengan bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun; dan • Obligasi Seri D dengan bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun
"Daftar Rekening"	Pemegang :	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Denda"	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"Dokumen Emisi"	:	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau perbaikan Informasi Tambahan Ringkas.
"EBITDA"	:	Berarti laba usaha sebelum bunga, pajak, beban provisi pelapisan jalan, depresiasi, amortisasi, pendapatan dan beban konstruksi, dan penghasilan dan beban lain-lain.
"Efek"	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
"Emisi"	:	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Entitas Asosiasi"	:	Berarti perusahaan yang minoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Force Majeure"	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"FPPO"	:	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
"Harga Penawaran"	:	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

"Hari Bursa"	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	:	Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Informasi Tambahan"	:	Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
"Jumlah Terutang"	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Konfirmasi Tertulis"	:	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)"	:	Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek Obligasi berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek Obligasi pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR"	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"KSEI"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
"Konsultan Hukum"	:	Berarti Hanafiah Ponggawa & Partners yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka Penawaran Umum ini.
"Kustodian"	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	:	Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum"	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu pada tanggal 13 Februari 2026.



- “Masyarakat” : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
- “Menkum” : Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Modal” : Berarti total ekuitas per laporan keuangan konsolidasian.
- “Obligasi” : Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dengan jumlah pokok sebesar Rp2.067.650.000.000 (dua triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp281.825.000.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 20 Februari 2029;
 - Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp718.175.000.000 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 20 Februari 2031;
 - Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 20 Februari 2033; dan
 - Seri D: Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp767.650.000.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri D secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri D yaitu 20 Februari 2036.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Obligasi Berkelanjutan III Tahap I” : Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp932.350.000.000 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- “Obligasi Berkelanjutan III Tahap II” : Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tingkat bunga tetap



- sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- “OJK” atau “Otoritas Jasa Keuangan” : Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
- “Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari: (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (b) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan peraturan KSEI.
- “Pemeringkat” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- “Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga, yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), yang mengacu pada Peraturan OJK No. 36/2014.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
- “Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 24 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-010/OBL/KSEI/0126 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 No. 23 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 No. 21 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK.
"Perseroan"	:	Berarti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur.
"Perusahaan Anak"	:	Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Perusahaan Efek"	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Perusahaan Afiliasi"	:	Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"POJK No. 33/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 36/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 30/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 7/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
"POJK No. 27/2016"	:	Berarti Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
"POJK No. 46/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan POJK No. 16/2024.
"POJK No. 49/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.



"POJK No. 19/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 42/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 49/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 45/2024"	:	Berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"Pokok Obligasi"	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp2.067.650.000.000 (dua triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari: • Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp281.825.000.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah); • Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp718.175.000.000 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah); • Obligasi Seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah); dan • Obligasi Seri D dalam jumlah pokok sebesar Rp767.650.000.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
"Rp"	:	Berarti mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
"RUPO"	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"RUPS"	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Pemindahbukuan"	:	Berarti satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
"Satuan Perdagangan"	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
"Sertifikat Obligasi"	Jumbo :	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"Tanggal Distribusi"	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik, paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yaitu pada tanggal 20 Februari 2026.
"Tanggal Emisi"	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi yaitu tanggal 20 Februari 2026.



"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	:	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, 20 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B, 20 Februari 2033 untuk Obligasi Seri C, dan 20 Februari 2036 untuk Obligasi Seri D.
"Tanggal Penjatahan"	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu pada tanggal 18 Februari 2026.
"UUPM"	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
"UUP2SK"	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUPT"	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tanggal 31 Maret 2023.
"Wali Amanat"	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan Anak

MSJ	: PT Marga Sarana Jabar
JKC	: PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
MTN	: PT Marga Trans Nusantara
JSM	: PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
JGP	: PT Jasamarga Gempol Pasuruan
JBT	: PT Jasamarga Bali Tol
JMKT	: PT Jasamarga Kualanamu Tol
CSJ	: PT Cinere Serpong Jaya
JBS	: PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
JMB	: PT Jasamarga Manado Bitung
JJS	: PT Jasamarga Japek Selatan
JPB	: PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
JMTM	: PT Jasamarga Tollroad Maintenance
JMRB	: PT Jasamarga Related Business
JMTO	: PT Jasamarga Tollroad Operator
JTT	: PT Jasamarga Transjawa Tol
JRB	: PT Jasamarga Restarea Batang
JNK	: PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
JJB	: PT Jasamarga Jogja Bawen
AJP	: PT Asiana Jakarta Properti
JAP	: PT Jasamarga Akses Patimban
JSN	: PT Jasamarga Solo Ngawi
JSB	: PT Jasamarga Semarang Batang
JPT	: PT Jasamarga Pandaan Tol
LMJ	: PT Lintas Marga Jawa
TOL	: PT Trans Optima Luhur
JMJ	: PT Jasamarga Jogja Solo

Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama

TLKJ	: PT Trans Lingkar Kita Jaya
BSIS	: PT Bogor Serpong Infra Selaras
TMJ	: PT Trans Marga Jateng
MLJ	: PT Marga Lingkar Jakarta
JPM	: PT Jasamarga Pandaan Malang
JJC	: PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Keterangan singkat tentang Perseroan, kegiatan usaha dan kecenderungan dan prospek usaha

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga (Persero) Tbk. No. 4 tanggal 9 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menhum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0013716 tanggal 19 Januari 2026, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007721.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pengumuman BNRI atas akta tersebut belum tersedia.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.0110-13313 tanggal 24 September 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269.RUB/09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676/2007 ("Akta No. 27/2007"); (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham No. AHU-0153239.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 968/L tahun 2017 ("Akta No. 39/2016") dan (b) DPS Perseroan per 31 Januari 2026, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	1	500	-
- Seri B			
- PT Danantara Asset Management (Persero)	5.029.704.742	2.514.852.371.000	69,30
- Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	50.805.097	25.402.548.500	0,70
- Manajemen :			
- Reza Febriano	560.200	280.100.000	0,01



Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
- Pramitha Wulanjani	289.200	144.600.000	0,00
- Fitri Wiyanti	587.800	293.900.000	0,01
- Masyarakat	2.175.924.160	1.087.962.080.000	29,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.782.128.800	5.891.064.400.000	

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode tanggal 30 September 2025 (tidak di audit) Perseroan memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
Perusahaan Anak (Jalan Tol)							
1.	MSJ	Pengusahaan jalan tol Bogor Outer Ring Road	55,00%	2007	2007	Beroperasi	2,01%
2.	JKC	Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	88,67%	2008	2008	Beroperasi	3,26%
3.	MTN	Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	2008	Beroperasi	2,57%
4.	JSM	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,51% ⁽¹⁾	1994	1994	Beroperasi	3,08%
5.	JGP	Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	99,35% ⁽²⁾	2010	2010	Beroperasi	2,31%
6.	JBT	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	64,44%	2011	2011	Beroperasi	1,20%
7.	JMKT	Pengusahaan jalan tol ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	2014	Beroperasi	2,66%
8.	CSJ	Pengusahaan jalan tol ruas Cinere-Serpong	55,00%	2008	2015	Beroperasi	2,20%
9.	JBS	Pengusahaan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda	67,39%	2016	2016	Beroperasi	6,17%
10.	JMB	Pengusahaan jalan tol ruas Manado-Bitung	64,97%	2016	2016	Beroperasi	2,81%
11.	JJS	Pengusahaan jalan tol ruas Japek-Selatan	92,33%	2017	2017	Konstruksi	8,87%
12.	JPB	Pengusahaan jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi	98,01%	2017	2017	Konstruksi	5,52%
13.	JNK	Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi – Kertosono	45,03% ⁽⁸⁾	2009	2015	Beroperasi	2,97%
14.	JJB	Pengusahaan ruas jalan tol Yogyakarta - Bawen	73,18%	2020	2020	Konstruksi	4,24%
15.	JSN	Pengusahaan jalan tol ruas Solo-Ngawi	46,62% ⁽⁷⁾	2009	2015	Beroperasi	6,30%



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
16.	JSB	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Batang	44,18% ⁽³⁾	2016	2016	Beroperasi	7,96%
17.	JAP	Pengusahaan jalan tol ruas Akses Patimban	66,22%	2023	2023	Konstruksi	1,23%
18.	JPT	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol-Pandaan	93,79% ⁽¹³⁾	1996	2011	Beroperasi	0,86%
19.	JMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Jogja – Solo	52,82%	2020	2020	Konstruksi	6,81%
Perusahaan Anak (Non Jalan Tol)							
20.	JMTM	Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan kendaraan	99,82%	1988	2010	Beroperasi	1,52%
21.	JMRB	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,94%	2013	2013	Beroperasi	1,55%
22.	JMTO	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	99,98%	2015	2015	Beroperasi	1,05%
23.	JTT	Penyertaan pada perusahaan penyelenggara Jalan Tol Transjawa	65,00%	2017	2017	Beroperasi	40,25%
24.	JRB	Pengelolaan tempat peristirahatan dan pelayanan	89,08% ⁽⁴⁾	2019	2019	Beroperasi	0,07%
25.	LMJ	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽⁵⁾	2018	2023	Beroperasi	1,58%
26.	AJP	Pembangunan properti	99,48% ⁽⁶⁾	2012	2012	Beroperasi	0,46%
27.	TOL	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽¹⁴⁾	2019	2024	Beroperasi	0,78%
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (Jalan Tol)							
28.	TMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo	58,91% ⁽¹¹⁾	2007	2007	Beroperasi	4,08%
29.	JJC	Pengusahaan jalan tol ruas Jalanlayang-Cikampek	40,00% ⁽¹⁰⁾	2016	2016	Beroperasi	9,55%
30.	JPM	Pengusahaan jalan tol ruas Pandaan-Malang	51,00% ⁽¹²⁾	2016	2016	Beroperasi	3,00%
31.	TLKJ	Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi	21,24%	2006	2012	Beroperasi	2,94%
32.	MLJ	Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	51,00%	2009	2009	Beroperasi	1,10%
33.	BSIS	Pengusahaan jalan tol ruas Bogor-Serpong	26,00%	2024	2024	Pengembangan	0,01%

Catatan:

(a) Perusahaan Anak yang didekonsolidasikan

(b) Aset dialihkan ke JTT akibat dari spin off dan buyback RDPT oleh JTT (LMJ)

(c) Perusahaan Anak yang dikonsolidasi oleh JMRB

(1) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 55,51%.

(2) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,35%.

(3) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 44,18%.

(4) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 89,08%.

(5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.

- (6) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 99,48%.*
- (7) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 46,62%.*
- (8) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 45,03%.*
- (9) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.*
- (10) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.*
- (11) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 58,91%.*
- (12) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 51,00%.*
- (13) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 93,79%.*
- (14) *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.*

Kegiatan usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk membangun ketahanan Perseroan dengan menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan keuangan, Perseroan mengembangkan model bisnis yang terdiri dari tiga lini bisnis yakni: (i) lini bisnis konsesi jalan tol; (ii) lini bisnis pendukung operasi jalan tol yang mencakup bisnis pengoperasian jalan tol serta bisnis preservasi jalan tol; dan (iii) lini bisnis prospektif yang mencakup pengembangan properti/Toll Corridor Development (TCD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), iklan dan utilitas, *building management*, serta bisnis komersil.

Perseroan mengelola penambahan kepemilikan hak pengusaha jalan tol melalui Perusahaan Anak dalam bentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Masing-masing Perusahaan Anak dalam bentuk BUJT didirikan untuk melaksanakan pengusaha jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan preservasi jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan memiliki hak konsesi untuk 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol sepanjang 1.736 km yang kelompok pengoperasiannya terbagi ke dalam 2 (dua) Regional dan melalui Perusahaan Anak dari *subholding* PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Sampai dengan akhir tahun 2025, dari total 1.736 km konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan, 1.294 km diantaranya beroperasi.

Prospek Usaha

Saat ini, Indonesia telah memantapkan jalan tol sebagai tulang punggung konektivitas nasional. Peran jalan tol sangat krusial dalam mendukung Visi Asta Cita, khususnya dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan penguatan logistik nasional. Sesuai dengan arahan Pemerintah untuk meningkatkan kecepatan mobilitas masyarakat dan barang, keberadaan jalan tol telah terbukti menekan biaya logistik secara signifikan. Penurunan disparitas harga antar daerah kini menjadi prioritas utama guna menjaga daya beli masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Industri infrastruktur tetap menjadi daya tarik utama bagi investasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), seiring dengan target pengembangan jaringan jalan tol baru yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Fokus pembangunan kini tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan meluas ke wilayah strategis lainnya. Sebagai pemimpin pasar, Perseroan bersama seluruh anak usahanya optimis dapat terus memacu kinerja operasi dan konstruksi guna mendukung konektivitas di kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

Hingga awal tahun 2026, Perseroan tetap mengukuhkan dominasinya dengan menguasai sekitar 43% pangsa pasar jalan tol di Indonesia. Perseroan saat ini mengelola total konsesi jalan tol sepanjang 1.736 km, dengan lebih dari 1.294 km di antaranya telah beroperasi secara penuh. Posisi sebagai market leader memotivasi Perseroan untuk terus konsisten menyediakan layanan jalan tol yang aman dan nyaman, memenuhi ekspektasi masyarakat dan pelaku industri logistik yang menuntut mobilitas tinggi.

Memasuki tahun 2026, tantangan ekonomi global masih menjadi perhatian, namun Perseroan berpijak pada optimisme pemerintah yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam APBN 2026. Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas inflasi untuk melindungi konsumsi domestik. Kondisi makroekonomi yang resilien ini diharapkan memberikan dampak positif langsung terhadap peningkatan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan pendapatan tol Perseroan sepanjang tahun berjalan.

Pemerintah melalui 17 Program Prioritas Asta Cita terus mendorong stabilitas industri infrastruktur. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian ruas-ruas strategis yang sedang berjalan serta pengembangan kawasan ekonomi baru di sekitar koridor jalan tol. Fokus jangka panjang pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan dan energi juga menjadi katalis bagi peningkatan pergerakan barang/jasa melalui jaringan tol Perseroan.

Untuk mendukung prospek usaha tersebut, Perseroan berkomitmen melakukan transformasi digital melalui implementasi teknologi terkini seperti sistem pembayaran yang lebih efisien dan penggunaan Artificial Intelligence



(AI) serta Big Data untuk optimasi manajemen lalu lintas. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang terus berkembang dan adaptasi teknologi hijau dalam operasional, Perseroan siap menghadapi tantangan zaman dan menangkap peluang baru dalam ekosistem infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

2. Keterangan tentang Obligasi yang ditawarkan

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026
Target Dana Obligasi Berkelanjutan III	: Sebesar Rp Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.067.650.000.000 (dua triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari 4 empat) seri, sebagai berikut: - Seri A dengan jumlah sebesar Rp281.825.000.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah); - Seri B dengan jumlah sebesar Rp718.175.000.000 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah); - Seri C dengan jumlah sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah); dan - Seri D dengan jumlah sebesar Rp767.650.000.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	: - Seri A: 3 (tiga) tahun; - Seri B: 5 (lima) tahun; - Seri C : 7 (tujuh) tahun; dan - Seri D: 10 (sepuluh) tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 20 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 20 Februari 2033 untuk Obligasi Seri C, dan pada tanggal 20 Februari 2036 untuk Obligasi Seri D. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A: 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun; - Seri B: 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun; - Seri C: 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun; dan - Seri D: 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.
Harga Penawaran	: 100% dari Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga Obligasi	: Triwulan
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Pembelian Kembali Obligasi	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi, dan perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai

pelunasan obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjumlahan. Perseroan wajib mengumumkan paling sedikit melalui (i) situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali obligasi dimulai. Pelaksanaan pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan dana pelunasan Obligasi (Sinking Fund) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Penjelasan mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penawaran Umum Obligasi*.”

3. Keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi

Efek bersifat utang Perseroan yang telah diterbitkan dan jumlah yang masih terhutang hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp2.546.000 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Suku Bunga	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020					
Seri C	90.050	8,60%	7 tahun	8 September 2027	idAA dari Pefindo
Seri D	523.600	9,00%	10 tahun	8 September 2030	idAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024					
Seri A	90.155	6,90%	3 tahun	5 Juli 2027	idAA dari Pefindo
Seri B	241.055	7,00%	5 tahun	5 Juli 2029	idAA dari Pefindo
Seri C	601.140	7,20%	10 tahun	5 Juli 2034	idAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025					
Seri A	120.000	6,40%	3 tahun	4 September 2028	idAA dari Pefindo
Seri B	100.000	6,60%	5 tahun	4 September 2030	idAA dari Pefindo
Seri C	780.000	7,15%	10 tahun	4 September 2035	idAA dari Pefindo
Total	2.546.000				

4. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyertaan modal kepada JJS sebesar 1.300.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang); dan
- Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyertaan modal kepada JJB sebanyak-banyaknya sebesar 767.650 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum*.”



5. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak di audit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645) dengan opini Tanpa Modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Total Aset Lancar	7.920.354	7.205.834	8.267.737
Total Aset Tidak Lancar	147.106.224	141.443.480	126.401.398
Total Aset	155.026.578	148.649.314	134.669.135
Total Liabilitas Jangka Pendek	19.117.732	21.521.315	24.795.054
Total Liabilitas Jangka Panjang	74.927.527	68.294.758	70.146.247
Total Liabilitas	94.045.259	89.816.073	94.941.301
Total Ekuitas	60.981.319	58.833.241	39.727.834
Total Liabilitas Dan Ekuitas	155.026.578	148.649.314	134.669.135

*tidak diaudit dan direview

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan	21.083.342	22.454.207	28.703.212	21.318.605
Beban Pokok Pendapatan	(12.509.994)	(14.326.423)	(17.385.057)	(12.360.079)
Laba Bruto	8.573.348	8.127.784	11.318.155	8.958.526
Laba Usaha	7.224.263	6.777.771	9.532.012	11.321.897
Laba Periode/Tahun Berjalan	3.561.137	3.963.561	5.619.918	6.749.489
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	3.566.579	4.104.508	5.482.544	6.586.549
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	375,95	454,74	624,92	936,03

*tidak diaudit dan direview

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	3.082.222	4.212.795	6.500.974	4.165.956
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.058.635)	(9.381.905)	(10.814.909)	(8.324.353)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	6.396.333	14.160.782	4.685.303	168.230
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	419.920	8.991.672	371.368	(3.990.167)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	5.123.252	4.696.437	4.438.951	8.429.118
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode	5.543.172	13.688.109	4.810.319	4.438.951

*tidak diaudit dan direview

Rasio-Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	-6,11	34,64	28,56
Laba kotor	5,48	26,34	20,77



KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2025	2024	2023
Laba usaha	6,59	-15,81	53,35
Laba/(rugi) tahun berjalan	-10,15	-16,74	190,46
EBITDA	4,93	27,32	14,19
Jumlah aset	4,29	10,38	47,76
Jumlah liabilitas	4,71	-5,40	44,91
Jumlah ekuitas	3,65	48,09	55,06
Rasio Usaha (%)			
Laba kotor / pendapatan	40,66	39,43	42,02
Laba usaha / pendapatan	34,27	33,21	53,11
Laba tahun berjalan / pendapatan	16,89	19,58	31,66
Laba tahun berjalan / jumlah aset	2,30	3,78	5,01
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	5,84	9,55	16,99
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek (%)	41,43	33,48	33,34
Jumlah liabilitas / total aset (%)	60,66	60,42	70,50
Jumlah liabilitas / total ekuitas (%)	154,22	152,66	238,98
Margin EBITDA (%)	67,01	67,38	63,67
<i>Interest coverage ratio</i>	3,64	3,13	2,76
<i>Debt service coverage ratio</i>	0,79	0,39	0,47
<i>Interest bearing debt to equity</i>	1,19	1,10	1,79

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI



PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540
E-mail: jasmar@jasamarga.com
Situs internet: www.jasamarga.com

Kantor Regional

2 (dua) kantor regional yang berlokasi di Jakarta Timur
Perusahaan Anak
27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Anak yang berdomisili di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Madiun, Manado, Deli Serdang, Sidoarjo, Solo, Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Pasuruan dan Denpasar.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP932.350.000.000 (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

DAN

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan Menerbitkan dan Menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP III TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.067.650.000.000 (DUA TRILIUN ENAM PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp281.825.000.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp718.175.000.000 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp767.650.000.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 20 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 20 Februari 2033 untuk Obligasi Seri C, dan pada tanggal 20 Februari 2036 untuk Obligasi Seri D. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA("PEFINDO"):

idAA (Double A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMBENGKAKNYA BIAYA KONSTRUKSI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.067.650.000.000 (dua triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi menjadi 4 (empat) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp281.825.000.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp718.175.000.000 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp767.650.000.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 20 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 20 Februari 2033 untuk Obligasi Seri C, dan pada tanggal 20 Februari 2036 untuk Obligasi D. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1.	20 Mei 2026	20 Mei 2026	20 Mei 2026	20 Mei 2026
2.	20 Agustus 2026	20 Agustus 2026	20 Agustus 2026	20 Agustus 2026
3.	20 November 2026	20 November 2026	20 November 2026	20 November 2026
4.	20 Februari 2027	20 Februari 2027	20 Februari 2027	20 Februari 2027
5.	20 Mei 2027	20 Mei 2027	20 Mei 2027	20 Mei 2027
6.	20 Agustus 2027	20 Agustus 2027	20 Agustus 2027	20 Agustus 2027
7.	20 November 2027	20 November 2027	20 November 2027	20 November 2027
8.	20 Februari 2028	20 Februari 2028	20 Februari 2028	20 Februari 2028
9.	20 Mei 2028	20 Mei 2028	20 Mei 2028	20 Mei 2028

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
10.	20 Agustus 2028	20 Agustus 2028	20 Agustus 2028	20 Agustus 2028
11.	20 November 2028	20 November 2028	20 November 2028	20 November 2028
12.	20 Februari 2029	20 Februari 2029	20 Februari 2029	20 Februari 2029
13.		20 Mei 2029	20 Mei 2029	20 Mei 2029
14.		20 Agustus 2029	20 Agustus 2029	20 Agustus 2029
15.		20 November 2029	20 November 2029	20 November 2029
16.		20 Februari 2030	20 Februari 2030	20 Februari 2030
17.		20 Mei 2030	20 Mei 2030	20 Mei 2030
18.		20 Agustus 2030	20 Agustus 2030	20 Agustus 2030
19.		20 November 2030	20 November 2030	20 November 2030
20.		20 Februari 2031	20 Februari 2031	20 Februari 2031
21.			20 Mei 2031	20 Mei 2031
22.			20 Agustus 2031	20 Agustus 2031
23.			20 November 2031	20 November 2031
24.			20 Februari 2032	20 Februari 2032
25.			20 Mei 2032	20 Mei 2032
26.			20 Agustus 2032	20 Agustus 2032
27.			20 November 2032	20 November 2032
28.			20 Februari 2033	20 Februari 2033
29.				20 Mei 2033
30.				20 Agustus 2033
31.				20 November 2033
32.				20 Februari 2034
33.				20 Mei 2034
34.				20 Agustus 2034
35.				20 November 2034
36.				20 Februari 2035
37.				20 Mei 2035
38.				20 Agustus 2035
39.				20 November 2035
40.				20 Februari 2036

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1. periode penawaran pembelian kembali;
 - 2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - 3. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
- n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
- q. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Penyisihan dan pelunasan pokok Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

- a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali agunan atau jumlah yang:

- a. telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijaminan tersebut telah dilepaskan maka aktiva tersebut tidak dapat diikat lagi menjadi agunan;
- b. termasuk dalam agunan atau jaminan yang diizinkan sebagai berikut:
 1. Jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari.
 2. Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 4. Agunan yang diberikan sehubungan dengan penerusan kelanjutan utang atau novasi yang diberikan dalam rangka beralihnya perjanjian pengusahaan jalan tol sepanjang agunannya diambil dari hasil jalan tol atas perjanjian pengusahaan jalan tol.

Dalam hal Wali Amanat menyetujui permohonan Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan terhadap utang-utang yang ditarik oleh Perseroan, maka jaminan-jaminan yang sama juga wajib diberikan untuk pembayaran Obligasi, untuk keperluan mana Perseroan dan Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani perjanjian jaminan yang berkaitan.

2. Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain (penanggungan) atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut kecuali penanggungan sehubungan dengan kewajiban Perusahaan Anak;
3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - b. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; atau
 - c. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam pengusahaan/ pengoperasian jalan tol; atau
 - d. Akuisisi pada perusahaan jalan tol; atau
 - e. Akuisisi pada perusahaan non tol tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir.
4. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
5. Melaksanakan pengubahan yang pokok dari bidang usaha Perseroan;
6. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
7. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali:
 - a. penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5% (lima persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; atau
 - b. penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - c. pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Perseroan sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian pengusahaan jalan tol; atau
 - d. dilakukan dalam rangka melaksanakan program Restrukturisasi BUMN; atau
 - e. tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan *Equity Fund Rising*.
8. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi, kecuali bila:
 - a. transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim; atau
 - b. transaksi tersebut wajib dilakukan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai akibat dari pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian pengusahaan jalan tol.
9. Memberi pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali:
 - a. Penyertaan saham pada perusahaan di jalan tol; atau
 - b. Penyertaan saham dalam rangka program atau instruksi dari Pemerintah; atau
 - c. Penyertaan saham pada perusahaan di sektor non tol yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
 - d. Pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak dan/atau pihak lain; atau
 - e. Pemberian pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi, dan yayasan karyawan Perusahaan Anak serta PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sesuai dengan program pemerintah.
- b. Perseroan berkewajiban untuk:
 1. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, pajak, provisi pelapisan utang jalan tol, penyusutan dan amortisasi dengan Beban Bunga Yang Disesuaikan sedikitnya 1,1 : 1 (satu koma satu berbanding satu).
- b. Memelihara perbandingan antara Utang dengan Modal tidak lebih dari 5: 1 (lima berbanding satu).
2. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi jumlah yang terutang, satu dan lain menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
4. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
5. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 12 (dua belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat Utang baru baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;
 - c. Setiap pengubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen, yang diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan, setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - d. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
6. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan yang disyaratkan OJK dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan untuk penerbitan dan penawaran Obligasi, untuk pembuatan dan pelaksanaan setiap perjanjian yang berhubungan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas menyerahkan:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya
 - (a) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau
 - (b) pada saat penyerahan laporan konsolidasi ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
 - ii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya dalam waktu
 - (a) (i) 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau (ii) 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka audit atas laporan keuangan konsolidasian, atau
 - (b) pada saat penyerahan Laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) ke OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
7. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan terkait Kelalaian Emiten atau setiap peristiwa yang potensial yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
8. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan salinan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
9. Memberikan izin kepada Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu antara lain:
 - a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang

- diterbitkan.
- ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan
 - c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014
 - d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - iii. atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terdapat perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
11. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan), berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI, dengan memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi tersebut

dibeukukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Butir 2 huruf a di bawah ini, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Butir 2 huruf g di bawah ini, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. Butir 2 huruf b, c, d, e, f dan h di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanatmaka kelalaian tersebut dinyatakan sebagai pernyataan *default* Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Atas terjadinya hal tersebut, Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman di dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut untuk dipenuhinya tagihan yang bersangkutan Perseroan belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka Wali Amanat wajib segera memanggil RUPO berikutnya. Wali Amanat wajib melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali RUPO berikutnya tersebut masih memberi waktu kepada Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya yang telah dilalaikan tersebut dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini
 - a. Perseroan tidak melakukan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi.
 - b. Apabila fakta-fakta, keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan informasi dan kenyataan yang diberikan oleh Perseroan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidak sengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan.
 - c. Jika terjadi peristiwa kelalaian (*event of default*) pada perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) ataupun Utang yang dibuat Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Perseroan yang mengakibatkan perjanjian utang / utang menjadi berakhir atau jumlah yang terutang oleh Perseroan menjadi dapat ditagih oleh kreditur sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan ketentuan peristiwa kelalaian tersebut terjadi dalam 1 (satu) tahun buku dengan jumlah utang yang wajib dibayar adalah lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan Perseroan terakhir.
 - d. Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU / moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.
 - e. Apabila suatu pihak yang berwenang secara hukum telah menyita atau merampas dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar dari harta benda Perseroan yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya.
 - f. Apabila hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki

- Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat izin dan/atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya.
- g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut.
3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun (dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan) atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan badan peradilan yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU / moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Butir 2 huruf d di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Wali Amanat dapat langsung melakukan penagihan kepada Perseroan dan Obligasi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum waktunya (akselerasi pembayaran kembali).

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (yang bukan merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- Pengumuman RUPO wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 - Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPO, wajib dilakukan paling sedikit:
 - situs web penyedia sistem;
 - situs web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadministrasikan pada KSEI; dan/atau
 - situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

Dalam hal penerbitan Obligasi dilakukan oleh Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO melalui situs web Bursa Efek. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
 - Kewajiban melakukan pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan RUPO (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPO kedua atau ketiga wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut di atas, pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPO kedua atau ketiga juga wajib dilakukan melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Perseroan;Dengan memperhatikan POJK No. 20/2020 dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
6. Tata cara RUPO:
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Dalam hal dilakukan RUPO kedua atau ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah:

 - untuk RUPO kedua, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO kedua;
 - untuk RUPO ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO ketiga.
 - Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - i. RUPO secara elektronik maupun secara fisik dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
Dalam hal pelaksanaan RUPO diselenggarakan oleh Wali Amanat secara elektronik, maka RUPO wajib dihadiri secara fisik oleh:
 - Wali Amanat; dan
 - Notaris.Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, maka RUPO secara elektronik wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
 - Perseroan; dan
 - Notaris.
 - j. Jumlah Pemegang Obligasi atau Penerima Kuasa dari Pemegang Obligasi yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Wali Amanat dan/atau Perseroan dengan ketentuan Pemegang Obligasi yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 - k. Kehadiran Pemegang Obligasi secara elektronik melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran Pemegang Obligasi secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran
 - l. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - m. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - n. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut, diwajibkan untuk:
 - mempersiapkan acara RUPO,
 - materi RUPO, dimana Perseroan dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Obligasi dalam menyediakan materi RUPO tersebut,
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO
 - o. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - p. Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang telah menghadiri RUPO, baik secara fisik dan/atau secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPO:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamentan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua;
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga;

- v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua;
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga;
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 3. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 6. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK.
10. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan:
 - Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK; dan
 - Emiten berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek.
 - Selain melalui media tersebut, Emiten juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Emiten;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Akta Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Akta Pengakuan Utang" dengan menambahkan Akta Pengakuan Utang yang baru.
12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8.
13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal, tersebut yang berlaku.
16. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, berdasarkan Surat Pefindo No.: RC-185/PEF-DIR/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, serta surat penegasan No. RTG-370/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi ini mendapatkan peringkat:

idAA (Double A)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Pefindo pada bulan Maret 2025, sebagai berikut:

Kekuatan utama

Peran penting Perseroan bagi Pemerintah

Perseroan memegang peranan penting bagi Pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur jalan tol untuk meningkatkan logistik dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peran penting Perseroan tersebut tercermin dari jumlah konsesi jalan tol yang dimiliki sebanyak 33 per 31 Desember 2024, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan hanya 19 pada tahun 2015. Karena peran penting tersebut, Pemerintah akan tetap mempertahankan kendali atas Perseroan melalui kepemilikan mayoritas serta kepemilikan permanen atas saham dwiwarna yang memiliki hak veto dan dapat memberikan pengaruh kuat terhadap strategi dan bisnis Perseroan, termasuk dalam penunjukan dewan direksi dan manajemen senior. Dukungan dari Pemerintah juga telah diberikan melalui serangkaian regulasi yang memberikan kepastian bagi pembebasan lahan, perpanjangan masa konsesi, dan penyesuaian tarif tambahan untuk menjaga kualitas pendapatan Perseroan.

Posisi usaha yang dominan di sektor jalan tol

Perseroan memiliki posisi bisnis yang sangat kuat sebagai operator jalan tol terbesar di Indonesia, dengan hak konsesi jalan tol sepanjang 1.736 km, termasuk 1.286 km jalan tol yang telah beroperasi, yang mencakup sekitar 43% dari total panjang jaringan jalan tol nasional per 31 Desember 2024. Beberapa aset jalan tol Perseroan berlokasi di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya di Jawa, sehingga menjamin volume lalu lintas yang kuat mengingat kondisi ekonomi daerah-daerah tersebut yang relatif kuat. Jalan tol Perseroan di masa depan juga diperkirakan memiliki prospek pertumbuhan yang baik karena terhubung dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga menghasilkan peningkatan arus lalu lintas. Sekitar 500 km jalan tol Perseroan (sekitar 40% dari portofolio jalan tolnya berdasarkan panjang) dikategorikan sebagai jalan tol matang karena telah beroperasi sejak tahun 2004, yang menjamin kestabilan lalu lintas (menyumbang sekitar 51% dari pendapatan jalan tol Perseroan pada tahun 2024), sehingga semakin memperkuat profil risiko bisnis Perseroan.

Portofolio jalan tol yang terdiversifikasi dengan masa konsesi yang panjang

Sebagai operator jalan tol terbesar, Perseroan memiliki portofolio jalan tol yang beragam, dengan 9 konsesi jalan tol pada tingkat induk, dan 24 konsesi jalan tol pada tingkat Perusahaan Anak. Diversifikasi lokasi jalan tol Perseroan meminimalkan risiko konsentrasi pendapatan, karena tidak ada yang berkontribusi lebih dari 10% dalam tiga tahun terakhir. Jalan tol tersebut juga memiliki periode konsesi yang panjang (berakhir antara tahun 2044–2066), yang akan memberikan kepastian pendapatan dan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang, didukung oleh peningkatan volume lalu lintas dari jalan tol yang baru beroperasi, koneksi jalan baru, serta mekanisme penyesuaian tarif inflasi setiap dua tahun. Pada tahun 2023–2024, Perseroan menerapkan penyesuaian tarif untuk hampir seluruh jalan tolnya. Lalu lintas Perseroan tumbuh sebesar 0,7% year-on-year (YoY) pada tahun 2024 menjadi 1.301,8 juta kendaraan, sementara pendapatan tol meningkat sebesar 23,2% YoY.

Fleksibilitas keuangan yang sangat kuat

Fleksibilitas keuangan Perseroan yang sangat kuat ditopang oleh rekam jejak yang baik dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, kemampuan menghasilkan arus kas yang solid, serta posisi bisnis yang sangat kuat di industri. Perseroan memiliki akses pendanaan yang sangat kuat, didukung oleh rekam jejak penerbitan di pasar modal utang dan hubungan jangka panjang dengan bank-bank lokal, tanpa adanya konsentrasi pada satu sumber pendanaan. Perseroan juga telah mengembangkan sumber pendanaan alternatif seperti sekuritisasi aset dan pelepasan konsolidasi kepemilikan pada beberapa aset jalan tol dengan menggunakan skema dana investasi. Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman bank yang belum terpakai sebesar Rp15,2 triliun pada tingkat induk.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUP2SK. Selain itu, PT Bank Mega Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7918 7100
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : Capital Market Services

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini.

B. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**PUB**") ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- a. PUB dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
- b. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
- c. Tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 28 Januari 2026. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

- i) Sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyeteroran modal kepada JJS sebesar 1.300.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JJS sebagai tambahan dana untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tol Jakarta Cikampek Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT") Jakarta – Cikampek II Selatan No. 7 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IV Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 10 tanggal 23 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dalam menjalankan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan, JJS mengadakan kerjasama dengan (i) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, (ii) KSO WIKA-PP-KMK-HKI, (iii) ADHI-ACSET KSO, dan (iv) PT Mitrapacific Consulindo International ("MCI"), yang mana pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia, kecuali MCI. Kerjasama tersebut dituangkan dalam (i) Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Ruas Taman Mekar - Sadang STA. 34+150 - STA. 62+000 No. 3/KONTRAK.JJS/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum XIII tanggal 28 Juni 2024, (ii) Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu – Sukaragam (STA 7+250 – STA 17+750) No. 070/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum I tanggal 1 Juli 2024, (iii) Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II B Ruas Sukaragam – Sukabungah (STA 17+750 – STA 30+750) No. 060/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum I tanggal 26 April 2024, dan (iv) Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket II No. 046/KONTRAK-DIR.JJS/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Kontrak tanggal 23 Desember 2024.

Penyeteroran dana kepada JJS akan secara dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan progress konstruksi pada ruas Jakarta Cikampek Selatan dan direncanakan paling lambat pada kuartal IV 2026. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, progress pembangunan keseluruhan seksi ruas Jakarta - Cikampek Selatan telah mencapai 75,78%. Jalan tol tersebut dijadwalkan akan beroperasi secara bertahap, yakni seksi 2 dan 3 pada tahun 2027 serta seksi 1 pada tahun 2031.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada JJS dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham JJS sebelum dan setelah Penawaran Umum Obligasi ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsinya):

Keterangan	Sebelum Penyeteroran Modal			Setelah Penyeteroran Modal*		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.440.000	4.440.000.000.000		5.850.000*	5.850.000.000.000*	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.107.706	3.107.706.000.000	92,33%	4.407.706	4.407.706.000.000	92,32%
PT Wira Nusantara Bumi	257.993	257.993.000.000	7,67%	365.915	365.915.000.000	7,67%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.365.699	3.365.699.000.000	100,00%	4.773.621	4.773.621.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.074.301	1.074.301.000.000		1.076.379	1.076.379.000.000	

*Asumsi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor berdasarkan perubahan nilai investasi pada Proposal Perubahan Rencana Usaha PT JJS, yang adalah bagian dalam proses amandemen PPJT dengan menyesuaikan dengan kondisi pada saat konstruksi pembangunan jalan tol tersebut

- ii) Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJB sebanyak-banyaknya sebesar 767.650 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JJB sebagai tambahan dana untuk pembangunan ruas jalan tol Jogja Bawen berdasarkan PPJT Yogyakarta – Bawen No. 01/PPJT/BPJT/2020 tanggal 13 November 2020, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Yogyakarta-Bawen No. 5 tanggal 16 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Dalam menjalankan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, JJB mengadakan kerjasama dengan ADHI-JMTM KSO, yang mana anggota KSO tersebut merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam (i) Kontrak Payung Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6) No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023, (ii) Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1) No. KONTRAK.028/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.028/AA-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023, dan (iii) Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 6) No. KONTRAK.029/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022.

Penyetoran dana kepada JJB akan secara dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan progress konstruksi pada ruas Yogyakarta – Bawen dan direncanakan paling lambat pada kuartal IV 2026. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, progress pembangunan keseluruhan seksi ruas Yogyakarta – Bawen telah mencapai 16,41%. Jalan tol tersebut dijadwalkan akan beroperasi secara bertahap, yakni seksi 1 dan 6 pada tahun 2026 serta seksi 5 pada tahun 2029.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada JJB dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham JJB sebelum dan setelah Penawaran Umum Obligasi ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsinya):

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal			Setelah Penyetoran Modal*		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.150.000	3.150.000.000.000		3.248.774	3.248.774.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	1.518.729	1.518.729.000.000	70,38%	2.286.379	2.286.379.000.000	70,38%
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	550.313	550.313.000.000	25,50%	828.472	828.472.000.000	25,50%
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	35.659	35.659.000.000	1,65%	53.683	53.683.000.000	1,65%
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	44.418	44.418.000.000	2,06%	66.869	66.869.000.000	2,06%
PT Brantas Abripayaya (Persero)	8.882	8.882.000.000	0,41%	13.371	13.371.000.000	0,41%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	2.158.001	2.158.001.000.000	100,00%	3.248.774	3.248.774.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	991.999	991.999.000.000		-	-	

*Asumsi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor berdasarkan perubahan nilai investasi pada Proposal Perubahan Rencana Usaha PT JJB, yang adalah bagian dalam proses amandemen PPJT dengan menyesuaikan dengan kondisi pada saat konstruksi pembangunan jalan tol tersebut

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi penggunaan dana dimaksud diatas, maka Perseroan akan menggunakan arus kas Perseroan serta melakukan pencarian sumber pendanaan yang lain diantaranya mengoptimalkan *stand by loan* yang dimiliki Perseroan dengan perbankan maupun melakukan aksi korporasi lainnya seperti divestasi saham di *subholding* Perseroan maupun Perusahaan Anak Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk penyetoran modal kepada JJS dan JJB, dalam hal hanya Perseroan yang mengambil bagian dalam penyetoran modal kepada JJS dan JJB, maka penyetoran tersebut, merupakan transaksi afiliasi dikarenakan JJS dan JJB dikendalikan secara langsung oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan wajib untuk memenuhi dan mentaati

ketentuan terkait dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Namun demikian, dalam hal peningkatan modal diambil bagian dan disetor secara proporsional oleh seluruh pemegang saham JJS dan JJB, maka penyetoran tersebut merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dikarenakan termasuk sebagai transaksi penambahan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikan pemegang saham. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal transaksi yang akan dilakukan tersebut: (i) merupakan transaksi yang mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ("**LRPD**") yang tunduk kepada ketentuan POJK No. 30/2015. Namun demikian, OJK telah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**"), yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2026 dan akan menggantikan POJK No. 30/2015. Dengan demikian, apabila POJK No. 40/2025 telah berlaku efektif, Perseroan tunduk pada POJK No. 40/2025, sehingga wajib menyampaikan LRPD kepada OJK dan mengumumkan LRPD kepada masyarakat melalui situs web Emiten dan situs web bursa efek, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. AB.KU.09.02.010 tanggal 5 Januari 2026 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 per 31 Desember 2025.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,34% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebesar 0,20%, yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,01%, biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,18%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,01%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,02%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,005% dan biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,015%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,07% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,01% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,06%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,05% termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan dan formulir-formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka dan ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, tidak diaudit dan tidak direviu.

Per tanggal 30 September 2025, liabilitas Perseroan sebesar Rp94.045.259 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		94.994
Utang kontraktor		583.387
Utang pajak		284.754
Beban akrual		8.427.738
Utang bank		778.668
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank		7.001.803
Liabilitas sewa		95.843
Provisi pelapisan jalan tol		684.321
Pendapatan diterima dimuka		128.581
Liabilitas imbalan kerja		-
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya		1.037.643
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		19.117.732
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan		5.616.929
Utang kontraktor jangka panjang		1.124.971
Beban akrual jangka panjang		710.732
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		61.993.275
Utang lembaga keuangan bukan bank		350.000
Utang obligasi		2.537.940
Liabilitas pembebasan tanah		108.495
Liabilitas sewa		74.713
Provisi pelapisan jalan tol		809.268
Pendapatan diterima dimuka		36.445
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang		1.318.005
Liabilitas jangka panjang lainnya		246.754
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		74.927.527
TOTAL LIABILITAS		94.045.259

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp94.994 juta, dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
Pihak Berelasi		5.101
Pihak Ketiga		
KSO JMRB ISS		10.925
Kas Negara		4.995
Paramount Enterprise Indonesia		4.349
UPTD Tahura Bukit Soeharto		3.850
PT Sahid Unggul Mandiri		3.796
PT Maratama Cipta Mandiri		3.073
Armada Antar Lintas Nusa		2.978
Sinar Terang Abadi, CV		2.857
Pustral Universitas Gadjah Mada		2.057
Lain-Lain (di bawah Rp2.000)		51.014
Subtotal		89.893



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2025
Total	94.994

Saldo utang usaha terutama berasal dari pengadaan barang cetakan, pakaian dinas, alat tulis kantor, obat-obatan, dan utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol. Seluruh utang usaha terdenominasi dalam mata uang Rupiah.

Utang Kontraktor

Saldo utang kontraktor Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp583.387 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2025
Pihak Berelasi	357.494
Pihak Ketiga	
PT Gienda Putra	36.158
PT Marga Maju Mapan	28.134
PT Roadmixindo Raya	20.732
PT Module Intracs Yasatama	10.731
PT Tirtobumi Adyatunggal	10.644
PT Karya Palmalindo Anugerah	9.952
PT Multi Karya Cemerlang	9.914
PT Sinabung	4.363
PT Evic Mora Sugih	3.906
PT Tyvas Prast Adhigana	3.762
PT Dirgantara Yudha Artha	3.696
PT Aston Prima Raya	3.653
PT Sarana Seja Ibadah	2.558
PT Astra Infra Solution	2.418
PT Trimurti Perkasa	2.411
PT Qinar Raya Mandir	2.201
PT Network Global Solusindo	2.121
PT Simaka	2.076
Lain-Lain (di bawah Rp2.000)	66.463
Subtotal	225.893
Total	583.387

Saldo utang kontraktor terutama berasal dari utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol, dan bangunan lain. Seluruh utang usaha terdenominasi dalam mata uang Rupiah.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek

Saldo liabilitas keuangan jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp1.037.643 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2025
Pihak Berelasi	
Utang titipan	46.558
Pihak Ketiga	
Utang pencadangan	
<i>Multi Lane Free Flow (MLFF)</i>	420.184
Utang titipan	243.778
Utang Dividen Pemegang saham Minoritas	41.350
Utang jaminan pihak lain	26.706
Lainnya (di bawah Rp2.000)	259.067
Total	1.037.643

Beban Akruai

Saldo beban akrual Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp8.427.738 juta, dengan rincian sebagai berikut :



		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
Beban kontraktor dan konsultan		
Pihak Berelasi		4.568.514
Pihak Ketiga		1.688.372
Beban umum dan administrasi		
Pihak Ketiga		1.505.254
Hutang Investasi ke Pemerintah		710.732
Akrual insentif kinerja		518.639
Beban bunga		
Pihak Berelasi		
Utang bank		13.936
Pihak Ketiga		
Utang bank sindikasi		90.028
Utang obligasi		24.453
Utang bagi hasil		
PT Bank CIMB Niaga		299
Utang bank		
PT Bank Central Asia Tbk		6.932
PT Bank Permata Tbk		824
PT Bank Shinhan Indonesia		212
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		43
Lain-lain		10.232
Total		9.138.470
Dikurangi bagian lancar		8.427.738
Bagian tidak lancar		710.732

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp284.754 juta, dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
Perseroan		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)		3.558
Pasal 21		4.458
Pasal 22		21
Pasal 23		4.804
Pasal 29		72.049
Pasal 25		39.745
Pajak Pertambahan Nilai		19.355
		143.990
Perusahaan Anak		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)		27.939
Pasal 22		4.001
Pasal 23		5.740
Pasal 25		33.530
Pasal 26		15
Pasal 29		48.505
Pajak Bumi Bangunan		19.936
Kewajiban Pajak Lainnya		1.099
		140.764
Total		284.754

Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp• juta, dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
Utang bank jangka pendek		
Pihak Ketiga		



		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
PT Bank Central Asia Tbk		700.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		78.668
Total		778.668
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - utang bank jangka panjang		
Pihak Berelasi		2.375.717
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk		4.341.099
PT Bank Shinhan		200.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		33.750
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara		25.071
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		8.520
PT KEB Hana Indonesia		5.363
PT Bank Permata Tbk		4.363
PT Bank Pembangunan Daerah Bali		3.217
PT Bank ICBC Indonesia		1.769
PT Bank Pembangunan Daerah Riau		1.235
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		1.235
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		464
Subtotal		4.626.086
Total Bagian jatuh tempo dalam satu tahun – utang bank jangka panjang		7.001.803
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pihak Berelasi		41.565.023
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk		14.063.572
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		1.116.406
PT Bank Permata Tbk		1.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		975.072
PT Bank Pembangunan Daerah Papua		476.673
PT Bank DKI		469.091
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		450.386
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		372.202
PT Bank ICBC Indonesia		219.506
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		208.488
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		200.908
PT Bank Pembangunan Daerah Bali		177.900
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara		170.797
PT KEB Hana Indonesia		155.295
PT Bank Pembangunan Daerah Riau		153.229
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		153.229
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat		150.363
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta		143.445
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara		120.179
PT Bank BCA Syariah		66.001
Subtotal		20.842.742
Total bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		62.407.765
Biaya belum diamortisasi		(414.490)
Total Utang Bank Jangka Panjang		61.993.275

Informasi lain mengenai pinjaman bank pada tanggal 30 September 2025 sebagai berikut:

Utang bank jangka pendek

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
Perseroan								
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Modal Kerja IV	-	22 Agustus 2026	0,00%	-	645.000	Minimal 110% / 1.	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Jogja Bawen								
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Jangka Pendek	700.000	01 September 2025	7,25%	-	-	-	Maksimal 70% dari <i>Project Cost</i>
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Maybank")	Kredit Jangka Pendek	14.672	21 Juni 2025	7,00%	-	-	-	-
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Jogja Solo								
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Maybank")	Kredit Jangka Pendek	63.995	17 Mei 2026	7,75%	1. Diikat secara fidusia atas tagihan milik nasabah terkait pengembalian dana talangan tanah yang wajib dibayarkan Pemerintah dan/atau BLU LMAN dan/atau Instansi yang berwenang dengan nilai jaminan sebesar Rp 81.600.000.000. 2. Diikat secara gadai dan surat kuasa atas rekening penampungan dan rekening nasabah.	40.779	-	-
		778.668				685.779		

Utang bank jangka panjang

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun						
Perseroan									
1. PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("CIMB")	PMK iB Musyarakah	-	275.000	31 Juli 2025	6,25%	-		Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali
2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("CIMB")	PMK iB Musyarakah	-	70.000	31 Juli 2025	6,15%	-	500.000		
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Modal Kerja I	-	350.000	22 Agustus 2027	6,25%	-	600.000		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Modal Kerja III	-	350.000	22 Agustus 2027	6,25%	-			

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun						
4. PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	Musyarakah	-	1.000.000	30 Oktober 2025	5,93%	-			
PT Bank Shinhan Indonesia	Demand Loan	200.000	-	24 September 2025	5,35%	-			
Perusahaan Anak – PT Marga Sarana Jabar									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari									
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BBRI")	Kredit Investasi	8.830	710.406	30 September 2035	6,75%	Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lainnya Selama Masa Konsesi	273.784	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	-
2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)									
Pinjaman Bank									
1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon")	Pembiayaan Bilateral	8.520	1.103.966	28 Maret 2035	6,25%		4.274		-
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Kunciran Cengkareng									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari									
1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Kredit Investasi	11.584	3.361.939	18 Desember 2036	6,75%	Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Aset jalan Tol	102.253	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")									
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")									
Perusahaan Anak - PT Marga Trans Nusantara									
Pinjaman Sindikasi									
1. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	4.717	2.783.268	23 Oktober 2037	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	5.401	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Bali Tol									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	55.956	409.381	22 Juni 2027	6,81%	Hak Konsesi, Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya yang Diikat secara Fidusia	149.008	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")									
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BBRI")									
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ("BTN")									
5. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")									

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)	
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun							
6. PT Bank Pembangunan Daerah Bali										
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Kualanamu Tol										
Pinjaman Sindikasi terdiri dari										
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	1. Kredit Investasi	218.563	1.456.010	23 Maret 2030	5,75%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	135.158	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur	
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	2. Bunga Masa Konstruksi	19.573	163.994			2. Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Asset jalan Tol				
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BBRI")						3. Rekening Dana Penampungan				
4. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara						4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia				
Perusahaan Anak - PT Cinere Serpong Jaya										
Pinjaman Sindikasi terdiri dari										
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	75.269	2.069.811	11 Oktober 2036	6,63%	Pendapatan tol	25.090	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur	
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")										
3. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")										
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Balikpapan Samarinda										
Pinjaman Sindikasi terdiri dari										
1. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Musarakah Mutanaqisah Akad Al Ba'i	10.000	1.990.000	25 September 2040	6,50%	HPJT Ruas jalan tol Muara Jawa-Palaran Seksi III sepanjang 19,533 KM (STA 33+000 - 52+533)		Minimal lebih dari 110% / 1.1 kali	Maksimal 5 (lima) kal / 500%	
2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	25.582	5.040.768	25 September 2040	6,50%	Seluruh HPJT JBS selain agunan BSI				
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BBRI")	Kredit Bank Sindikasi	2.427	183.499	25 Desember 2033	6,25%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi				
4. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Bank Sindikasi	22.175	1.676.422	25 Desember 2033	6,25%	2. Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Asset jalan Tol	4.026.524			
5. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Kredit Bank Sindikasi	8.483	641.286	25 Desember 2033	6,25%	3. Rekening Dana Penampungan				

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)				
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun										
6. Industrial and Commercial Bank of China, Tbk ("ICBC")	Kredit Bank Sindikasi	4.846	366.358	25 Desember 2033	6,25%	4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia							
7. Kredit Bank Sindikasi	Kredit Bank Sindikasi	6.055	457.787	25 Desember 2033	6,25%								
8. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Musarakah	10.901	824.145	25 Desember 2033	6,25%								
9. PT Bank Pembangunan Daerah Papua, ("Bank Papua")	Kredit Bank Sindikasi	4.237	320.323	25 Desember 2033	6,25%								
10. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, ("Bank Kalsel")	Kredit Bank Sindikasi	2.427	183.499	25 Desember 2033	6,25%								
11. Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor ("LPEI")	Kredit Bank Sindikasi	6.055	457.787	25 Desember 2033	6,25%								
12. PT Bank Mega Tbk ("MEGA")	Kredit Bank Sindikasi	12.119	916.214	25 Desember 2033	6,25%								
13. PT Bank Jabar Banten Syariah, ("BJB Syariah")	Modal Kerja – Musyarakah	1.209	91.430	25 Desember 2033	6,25%								
14. PT Bank Muallamat Indonesia Tbk ("Muallamat")	Modal Kerja – Musyarakah	3.637	274.928	25 Desember 2033									
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Manado Bitung													
Pinjaman Sindikasi terdiri dari													
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	1. Kredit Investasi	19.869	2.436.297	23 Desember 2030	6,92%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	66.309	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur				
2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	2. Bunga Masa Konstruksi	2.234	277.192										
3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")													
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor ("LPEI")													
5. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")													
6. PT Bank ICBC Indonesia													
7. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat													
8. PT Bank Pembangunan Daerah Riau													
9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah													

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun						
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Japek Selatan									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari									
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Pinjaman Talangan	1.537.284		17 Juli 2025	6,75%	-		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")		3.956.660		1 September 2025	7,35%	-			
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BBRI")	Pinjaman Talangan	-	91.379	31 Desember 2026	7,75%	-			
4. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")		-	2.486.169	19 Desember 2027	6,90%	-			
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	1. Kredit Investasi	-	4.179.532	20 November 2038	7,65%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	1.736	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	2. Bunga Masa Konstruksi	-	202.099			2. Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain terkait dengan Hak Pengusahaan Jalan Tol			
3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")						3. Rekening Dana Penampungan			
4. PT Bank Pembangunan Daerah Papua						4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia			
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur									
6. PT Bank Pembangunan Daerah Bali									
7. PT Bank DKI									
8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk									
9. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat									
10. PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara									
Pinjaman Dana Talangan Tanah									

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun						
1. PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	Dana Talangan Tanah	4.363	-	30 Oktober 2025	8,75%	1. Tagihan atas pengembalian Dana Talangan Tanah dari Pemerintah dan/atau instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah 2. Rekening Penampungan Dana Talangan Tanah yang diikat dengan gadai rekening senilai Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dimiliki nasabah 3. LoU (Letter of Undertaking) atau Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pemegang Saham Nasabah dalam bentuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler	-	-	-
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Jogja Bawen									
Pinjaman Sindikasi									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	-	3.823.079	19 Desember 2027	6,90%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	29.302	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Akses Patimban									
Pinjaman Sindikasi									
1. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	-	561.204	17 Desember 2026	7,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	-	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Kredit Investasi	-	561.204	17 Desember 2026	7,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	-	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Jogja Solo									
Pinjaman Sindikasi									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi		1.197.422	23 Desember 2037	7,7125%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")			1.283.005	23 Desember 2037	7,7125%				
3. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")			1.283.005	23 Desember 2037	7,7125%				
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BBRI")			641.132	23 Desember 2037	7,7125%				
5. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")			320.733	23 Desember 2037	7,7125%				

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggall Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun						
6. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")			216.869	23 Desember 2037	7,7125%				
7. PT Bank Pembangunan Daerah DKI			288.676	23 Desember 2037	7,7125%				
8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			221.960	23 Desember 2037	7,7125%				
9. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat			208.488	23 Desember 2037	7,7125%				
10. PT Bank Pembangunan Daerah Papua			176.413	23 Desember 2037	7,7125%				
11. PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta			143.445	23 Desember 2037	7,7125%				
12. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			143.445	23 Desember 2037	7,7125%				
13. PT Bank Pembangunan Daerah Bali			64.150	23 Desember 2037	7,7125%				
14. PT Bank Central Asia Syariah			66.001	23 Desember 2037	7,7125%				
Pinjaman Sindikasi PT JSM									
1. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	193.388	3.237.107	13 Oktober 2033	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	165.970	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 2,2 (dua koma dua) kali / 220%
Pinjaman Sindikasi PT JGP									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	91.984	2.079.169	24 Agustus 2032	6,65%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	98.554	Minimal lebih dari 100% / 1 kali sejak tahun ke 4 setelah ruas tol beroperasi	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Pinjaman Sindikasi PT JSN									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	69.187	1.728.486	21 Desember 2034	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah	116.125	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	79.313	1.480.669	21 Desember 2034	6,75%		52.875		
3. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	57.375	1.070.866	21 Desember 2034	6,75%		38.250		
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("CIMB")	Kredit Investasi	33.750	639.072	21 Desember 2034	6,75%		22.500		
Pinjaman Sindikasi PT JNK									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	23.916	934.669	21 Desember 2034	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan	82.535	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pelunasan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun						
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	23.916	964.901	21 Desember 2034	6,75%	pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah	82.535		
3. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Kredit Investasi	8.468	341.623	21 Desember 2034	6,75%		29.222		
Pinjaman Sindikasi PT JSB									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	80.447	2.542.366	27 Desember 2036	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah	208.880	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	60.335	1.747.070	27 Desember 2036	6,75%		32.910		
3. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	93.855	2.698.741	27 Desember 2036	6,75%		51.194		
4. PT Keb Hana Indonesia, Tbk ("Hana")	Kredit Investasi	5.363	155.295	27 Desember 2036	6,75%		2.925		
Pinjaman Sindikasi PT JPT									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Term Loan	11.500	183.807	15 Juli 2028	6,50%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah	27.340	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
2. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Term Loan	10.000	170.000	15 Juni 2026	6,50%		25.660		
		7.001.803	61.993.274				9.296.315		

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Utang lembaga keuangan bukan bank

Saldo lembaga keuangan bukan bank Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp350.000 juta.

Utang Obligasi

Saldo utang Obligasi Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp2.537.940 juta, dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
Perseroan		
Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga 2020		
Seri B		-
Seri C		90.050
Seri D		523.600
Subtotal		613.650
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I PT Jasa Marga 2024		
Seri A		90.155
Seri B		241.055
Seri C		601.140
Subtotal		932.350
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II PT Jasa Marga 2025		
Seri A		120.000
Seri B		100.000
Seri C		780.000
Subtotal		1.000.000
Total		2.546.000
Belum Diamortisasi		(8.060)
Total Utang Obligasi		2.537.940
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun		-
Total Utang Obligasi Bagian Jangka Panjang		2.357.940

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo pada tanggal 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun Jatuh Tempo	30 September 2025
2025	-
2027	180.205
2028	120.000
2029	241.055
2030	623.600
2034	601.140
2035	780.000
Total	2.546.000

Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") 4 (empat) seri dengan nilai nominal, suku bunga dan jatuh tempo sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp1.100.350 dan suku bunga 7,90% per tahun, telah jatuh tempo dan lunas pada tanggal 8 September 2023.
- Seri B sebesar Rp286.000 dan suku bunga 8,25% per tahun, telah jatuh tempo pada tanggal 8 September 2025.
- Seri C sebesar Rp90.050 dan suku bunga 8,60% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2027.
- Seri D sebesar Rp523.600 dan suku bunga 9,00% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2030.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 8 September 2020 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp2.000.000. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai dengan prospektus penerbitan obligasi Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, diantaranya namun tidak terbatas

pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol. Peringkat obligasi ini adalah idAA berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 26 Maret 2024.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a) *Interest Coverage Ratio* (ICR) (rasio cakupan bunga) minimal 1,1:1; dan
- b) *Debt to Equity Ratio* (DER) (rasio utang) maksimal 5:1

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Obligasi Berkelanjutan III PT Jasa Marga Tahap I Tahun 2024

Pada tanggal 26 Juni 2024, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 ("Obligasi") 3 (tiga) seri dengan nilai nominal, suku bunga dan jatuh tempo sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp90.155 dan suku bunga 6,90% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2027.
- Seri B sebesar Rp241.055 dan suku bunga 7,00% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2029.
- Seri C sebesar Rp601.140 dan suku bunga 7,20% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2034.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 5 Juli 2024 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp932.350. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai dengan prospektus penerbitan obligasi Perusahaan, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, diantaranya namun tidak terbatas pada pelayanan transaksi jalan tol, pelayanan lalu lintas jalan tol, dan pemeliharaan rutin fasilitas sarana transaksi, gedung kantor Gerbang Tol (GT) maupun bangunan pelengkap jalan tol sedangkan untuk pemeliharaan jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada overlay jalan tol, pemeliharaan rutin jalan tol, pemeliharaan sarana pelengkap jalan tol (guardrail, concrete barrier, pagar ROW (Right of Way) marka), penelitian jembatan, dan perkerasan.

Peringkat obligasi ini adalah idAA berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 26 Maret 2024.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a) *Interest Coverage Ratio* (ICR) (rasio cakupan bunga) minimal 1,1:1; dan
- b) *Debt to Equity Ratio* (DER) (rasio utang) maksimal 5:1

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Obligasi Berkelanjutan III PT Jasa Marga Tahap II Tahun 2025

Pada tanggal 4 September 2025, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 ("Obligasi") 3 (tiga) seri dengan nilai nominal, suku bunga dan jatuh tempo berikut:

- Seri A sebesar Rp120.000 dan suku bunga 6,40% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2028.
- Seri B sebesar Rp100.000 dan suku bunga 6,60% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2030.
- Seri C sebesar Rp780.000 dan suku bunga 7,15% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2035.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 4 September 2025 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp1.000.000. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai dengan prospektus penerbitan obligasi Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk:

- Pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B; dan
- Penyetoran modal kepada PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB), dan PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB)

Peringkat obligasi ini adalah idAA berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 26 Maret 2024.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Interest Coverage Ratio* (ICR) (rasio cakupan bunga) minimal 1,1:1; dan
- Debt to Equity Ratio* (DER) (rasio utang) maksimal 5:1

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Liabilitas pembebasan tanah

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp 108.495 juta. Akun ini merupakan liabilitas Perusahaan Anak atas dana talangan pembelian tanah dan untuk pembangunan ruas jalan tol dengan menggunakan dana talangan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol. Penggunaan dana talangan tersebut oleh JSM adalah untuk pembangunan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto, MTN adalah untuk pembangunan ruas Tol Kunciran - Serpong dan JKC adalah untuk pembangunan ruas tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran.

Selain itu, kewajiban pembebasan tanah juga merupakan kewajiban pembebasan tanah untuk pelunasan utang ganti rugi pelebaran Jalan Tol Sedyatmo ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Liabilitas sewa

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani beberapa perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa lahan, gedung, kendaraan, alat pengangkutan dan peralatan lainnya. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset hak guna tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 September 2025
Liabilitas sewa	170.556
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(95.843)
Bagian Jangka Panjang	74.713

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 September 2025
Kendaraan bermotor	
PT Lintas Cakra Cipta	20.170
PT Surya Sudeco	20.131
PT Citra Persada Infrastruktur	14.180
Koperasi Jasa Marga Bakti	13.140
PT Metrindo	11.705
PT Resqtec Indonesia	9.346
PT Bangun Persada Transportation	8.495
PT Bumi Jasa Utama	7.475
PT Armada Antar Lintas Nusa	7.225
PT Pulo Air Biru	7.206
PT Torin Citra Sejahtera	7.137
PT Surya Darma Perkasa	6.085
PT Multi Adhi Perkasa	5.646
PT Pesona Lintang Kemukus	5.339
PT Adi Sarana Armada	5.251



JASAMARGA

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
PT Pratama Mitra Sejati		3.461
PT Otni Elektra		2.830
PT Leo Anugerah Sukses		2.794
PT Husada Putra Pratama		2.695
Lain-lain (di bawah Rp2.000)		7.164
Subtotal		167.475
Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
PT Mitra Integrasi Informatika		3.076
Lain-lain (di bawah Rp2.000)		5
Subtotal		3.081
Dikurangi: Bagian jatuh tempo 1 tahun		95.843
		74.713

Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah Rp1.318.005 juta, dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		30 September 2025
Perseroan		
Program Kesehatan Pensiunan		622.913
Program Purna Karya		472.215
Program Pasca kerja lainnya		173.488
Program Jangka Panjang Lainnya		26.552
Program Pensiun		(2.095)
Subtotal		1.293.073
Perusahaan Anak		
Program Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya		
PT Jasamarga Transjawa Tollroad		11.591
PT Jasamarga Related Business		5.814
PT Jasamarga Bali Tol		5.536
PT Jasamarga Japek Selatan		549
PT Jasamarga Tollroad Maintenance		310
PT Marga Sarana Jabar		295
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng		252
PT Cinere Serpong Jaya		206
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda		200
PT Jasamarga Kualanamu Tol		90
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi		54
PT Jasamarga Manado Bitung		32
PT Jasamarga Jogja Bawen		3
Subtotal		24.932
Bagian jangka panjang		1.318.005

Perjanjian Penting, Ikatan dan Kontinjensi

- Abdul Kadir Al Jufri, Dkk (Perkara No. 190/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst – JM sebagai Turut Tergugat II
- Yani Susilawati (Perkara No. 55/Pdt.G/2025/PN Pwk) – JM sebagai Tergugat I
- Sariyati Puspita Dewi, Dkk (Perkara No. 365/Pdt.G/2025/PN Ckr) – JM sebagai Turut Tergugat III

Perubahan Liabilitas Setelah 30 September 2025 Sampai Dengan Informasi Tambahan

Setelah periode 30 September 2025, Perseroan telah melakukan melakukan :

- Penarikan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar Rp550.000 juta pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 5,80%, dengan sifat perjanjian pembiayaan musyarakah.
- Pada tanggal 17 Oktober 2025, Perseroan telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Shinhan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 6,35%, dengan sifat perjanjian revolving.

- Pada tanggal 17 Oktober 2025, Perseroan telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank SMI sebesar Rp350.000 juta dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 6,35%, dengan sifat perjanjian *revolving*.
- Pada tanggal 3 November 2025, Perseroan telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB sebesar Rp70.000 juta dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 6,15%, dengan sifat perjanjian *revolving*.
- Pada tanggal 15 Desember 2025, Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB sebesar Rp460.000 juta dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 5,40%, dengan sifat perjanjian *revolving*.
- Pada tanggal 29 Desember 2025, Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar Rp350.000 juta dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 5,30%, dengan sifat perjanjian pembiayaan musyarakah.
- Pada tanggal 29 Desember 2025, Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BSI sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 5,10%, dengan sifat perjanjian *revolving*.

Kewajiban-kewajiban Keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
PT Bank Permata Tbk	20 Februari 2026	Rp1.000.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22 Februari 2026	Rp150.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	23 Februari 2026	Rp125.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15 Maret 2026	Rp460.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia (Persero)Tbk	29 Maret 2026	Rp300.000.000.000
Total		Rp2.035.000.000.000

Perseroan berencana untuk membayar kewajiban ini dengan menggunakan kombinasi internal kas Perseroan dan/atau penerimaan pinjaman bank.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL TERBITNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL TERBITNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG DAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH OJK.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini yang bersumber dari laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut. Calon Investor juga harus membaca Bab V Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak di audit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645) dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5.543.172	5.123.252	4.696.437
Investasi jangka pendek	24.007	22.791	1.360.795
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	428.601	350.154	344.225
Pihak ketiga	901.254	820.535	953.953
Persediaan	155.084	147.978	119.490
Biaya dibayar di muka dan uang muka	259.783	117.535	99.555
Pajak dibayar di muka	223.031	135.854	134.956
Dana dibatasi penggunaannya	385.422	487.735	558.326
TOTAL ASET LANCAR	7.920.354	7.205.834	8.267.737
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain	333.751	312.946	275.000
Dana dibatasi penggunaannya	383.373	232.739	292.783
Aset pajak tangguhan	58.273	-	15
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama - neto	5.834.135	5.608.831	5.201.568
Aset tetap - neto	534.299	508.170	478.374
Properti investasi - neto	1.009.078	979.181	751.557
Aset takberwujud - neto			
Hak pengusahaan jalan tol	137.461.066	132.004.237	117.260.627
Lainnya	89.894	88.278	109.573
Goodwill	41.849	41.849	41.849
Aset keuangan lainnya - neto	259.846	259.846	246.677
Aset tidak lancar lainnya - neto	1.100.660	1.407.403	1.720.233
Aset derivatif	-	-	23.142
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	147.106.224	141.443.480	126.401.398
TOTAL ASET	155.026.578	148.649.314	134.669.135
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	94.994	151.600	256.768
Utang kontraktor	583.387	494.361	560.316
Utang pajak	284.754	1.807.837	372.957
Beban akrual	8.427.738	11.449.202	9.973.402
Utang bank	778.668	630.868	4.530.690
Utang lembaga keuangan bukan bank	-	-	908.102
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	7.001.803	4.882.857	5.072.042
Utang lembaga keuangan bukan bank	-	-	200.000
Utang obligasi	-	286.000	-
Liabilitas pembebasan tanah	-	-	1.298.843
Liabilitas sewa	95.843	64.199	75.364



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Provisi pelapisan jalan tol	684.321	728.154	541.854
Pendapatan diterima dimuka	128.581	104.112	46.724
Liabilitas imbalan kerja	-	-	1.794
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1.037.643	922.125	956.198
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.117.732	21.521.315	24.795.054
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	5.616.929	5.161.714	5.651.292
Utang kontraktor jangka panjang	1.124.971	967.428	681.879
Beban akrual jangka panjang	710.732	700.629	715.029
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	61.993.275	57.178.416	59.419.323
Utang lembaga keuangan bukan bank	350.000	272.000	-
Utang obligasi	2.537.940	1.538.161	897.353
Liabilitas pembebasan tanah	108.495	109.008	251.067
Liabilitas sewa	74.713	59.819	57.385
Provisi pelapisan jalan tol	809.268	683.207	731.649
Pendapatan diterima dimuka	36.445	70.594	73.683
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.318.005	1.307.197	1.316.108
Liabilitas derivatif	-	-	67.171
Liabilitas jangka panjang lainnya	246.754	246.585	284.308
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	74.927.527	68.294.758	70.146.247
TOTAL LIABILITAS	94.045.259	89.816.073	94.941.301
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham			
Modal dasar 19.040.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham seri A Dwiwarna dan 7.257.871.199 saham seri B	3.628.936	3.628.936	3.628.936
Tambahan modal disetor - neto	3.997.085	3.997.085	3.997.085
Selisih atas transaksi entitas non-pengendali	1.955.333	1.955.333	(58.004)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	8.971.304	8.971.304	8.971.304
Belum ditentukan penggunaannya	19.550.534	17.955.853	13.697.655
Penghasilan komprehensif lain:			
Kerugian yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar	(1.344.461)	(1.344.089)	(1.166.806)
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	-	-	(50.677)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(1.125.237)	(1.130.887)	(1.134.999)
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	35.633.494	34.033.535	27.884.494
Kepentingan Non-Pengendali	25.347.825	24.799.706	11.843.340
TOTAL EKUITAS	60.981.319	58.833.241	39.727.834
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	155.026.578	148.649.314	134.669.135

*tidak diaudit dan direview



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN				
Pendapatan tol	13.418.119	12.741.605	17.185.720	13.948.029
Pendapatan usaha lainnya	1.105.538	1.112.920	1.542.518	1.617.953
Pendapatan konstruksi	6.559.685	8.599.682	9.974.974	5.752.623
Total	21.083.342	22.454.207	28.703.212	21.318.605
BEBAN POKOK PENDAPATAN				
Beban tol dan usaha lainnya	(5.990.904)	(5.771.245)	(7.482.043)	(6.643.256)
Beban konstruksi	(6.519.090)	(8.555.178)	(9.903.014)	(5.716.823)
Total	(12.509.994)	(14.326.423)	(17.385.057)	(12.360.079)
LABA BRUTO	8.573.348	8.127.784	11.318.155	8.958.526
Penghasilan keuangan	234.482	186.859	261.467	255.966
Penghasilan lain-lain	132.961	79.818	260.366	150.107
Beban umum dan administrasi	(1.630.308)	(1.558.137)	(2.311.776)	(2.007.934)
Beban lain-lain	(43.753)	(26.292)	(168.285)	(116.520)
Beban pajak atas penghasilan keuangan	(42.467)	(32.261)	(46.591)	(30.675)
Keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi	-	-	186.407	4.017.364
Kerugian dari nilai wajar investasi jangka pendek	-	-	(144.002)	(963.687)
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	-	-	176.271	1.058.750
LABA USAHA	7.224.263	6.777.771	9.532.012	11.321.897
Biaya keuangan	(2.676.302)	(3.119.448)	(4.026.294)	(3.595.929)
Bagian atas laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	225.303	232.116	268.555	200.457
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.773.264	3.890.439	5.774.273	7.926.425
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(824.062)	(735.843)	(962.010)	(867.313)
Tangguhan	(388.065)	808.965	807.655	(309.623)
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.212.127)	73.122	(154.355)	(1.176.936)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.561.137	3.963.561	5.619.918	6.749.489
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode/tahun berikutnya				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	14.365	56.778	5.009	(131.347)
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain atas asosiasi dan ventura bersama	-	(151)	(649)	(92)
Pajak penghasilan terkait	(8.714)	16.005	359	25.398
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - setelah pajak	5.651	72.632	4.719	(106.041)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode/tahun berikutnya				
Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan lainnya dan investasi jangka pendek pada nilai wajar	(45)	8.286	(382.119)	(1.115.351)
Penyesuaian reklasifikasi atas investasi jangka pendek diukur nilai wajar	-	-	144.002	963.687
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	-	63.515	53.555	48.884
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain atas asosiasi dan ventura bersama	-	-	-	11.895
Pajak penghasilan terkait	(164)	(3.486)	42.469	33.986
Subtotal pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya	(209)	68.315	(142.093)	(56.899)
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.442	140.947	(137.374)	(162.940)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.566.579	4.104.508	5.482.544	6.586.549
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.728.572	3.300.425	4.535.565	6.793.551
Kepentingan non-pengendali	832.565	663.135	1.084.353	(44.062)
TOTAL	3.561.137	3.963.560	5.619.918	6.749.489
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.733.850	3.444.153	4.417.548	6.619.793
Kepentingan non-pengendali	832.729	660.354	1.064.996	(33.244)
TOTAL	3.566.579	4.104.507	5.482.544	6.586.549
LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)	375.95	454.74	624.92	936.03

*tidak diaudit dan direview

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pendapatan tol	13.421.541	12.768.822	17.208.104	13.957.336
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	1.093.012	1.187.197	1.598.146	1.561.622
Pembayaran kepada pemasok	(4.538.674)	(4.055.684)	(3.969.977)	(3.710.254)
Pembayaran kepada karyawan	(2.058.445)	(1.886.525)	(2.519.593)	(2.248.918)
Pembayaran biaya pelapisan ulang	(116.589)	(150.738)	(786.313)	(651.833)
Kas Neto Diperoleh dari Operasi	7.800.845	7.863.072	11.530.367	8.907.953
Pembayaran pajak penghasilan	(2.246.399)	(677.409)	(1.217.810)	(1.297.085)
Penerimaan bunga	171.210	154.598	214.877	225.291
Pembayaran bunga	(2.643.434)	(3.127.466)	(4.026.460)	(3.670.203)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	3.082.222	4.212.795	6.500.974	4.165.956
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Dampak kombinasi bisnis	-	-	50.011	366.494
Penambahan hak pengusahaan jalan tol	(8.925.496)	(8.329.896)	(9.503.182)	(5.641.190)
Penambahan aset takberwujud lainnya	(30.943)	(25.966)	(12.769)	(67.713)
(Penurunan) Penambahan piutang talangan tanah kepada Pemerintah - neto	(19.638)	22.456	98.206	(83.596)
Pencairan dana dibatasi penggunaannya - neto	(48.321)	(192.905)	130.635	22.689
Pengembalian uang muka setoran modal investasi asosiasi dan ventura bersama	35.126	-	(552.656)	(704.529)
Penambahan aset tetap	(28.249)	(21.264)	(124.677)	(74.372)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	-	-	-	34.493
Perolehan properti investasi	(56.615)	(149.991)	(262.942)	(227.701)
Penambahan uang muka setoran modal aset keuangan	-	(2.457)	(2.457)	(2.365)
Penerimaan dividen atas investasi asosiasi dan ventura bersama	-	-	5.406	-
Penerimaan dividen atas aset keuangan	15.648	14.690	14.690	17.773
Penambahan aset tidak lancar lainnya	(147)	-	(402)	(58.383)
Pelepasan investasi jangka pendek	6.384	-	-	-
Penambahan investasi jangka pendek	(6.384)	(696.572)	(654.772)	(1.905.953)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.058.635)	(9.381.905)	(10.814.909)	(8.324.353)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				



JASAMARGA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Penerimaan utang bank	16.362.252	11.656.604	15.808.356	17.673.280
Penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank	78.000	1.788.009	1.821.085	908.102
Penerimaan utang Obligasi	1.000.000	932.350	932.350	-
Penerimaan dari pelepasan saham PT Jasamarga Transjawa Tol	-	6.727.000	12.825.000	-
Penerimaan dari penerbitan saham di PT Transjawa Tol oleh pihak non-pengendali	-	2.500.000	2.500.000	-
Penerimaan dari penerbitan saham di entitas anak oleh pihak non-pengendali	346.984	257.141	167.273	102.699
Pembayaran utang bank	(9.296.315)	(8.323.369)	(25.313.034)	(16.567.983)
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	-	(1.016.442)	(2.657.187)	-
Pembayaran utang obligasi	(286.000)	-	-	(1.100.350)
Pembayaran liabilitas pembebasan tanah	(513)	-	(898.942)	(147.640)
Pembayaran liabilitas sewa	(83.888)	(75.233)	(74.593)	(144.774)
Pembayaran dividen	(1.724.187)	(285.278)	(425.005)	(555.104)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	6.396.333	14.160.782	4.685.303	168.230
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	419.920	8.991.672	371.368	(3.990.167)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	5.123.252	4.696.437	4.438.951	8.429.118
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	5.543.172	13.688.109	4.810.319	4.438.951

*tidak diaudit dan direview

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	-6,11	34,64	28,56
Laba kotor	5,48	26,34	20,77
Laba usaha	6,59	-15,81	53,35
Laba/(rugi) tahun berjalan	-10,15	-16,74	190,46
EBITDA	4,93	27,32	14,19
Jumlah aset	4,29	10,38	47,76
Jumlah liabilitas	4,71	-5,40	44,91
Jumlah ekuitas	3,65	48,09	55,06
Rasio Usaha (%)			
Laba kotor / pendapatan	40,66	39,43	42,02
Laba usaha / pendapatan	34,27	33,21	53,11
Laba tahun berjalan / pendapatan	16,89	19,58	31,66
Laba tahun berjalan / jumlah aset	2,30	3,78	5,01
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	5,84	9,55	16,99
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek (%)	41,43	33,48	33,34
Jumlah liabilitas / total aset (%)	60,66	60,42	70,50
Jumlah liabilitas / total ekuitas (%)	154,22	152,66	238,98
Marjin EBITDA (%)	67,01	67,38	63,67
Interest coverage ratio	3,64	3,13	2,76
Debt service coverage ratio	0,79	0,39	0,47
Interest bearing debt to equity	1,19	1,10	1,79

Rasio Terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 September 2025
Interest Coverage Ratio (x)	Minimal 1,1	Minimal 1,1
Interest Bearing Debt to Equity Ratio (x)	Maksimal 5	Maksimal 5



Pada tanggal 30 September 2025 Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Informasi Tambahan ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak di audit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645) dengan opini Tanpa Modifikasi.

1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol, memiliki 36 konsesi jalan tol (± 1.736 km) dan mengoperasikan ± 1.264 km (72,6%) jalan tol yang beroperasi. yang dioperasikan baik di level induk, anak perusahaan, dan di bawah *sub-holding* PT Jasamarga Transjawa Tol. Bisnis Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, dimana sebagian besar jalan tol yang berada di Pulau Jawa (± 1.008 km) sudah terkoneksi dan memberikan dampak positif kepada volume lalu lintas dan pertumbuhan pendapatan tol.

Perseroan memiliki 2 anak perusahaan yang berfokus pada bisnis pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta 1 anak perusahaan di bisnis prospektif.

2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

Tarif Tol

Sebagai perusahaan jalan tol, tarif tol merupakan sumber utama pendapatan sehingga penyesuaian tarif tol akan sangat berdampak pada kondisi keuangan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Perseroan berkewajiban untuk melakukan penyesuaian tarif jalan tol setiap dua tahun sekali dengan mengacu pada inflasi daerah. Untuk mendapatkan kenaikan tarif regular tersebut setiap ruas jalan tol perlu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dipersyaratkan.

Volume Lalu Lintas

Bisnis usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat volume lalu lintas pada jalan tol yang nantinya akan berdampak pada arus pendapatan. Volume lalu lintas pada jalan tol terutama ditentukan (i) perubahan kondisi perekonomian, (ii) kenaikan harga BBM, dan (iii) pertumbuhan panjang jalan tol yang beroperasi. Selain itu, tersedianya alternatif transportasi lain (misal: kereta api, MRT, LRT ataupun Trans Jakarta) juga turut mempengaruhi penurunan volume lalu lintas.

Konstruksi Jalan Tol Baru

Memperluas jaringan jalan tol dan meningkatkan konektivitas pada portofolio Perseroan yang ada. Membangun dan mengoperasikan jalan tol baru secara bertahap untuk menyesuaikan dengan investasi dan kemampuan finansial Perseroan sehingga dapat mendatangkan keuntungan dan meningkatkan nilai Perseroan.

3. Hasil Kegiatan Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan	21.083.342	22.454.207	28.703.212	21.318.605
Beban Pokok Pendapatan	(12.509.994)	(14.326.423)	(17.385.057)	(12.360.079)
Laba Bruto	8.573.348	8.127.784	11.318.155	8.958.526
Laba Usaha	7.224.263	6.777.771	9.532.012	11.321.897
Laba Periode/Tahun Berjalan	3.561.137	3.963.561	5.619.918	6.749.489
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	3.566.579	4.104.508	5.482.544	6.586.549
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	375,95	454,74	624,92	936,03

*tidak diaudit dan direview

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Pendapatan

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, pendapatan Perseroan terdiri dari: (i) pendapatan jalan tol, (ii) pendapatan usaha lainnya, dan (iii) pendapatan konstruksi. Pendapatan Perseroan menurun sebesar Rp1.370.865 juta atau 6,11% menjadi Rp21.083.342 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025 dari sebelumnya Rp22.454.207 juta pada periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan konstruksi pada ruas Probolinggo-Banyuwangi (JPB), Jogja-Bawen (JJB), dan Jogja-Solo (JMJ) dengan total Rp2.07 triliun.

Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, beban pokok pendapatan Perseroan menurun sebesar Rp1.816.429 juta atau 12,68% menjadi Rp12.509.994 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025 dari sebelumnya Rp14.326.423 juta pada periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi seiring dengan turunnya pendapatan konstruksi disebabkan oleh turunnya beban konstruksi pada ruas-ruas konstruksi, yakni Probolinggo-Banyuwangi (JPB), Jogja-Bawen (JJB), dan Jogja-Solo (JMJ).

Beban tol dan usaha lainnya. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, beban tol dan usaha lainnya adalah sebesar Rp5.990.904 juta, mengalami peningkatan tidak signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.771.245 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan amortisasi pada JTT secara konsolidasi, serta adanya dampak peningkatan lalin pada ruas JORR 2 (CSJ, MTN, JKC) yang menyebabkan kenaikan amortisasi.

Beban konstruksi. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, beban konstruksi adalah sebesar Rp6.519.090 juta, mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp8.555.178 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban konstruksi pada ruas JPB, JJB, dan JMJ.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba bruto Perseroan meningkat sebesar 5,48% menjadi Rp8.573.348 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025 dari sebelumnya Rp8.127.784 juta pada periode yang sama pada tahun 2024. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh naiknya persentase kenaikan pendapatan tol yang lebih besar daripada persentase kenaikan beban tol, sehingga laba bruto pada periode berjalan mengalami kenaikan.

Laba Periode Berjalan

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, laba periode berjalan Perseroan menurun sebesar Rp402.424 juta atau 10,15% menjadi Rp3.561.137 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025 dari sebelumnya Rp3.963.561 juta pada periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh karena ada kenaikan beban pajak penghasilan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.703.212 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 34,64% atau setara dengan Rp7.384.607 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.318.605 juta. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), Ngawi-Kertosono (JNK) pada Juli 2023, dan Gempol-Pandaan (JPT) pada Desember 2024, pengoperasian jaringan jalan tol JORR 2 secara penuh, serta implementasi penyesuaian tarif atas 21 ruas jalan tol sepanjang tahun 2023 yang seluruhnya kinerjanya telah tercermin penuh pada tahun 2024.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.385.057 juta, meningkat sebesar 40,65% atau setara dengan Rp5.024.978 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp12.360.079 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2023. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan meningkatnya kemajuan konstruksi atas ruas jalan tol baru.

Beban Tol dan Usaha Diluar Konstruksi Perseoran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.482.043 juta, meningkat sebesar 12,63% atau setara dengan Rp838.787 juta dibanding dengan beban usaha diluar konstruksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.643.256 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban amortisasi akibat konsolidasi kembali Semarang-Batang (JSB), Solo-Ngawi (JSN), dan NgawiKertosono (JNK) pada Juli 2023 serta kenaikan pada biaya provisi *overlay* di beberapa ruas.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 26,34% atau setara dengan Rp2.359.629 juta menjadi Rp11.318.155 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp8.958.526 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan tol.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan menurun sebesar -16,74% atau setara dengan Rp1.129.571 juta menjadi Rp5.619.918 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp6.749.489 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut penurunan laba usaha karena telah berakhirnya *buyback* RDPT pada tiga ruas di tahun 2023.

4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Total Aset Lancar	7.920.354	7.205.834	8.267.737
Total Aset Tidak Lancar	147.106.224	141.443.480	126.401.398
Total Aset	155.026.578	148.649.314	134.669.135
Total Liabilitas Jangka Pendek	19.117.732	21.521.315	24.795.054
Total Liabilitas Jangka Panjang	74.927.527	68.294.758	70.146.247
Total Liabilitas	94.045.259	89.816.073	94.941.301
Total Ekuitas	60.981.319	58.833.241	39.727.834
Total Liabilitas Dan Ekuitas	155.026.578	148.649.314	134.669.135

**tidak diaudit dan direview*

Posisi tanggal 30 September 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Aset

Total aset Perseroan pada tanggal 30 September 2025 meningkat sebesar 4,29% menjadi Rp155.026.578 juta dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp148.649.314 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada aset lancar dan aset tidak lancar, masing-masing sebesar 9,92% dan 4,00%.

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2025 meningkat sebesar 9,92% menjadi Rp7.920.354 juta dibandingkan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.205.834 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya di muka akibat adanya *adjustment* TER sebesar Rp102,62 Milyar dan adanya uang muka subkontraktor JMTM sebesar Rp46,53 miliar.

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2025 meningkat sebesar 4,00% menjadi Rp147.106.224 juta dibandingkan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp141.443.480 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh aset tak berwujud *neto* - kenaikan hak pengusahaan jalan tol yang berasal dari naiknya progres konstruksi pada ruas-ruas konstruksi (JJS, JPB, JAP, JMJ, JJB).

Liabilitas

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2025 meningkat sebesar 4,71% menjadi Rp94.045.259 juta dibandingkan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp89.816.073 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang yang jumlahnya lebih besar daripada penurunan liabilitas jangka pendek.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2025 menurun sebesar 11,17% menjadi Rp19.117.732 juta dibandingkan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar

Rp21.521.315 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban akrual yang turun akibat adanya realisasi bonus di Jasa Marga induk sebesar Rp716,6 miliar, serta adanya pembayaran hutang pada ruas konstruksi yakni JJS, JPB, dan JJB.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2025 meningkat sebesar 9,71% menjadi Rp74.927.527 juta dibandingkan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp68.294.758 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank yang berasal dari ruas konstruksi (JPB, JJB, JMJ), dan ruas operasi (JBS).

Ekuitas

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2025 meningkat sebesar 3,65% menjadi Rp60.981.319 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp58.833.241 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya serta adanya kenaikan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023

Aset

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 9,40% menjadi Rp148.649.314 juta dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp134.669.135 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hak pengusahaan jalan tol dengan adanya penambahan dari efek kombinasi bisnis dan kemajuan konstruksi pengembangan jalan tol baru.

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar 14,74% menjadi Rp7.205.834 juta dibandingkan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.267.737 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi jangka pendek akibat konsolidasi kembali JPT.

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 10,63% menjadi Rp141.443.480 juta dibandingkan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp126.401.398 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan progres konstruksi diruas tol baru dan konsolidasi kembali JPT.

Liabilitas

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar 5,71% menjadi Rp89.816.073 juta dibandingkan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp94.941.301 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank atas penerimaan divestasi JTT.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar 15,21% menjadi Rp21.521.315 juta dibandingkan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp24.795.054 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dengan adanya pelunasan di level induk menggunakan hasil dari divestasi JTT serta tidak adanya lagi liabilitas pembebasan tanah perusahaan anak atas dana talangan pembelian tanah pada ruas jalan tol KunciranSerpong, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dan Surabaya Mojokerto.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar 2,71% menjadi Rp68.294.758 juta dibandingkan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp70.146.247 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari pelunasan utang pokok Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan pelunasan utang bank atas penerimaan divestasi JTT.

Ekuitas

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 32,47% menjadi Rp58.833.241 juta dibandingkan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp39.727.834 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas kepentingan non pengendali akibat divestasi JTT.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal dengan menggunakan kas yang diperoleh secara internal dari aktivitas operasi dan secara eksternal dari kegiatan pendanaan. Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas pinjaman bank, sebagai sumber likuiditas eksternal yang material, yang belum ditarik sebesar Rp23.005.000 juta. Sedangkan sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3.082.222 juta.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki arus kas yang kuat dari aktivitas operasi untuk mendanai kebutuhan pendanaan Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan saat ini memiliki *standby loan* dari pinjaman perbankan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan penerbitan pendanaan melalui surat utang pasar modal dan/atau pinjaman perbankan, serta aksi korporasi seperti divestasi di level *subholding* maupun Perusahaan Anak, tentunya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	3.082.222	4.212.795	6.500.974	4.165.956
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.058.635)	(9.381.905)	(10.814.909)	(8.324.353)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	6.396.333	14.160.782	4.685.303	168.230
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	419.920	8.991.672	371.368	(3.990.167)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	5.123.252	4.696.437	4.438.951	8.429.118
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode	5.543.172	13.688.109	4.810.319	4.438.951

*tidak diaudit dan direview

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Arus kas dari aktivitas operasi

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, arus kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasi mencapai Rp3.082.222 juta, terutama didorong oleh penerimaan pendapatan tol dan penerimaan pendapatan bunga, masing-masing sebesar Rp13.421.541 juta dan Rp171.120 juta.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, arus kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasi mencapai Rp4.212.795 juta, terutama didorong oleh penerimaan pendapatan tol dan penerimaan pendapatan bunga, masing-masing sebesar Rp12.768.822 juta dan Rp154.598 juta.

Penurunan arus kas yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran bunga yang masing-masing naik sebesar 7%, 12,04%, dan 9,71%.

Arus kas dari aktivitas investasi

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, arus kas bersih yang digunakan Perseroan dari aktivitas investasi mencapai Rp9.058.635 juta, terutama didorong oleh penambahan hak pengusahaan jalan tol dan aset tak berwujud lainnya sebesar Rp8.925.496 juta.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, arus kas bersih yang digunakan Perseroan dari aktivitas investasi mencapai Rp9.381.905 juta, terutama didorong oleh penambahan hak pengusahaan jalan tol dan aset tak berwujud lainnya sebesar Rp8.329.806 juta.

Penurunan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh aktivitas investasi lainnya yang mengalami penurunan akibat di tahun 2024 ada pembayaran DINFRA sebesar Rp401 milyar.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, arus kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas pendanaan mencapai Rp6.396.333 juta, terutama didorong oleh penerimaan utang bank sebesar Rp16.362.252, serta pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp9.296.315.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, arus kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas pendanaan mencapai Rp14.160.782 juta, terutama didorong oleh penerimaan utang bank sebesar Rp11.656.604, serta pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp8.323.369.

Penurunan arus kas yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp1.710.009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan tol, penerimaan dari pendapatan lainnya, pembayaran ke pemasok, pembayaran ke karyawan dan pembayaran biaya pelapisan ulang.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Rp2.335.018 juta menjadi Rp6.500.974 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp4.165.956 juta pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pendapatan tol dan pendapatan lainnya akibat konsolidasi kembali dari ruas tol Solo-Ngawi (JSN), Ngawi-Kertosono (JNK), dan Semarang-Batang (JSB) pada Juli 2023, Gempol-Pandaan (JPT) pada Desember 2024 serta penyesuaian tarif pada 21 ruas jalan tol tahun 2023 yang telah terlaksana penuh pada tahun 2024. Selain itu, telah tersambung jaringan jalan tol JORR 2 yang menghubungkan menjadi katalis pertumbuhan pendapatan di tahun ini.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp10.814.909 juta pada tahun 2024 meningkat sebesar 29,92% atau sebesar Rp2.490.556 juta dari sebelumnya Rp8.324.353 juta pada tahun 2023, peningkatan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dikarenakan kemajuan konstruksi atas pembangunan 5 (lima) proyek jalan tol baru.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.685.303 juta pada tahun 2024 meningkat sebesar 2,685% atau sebesar Rp4.517.073 juta dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp168.230 juta pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penerimaan dari divestasi JTT.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan.

6. Rasio Keuangan Perseroan

Rasio liabilitas terhadap ekuitas konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 154,22%, 152,66% dan 238,98%. Walaupun rasio liabilitas terhadap ekuitas konsolidasian berada di kisaran 154,22%, Perseroan memiliki batas *covenant* pada obligasi terkait *Debt Equity Ratio (Interest Bearing)* maksimum 5,0x dan akan menjaga rasio tersebut tidak lebih dari 3,0x. Di sisi lain, arus kas operasi setelah pembayaran pajak dan bunga tetap positif, sehingga kewajiban bunga berjalan ditopang oleh kas operasional. Dana Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan digunakan untuk setoran modal pada anak usaha jalan tol tahap konstruksi guna memenuhi kebutuhan ekuitas proyek dan menjaga disiplin struktur pendanaan (termasuk *covenant* pendanaan maksimum 70:30), sehingga pembiayaan proyek menjadi *bankable* dan risiko solvabilitas tidak meningkat secara tidak terukur. Pasca penerbitan, strategi deleveraging dilakukan melalui kombinasi amortisasi pinjaman dari kas operasi, *asset recycling/divestasi mature assets*, dan penguatan ekuitas di level anak usaha.

Rasio DSCR Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 0,79x, 0,39x dan 0,47x. Rasio DSCR Perseroan sebesar 0,79x menunjukkan *coverage* arus kas periodik (dicerminkan melalui EBITDA) terhadap *debt service* (pokok dan pinjaman) pada periode pengukuran belum penuh (sampai dengan September 2025), namun tidak berarti Perseroan tidak mampu membayar kewajiban pendanaannya. Nilai tersebut disebabkan adanya pembayaran/pelunasan dipercepat beberapa pinjaman karena memiliki sisa kas lebih.

Dengan pelunasan tersebut, secara konsolidasi Perseroan masih memiliki kas dan setara kas sekitar Rp5,5 triliun per September 2025. Perseroan masih memiliki pilihan untuk melakukan *asset recycling/* divestasi pada portfolio jalan tol yang kepemilikannya masih dominan (lebih dari 55%) untuk menghindari ketergantungan pada utang baru dan *refinancing* lanjutan apabila dibutuhkan.

Dana Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sebesar Rp2,07 triliun seluruhnya dialokasikan 100% untuk setoran modal anak usaha jalan tol yang masih berada pada fase konstruksi, sehingga seluruh penggunaan dana bersifat produktif dan tidak ada komponen *refinancing*. Konsekuensinya, pada fase konstruksi Perseroan menanggung tambahan beban bunga sekitar Rp131 miliar per tahun (berdasarkan kupon final per seri) tanpa diimbangi dengan penurunan *debt service* eksisting. Kondisi ini secara mekanis dapat memberikan tekanan sementara terhadap rasio DSCR hingga ruas baru tersebut beroperasi secara komersial. Dari sisi likuiditas, arus kas terdampak terutama oleh jadwal setoran modal. Karena itu Perseroan menyiapkan setoran bertahap berbasis milestone konstruksi dan menjaga buffer kas agar kewajiban kupon tetap aman. Selanjutnya, setelah ruas tol beroperasi, tambahan pendapatan tol diharapkan akan meningkatkan EBITDA dan menjadi pendorong pemulihan rasio DSCR Perseroan.

7. Belanja modal

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan tidak memiliki komitmen barang modal yang material.

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan. Belanja modal neto untuk per tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 berturut-turut adalah sebesar Rp8.925.496 juta, Rp15.093.149 juta dan Rp12.128.028 juta.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

8. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur terhadap suku bunga Perseroan dan Perusahaan Anak terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas keuangan sebesar Rp36.250.666 juta, Rp29.094.060 juta dan Rp28.023.034 juta yang dikenakan suku bunga mengambang. Pada 30 September 2025, penurunan (kenaikan) 5 poin dasar pada tingkat bunga liabilitas keuangan bunga mengambang, variabel lain dianggap konstan, ekuitas dan laba atau rugi masing-masing akan naik (turun) sebesar Rp18.125 juta.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki risiko kurs mata uang asing dikarenakan sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan tidak menggunakan mata uang asing. Namun, risiko untuk suku bunga acuan pinjaman dapat mempengaruhi kondisi keuangan.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh karena itu Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Kelompok Usaha dalam memenuhi komitmen Perseroan dan Perusahaan Anak untuk operasi normal Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Berikut adalah tabel liabilitas Perseroan berdasarkan jatuh temponya :

Keterangan	30 September 2025			
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
Utang Usaha	94.994	-	-	94.994
Utang Kontraktor	583.387	1.124.971	-	1.708.358
Beban Akruai	8.427.738	710.732	-	9.138.470
Liabilitas Keuangan Lainnya	1.037.643	-	-	1.037.643
Utang Bank Jangka Pendek	778.668	-	-	778.668
Utang Bank Jangka Panjang	7.001.803	16.940.313	40.052.962	68.995.078



Utang Lembaga Keuangan				
Bukan Bank Jangka Panjang	-	350.000	-	350.000
Liabilitas Pembebasan Tanah	-	-	108.495	108.495
Liabilitas Sewa	95.843	74.713	-	170.556
Utang Obligasi	-	90.050	2.447.890	2.537.940
Jumlah	18.020.076	19.290.779	47.609.347	84.920.202

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, yaitu 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

1. Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga (Persero) Tbk. No. 4 tanggal 9 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menhum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0013716 tanggal 19 Januari 2026, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007721.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pengumuman BNRI atas akta tersebut belum tersedia.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.0110-13313 tanggal 24 September 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269.RUB/09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676/2007 ("Akta No. 27/2007"); (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham No. AHU-0153239.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 968/L tahun 2017 ("Akta No. 39/2016") dan (b) DPS Perseroan per 31 Januari 2026, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	1	500	-
- Seri B			
- PT Danantara Asset Management (Persero)	5.029.704.742	2.514.852.371.000	69,30
- Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	50.805.097	25.402.548.500	0,70
- Manajemen :			

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
- Reza Febriano	560.200	280.100.000	0,01
- Pramitha Wulanjani	289.200	144.600.000	0,00
- Fitri Wiyanti	587.800	293.900.000	0,01
- Masyarakat	2.175.924.160	1.087.962.080.000	29,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.782.128.800	5.891.064.400.000	

3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain sebagai berikut :

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") No. 19122410113175091 tanggal 19 Desember 2024	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha dengan KBLI No. 52213 (Aktivitas Jalan Tol)
		PKKPR No. 24102410113171462 tanggal 23 Oktober 2024	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha dengan KBLI No. 52213 (Aktivitas Jalan Tol)
		PKKPR No. 19122410113175092 tanggal 19 Desember 2024	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha dengan KBLI No. 52213 (Aktivitas Jalan Tol)
2.	MTN	NIB No. 8120105971792 tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-2 tanggal 21 Mei 2024 (dicetak tanggal 15 Juli 2025)	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213)
3.	JKC	NIB No. 0220202120783 yang diterbitkan oleh BKPM pada tanggal 8 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-2 tanggal 13 Februari 2025 (dicetak tanggal 20 Maret 2025)	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213)
4.	CSJ	NIB No. 9120006442953 yang diterbitkan oleh BKPM pada tanggal 20 Juni 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213)
		KKKPR untuk Kegiatan Berusaha No. 20062510113674171 tanggal 3 Juni 2025	tiga tahun sejak diterbitkan atau sampai dengan 3 Juni 2028	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha dengan KBLI No. 52213 (Aktivitas Jalan Tol).
5.	JJS	NIB No. 9120010070186 tanggal 8 Oktober 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Tidak terdapat lampiran kegiatan usaha pada NIB JJS.
6.	JGP	NIB No. 0220007502305 tanggal 20 Mei 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 3 Oktober 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
7.	JMTM	NIB dengan No. 9120203701531 tanggal 13 Juli 2019 dan perubahan ke-1 tanggal 30 September 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl (23990), Perdagangan Besar Berbagai Macam



No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
					Material Bangunan (46638), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209), Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (19291), Jasa Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930), Konstruksi Gedung Pembelianjaan (41014), Pembongkaran (43110), Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (42915), Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga (42918), Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204), Konstruksi Terowongan (42104), Konstruksi Jalan Rel (42103), Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (43905), Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102), Konstruksi Gedung Lainnya (41019), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101), Konstruksi Gedung Industri (41013), Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310003 tanggal 16 Februari 2024	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310013 tanggal 5 Mei 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Lainnya (41019)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310018 tanggal 5 Mei 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310001 tanggal 14 Juli 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102)
		Sertifikat Standar No. 91202037015310015 tanggal 1 Desember 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (43905)
		KKKPR No. 20102510113175153 tanggal 20 Oktober 2025	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
		KKKPR No. 28112510113175333 tanggal 29 September 2025	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638)



No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
8.	JMRB	KKKPR 17122510113175187 tanggal 2 April 2024	No. Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Kegiatan Bangunan Sipil Elektrikal (42204)
		KKKPR 28112510113175333 tanggal 29 September 2025	No. Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638)
		PKKPR 28112510213215024 tanggal 30 September 2025	No. Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (19291)
		PKKPR 02052310413215024 tanggal 2 Februari 2023	No. Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri ATR/BKPM	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
		Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. PB-UMKU 912020370153100010001 tanggal 15 Juni 2023	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri PUPR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102)
		Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. PB-UMKU 912020370153100290001 tanggal 10 Februari 2023	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri PUPR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)
		Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. PB-UMKU 912020370153100030001 tanggal 11 Januari 2024	Tiga tahun sejak diterbitkan	Menteri PUPR/BKPM	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
		NIB No. 9120205702905 tanggal 20 Juli 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman (81300), Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas (81100), Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (68200), Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (81210), Periklanan (73100), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara (47301), Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111), Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (41018), Konstruksi Gedung Hunian (41011), Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya (43216), Konstruksi Gedung Perkantoran (41012), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101), Konstruksi Gedung Lainnya (41019), Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (42919), Pembongkaran (43110), Instalasi Mekanika

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
					(43291), Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (43224), Konstruksi Gedung Industri (41013), Penyiapan Lahan (43120), Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl (43299), Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911), Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221), Instalasi Elektronika (43213), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102), Kawasan Industri (68130), Instalasi Listrik (43211), Aktivitas Keamanan Swasta (80100)
9.	JMTO	NIB dengan No. 8120014001745 tanggal 14 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan perubahan kesatu tanggal 17 April 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) (52215), Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090), Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209), Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599), Aktivitas Jalan Tol (52213), Aktivitas Pengolahan Data (63111), Aktivitas Hosting dan Ybdi (63112), Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran (66413), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (66411)
10.	JMJ	NIB dengan No. 0283000921621 tanggal 12 Desember 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213)
		NPWP dengan No. 95.894.571.9-017.000 tanggal 9 Juli 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama - Sleman	-
		SKT dengan No. S-10759/KT/KPP.230103/2023 tanggal 13 Juni 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama - Sleman	-
		SPPKP dengan No. S-306/PKP/KPP.230103/2023 tanggal 13 Juni 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama - Sleman	-
		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 73 Tahun	Selama pelaku usaha	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Berlaku sebagai perizinan lingkungan untuk pengusahaan jalan

No.	Perusahaan	Izin	Masa Berlaku	Instansi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo (STA. 35+600 – STA. 96+592) di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Januari 2024	menjalankan kegiatan usaha		tol berupa pembangunan dan operasional jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo

4. Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

4.1. Perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana Obligasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 25 tanggal 15 Mei 2020 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 34 tanggal 26 April 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("PWA 2020")	1. Perseroan; dan 2. Bank Mega, bertindak selaku wali amanat ("Wali Amanat")	Penunjukan Bank Mega sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020.	PWA 2020 berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: 1. Pernyataan pendaftaran tidak efektif dalam 8 bulan sejak laporan keuangan 31 Desember 2019, atau sesuai ketentuan OJK. 2. Obligasi tidak tercatat 1 hari kerja setelah distribusi karena syarat BEI tidak terpenuhi. 3. Penawaran umum dibatalkan sesuai perjanjian penjaminan emisi. 4. Semua hak dan kewajiban telah dipenuhi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020.		-
2.	Akta Perjanjian Pengusahaan	1. JJS; dan	Penunjukan dan	JJS Masa konsesi 35 tahun	-	Surat Perintah



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 7 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IV Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 10 tanggal 23 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	2. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Tol (“BPJT”).	pemberian hak pengusahaan jalan tol ruas Jakarta – Cikampek II oleh Pemerintah Indonesia kepada JJS.			Mulai Kerja No. 02/BPJT/SP MK /P/JL.01.03 /2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kepala BPJT untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Selatan
	(“PPJT JJS”)					
3.	Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Ruas Taman Mekar - Sadang STA. 34+150 - STA. 62+000 No. 3/KONTRAK.JJS/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum XIII tanggal 28 Juni 2024	1. JJS; dan 2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”)	JJS menunjuk dan memberi tugas kepada Waskita untuk melaksanakan , menyelesaikan, dan memperbaiki cacat mutu atas pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket III Ruas Taman Mekar – Sadang (STA 34 + 150 – STA 62 + 000).	2.126 hari sejak pekerjaan dimulai yaitu sejak SPMK No. 214/AA.JJS/2019 diterbitkan tanggal 3 Mei 2019, dan 243 hari sejak ditandatangani Adendum XIII	Rp5.069.495.144.514 termasuk PPN	-
	(“Kontrak Konstruksi Japek II Selatan”)					
4.	Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu – Sukaragam (STA 7+250 – STA 17+750) No. 070/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum	1. JJS; dan 2. KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Karya Marga Konstruksi, dan PT Hutama Karya Infrastruktur (“KSO	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJS kepada KSO WIKA-PP-KMK-HKI untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu -Sukaragam	548 hari sejak tanggal mulai kerja yang dinyatakan dalam SPMK yakni sejak tanggal 11 September 2023. Lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Adendum III Atas Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu – Sukaragam (STA 7+250 – STA 17+750), terdapat	Rp3.998.913.288.000 (termasuk PPN)	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	I tanggal 1 Juli 2024 ("Perjanjian PKP Japek II Selatan Paket II A")	WIKA-PP-KMK-HKI")	(STA 7+250 – STA 17+750).	penyesuaian pada Jangka Waktu Pelaksanaan Konstruksi menjadi 1.116 (seribu seratus enam belas) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Namun demikian, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Para Pihak sedang dalam proses sirkuler atas Addendum III Perjanjian tersebut. Dengan demikian, Jangka Waktu Pelaksanaan Konstruksi akan berlaku hingga Oktober 2026		
5.	Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II B Ruas Sukaragam – Sukabungah (STA 17+750 – STA 30+750) No. 060/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III tanggal 26 Agustus 2025 ("Perjanjian PKP Japek II Selatan Paket II B")	1. JJS; dan 2. ADHI-ACSET KSO	Konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II B Ruas Sukaragam – Sukabungah (STA 17+750 – STA 30+750) dan konstruksi pembangunan Simpang Susun Mulyasejati Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan STA 48+500.	1.132 hari sejak tanggal mulai kerja yang dinyatakan dalam SPMK, yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2023 hingga September 2026	Rp3.191.546.447.00 - 0 (termasuk PPN dan PPh)	
6.	Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket II No. 046/KONTRAK-DIR.JJS/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Kontrak tanggal 23 Desember 2024 ("Kontrak KPT Japek II Selatan")	1. JJS; dan 2. MCI	Pekerjaan penyediaan jasa konsultansi pengawasan teknik pembangunan jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II Ruas Setu – Sukabungah oleh MCI.	47 bulan sejak diterbitkannya SPMK yakni sejak tanggal 1 September 2022 hingga 1 Agustus 2026	Rp69.948.964.553 - belum termasuk semua pajak	



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
JJB						
7.	Perjanjian Pengusahaan Jalan tol Yogyakarta – Bawen No. 01/PPJT/BPJT/2020 tanggal 13 November 2020, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Yogyakarta-Bawen No. 5 tanggal 16 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan	1. JJB; dan 2. Pemerintah Indonesia melalui BPJT.	Penunjukan dan pemberian hak pengusahaan jalan tol ruas Yogyakarta – Bawen oleh Pemerintah Indonesia kepada JJB.	Masa konsesi 40 tahun	-	Surat Perintah Mulai Kerja No. 03/BPJT/SP MK /P/JL.01.03 /2022 tanggal 13 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala BPJT untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
("PPJT JJB")						
8.	Kontrak Payung Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6) No. KONTRAK.027/A A-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.027/A A-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023	1. JJB; dan 2. ADHI – JMTM KSO.	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJB kepada ADHI – JMTM KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 Seksi 1 dan Seksi 6	<u>Seksi 1</u> 1.480 hari kalender sejak SPMK Seksi 1 diterbitkan yakni sejak 9 Mei 2022 hingga Mei 2026 <u>Seksi 6</u> 1.480 hari kalender sejak SPMK Seksi 6 diterbitkan yakni sejak 6 Februari 2023 hingga Maret 2026	Rp5.027.427.119.000 - 0 (sudah termasuk PPN 10%), terdiri dari: Paket 1 Seksi 1: Rp 3.835.821.918.000 Paket 1 Seksi 6: Rp 1.191.605.201.000	-
("Kontrak Payung Seksi 1 dan Seksi 6 JJB")						
9.	Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1) No. KONTRAK.028/A A-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V No. KONTRAK.027/A	1. JJB; dan 2. ADHI – JMTM KSO.	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJB kepada ADHI – JMTM KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 Seksi 1	1.480 hari kalender sejak SPMK Seksi 1 diterbitkan yakni sejak 9 Mei 2022 hingga Mei 2026	Rp3.870.693.026.000 - 0	-



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian	Perizinan
	A-JJB/IV/2022 tanggal 29 Agustus 2025 ("Kontrak Seksi 1 JJB")					
10.	Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 6) No. Adendum VI No. KONTRAK.027/A A-JJB/IV/2022 tanggal 29 Agustus 2025 ("Kontrak Seksi 6 JJB")	1. JJB; dan 2. ADHI – JMTM KSO.	Penunjukan dan pemberian tugas dari JJB kepada ADHI – JMTM KSO untuk melaksanakan layanan pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 Seksi 6	1.480 hari kalender sejak SPMK Seksi 6 diterbitkan yakni sejak 6 Februari 2023 hingga Maret 2026	Rp 1.191.605.201.000	-

4.2. Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
1.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta – Bogor – Ciawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 02/KONTRAK-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II atas Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta – Bogor – Ciawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2025	1. Perseroan; dan 2. JMTM.	JMTM merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan JMTM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan JMTM.	Pekerjaan manajemen di bidang pemeliharaan jalan tol pada ruas Jalan Tol Ruas Jakarta – Bogor – Ciawi	2 Januari 2024 – 31 Desember 2028	Total biaya (<i>At Cost</i>) untuk pembelian aset dan material sehubungan dengan pemeliharaan jalan tol untuk lima tahun (termasuk pajak 11%): Rp935.701.729.784 Total biaya (<i>Lumpsum</i>) untuk pemeliharaan rutin jalan tol untuk lima tahun (termasuk pajak 11%): Rp151.103.479.160
2.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S, dan Ulujami – Pondok Aren PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 05/KONTRAK-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II atas Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S dan Ulujami – Pondok Aren	1. Perseroan; dan 2. JMTM.	JMTM merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan JMTM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan JMTM.	Pekerjaan manajemen di bidang pemeliharaan jalan tol pada ruas Jalan Tol JORR Seksi E1, E2, E3, W2S, dan Ulujami – Pondok Aren	2 Januari 2024 – 31 Desember 2028	Total biaya (<i>At Cost</i>) (termasuk pajak 12%): Rp996.460.526.973 Total biaya (<i>Lumpsum</i>) (termasuk pajak 12%): Rp138.950.960.963



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2025					
3.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Tangerang-Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No. 03/KONTRAK-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II atas Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta – Tangerang – Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tanggal 3 Maret 2025	1. Perseroan; dan 2. JMTM.	JMTM merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan JMTM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan JMTM.	Pekerjaan manajemen di bidang pemeliharaan jalan tol pada ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Cengkareng	2 Januari 2024 – 31 Desember 2028	Total biaya (At Cost) (termasuk pajak 12%): Rp1.209.393.552.016. Total biaya (Lumpsum) (termasuk pajak 12%): Rp232.561.399.727
4.	Kontrak Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng – Batuaceper – Kunciran No. 12/KONTRAK-DIR/JKC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025	1. JKC; dan 2. JMTM	JKC dan JMTM adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Penyediaan jasa pengoperasian Jalan Toll JORR II Ruas Cengkareng – Batuaceper – Kunciran oleh JMTM kepada JKC.	30 Januari 2025 – 30 Januari 2028	Rp15.393.164.849
5.	Kontrak Jasa Pengoperasian pada Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Serpong No. 07/MTN/KON/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024	1. MTN; dan 2. JMTO	MTN dan JMTO adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Penyediaan jasa pengoperasian Jalan Toll JORR II Ruas Kunciran – Serpong oleh JMTO kepada MTN	Bergantung pada tahapan layanan yang diberikan, namun paling lama sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai 60 bulan setelahnya	Rp19.134.061.928
6.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Bali Tol No. 04/Perjanjian-DIR/2023 atau No. 002.000/PKS/JBT-JM/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum III (Tiga) tanggal 26 Maret 2025	1. Perseroan; dan 2. JBT.	Perseroan merupakan pengendali langsung atas JBT	Pemberian pinjaman pemegang saham oleh Perseroan kepada JBT untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk melakukan pelunasan dipercepat fasilitas kredit	31 Januari 2023 – 31 Desember 2035	Rp949.045.000.000
7.	Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian Ruas Jalan Tol Surabaya – Mojokerto No. 015/SPK-JSM/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V tanggal 26 Juni 2025	1. JSM; dan 2. JMTO	JMTO dan JSM merupakan perusahaan	Penunjukan oleh JSM kepada JMTO, di mana JMTO menerima dengan baik penunjukan dan penugasan tersebut untuk menyelenggarakan pekerjaan pengoperasian	21 Maret 2023 - 31 Desember 2027	Nilai perjanjian untuk pekerjaan <i>Operational Expenditure</i> (OPEX): Rp36.129.948.286 Nilai perjanjian untuk pekerjaan <i>Capital Expenditure</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
				jalan tol Ruas Surabaya – Mojokerto.		(CAPEX): Rp1.148.408.471
8.	Kontrak Manajemen Bidang Pemeliharaan Tol Ruas Solo – Ngawi Antara PT Jasamarga Solo Ngawi Dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance No. 04/AAJSN/PEMELIHAR AAN-JMTM/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum III tanggal 2 Januari 2025	1. JSN; dan 2. JMTM	JSN dan JMTM merupakan perusahaan terkendali Perseroan	JSN menunjuk dan memberi tugas kepada JMTM untuk menyelenggarakan pekerjaan manajemen bidang jalan tol pada ruas tol segmen Solo – Ngawi milik JSN.	2 Januari 2023 - 31 Desember 2027	Rp 61.209.442.482
9.	Adendum I atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 52/KONTRAK-DIR/2020 dan No.14/PKS/CSJ/2020 tanggal 26 September 2025	1. Perseroan; dan 2. CSJ.	Perseroan merupakan pengendali langsung atas CSJ	Pemberian fasilitas pinjaman oleh Perseroan kepada CSJ dengan sifat aflopend (non-revolving) guna memenuhi kebutuhan cash flow CSJ dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok CSJ berdasarkan PK CSJ No. 9/2019 (sebagaimana didefinisikan di bawah)	31 Januari 2023 – 31 Desember 2035 sampai dengan 11 Oktober 2034	Rp41.250.000.000
10.	Adendum II atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 03/Perjanjian-DIR/2022 dan No.05/Perjanjian-DIR/CSJ/I/2022 tanggal 26 September 2025	1. Perseroan; dan 2. CSJ.	Perseroan merupakan pengendali langsung atas CSJ	Pemberian fasilitas pinjaman oleh Perseroan kepada CSJ dengan sifat aflopend (non-revolving) guna memenuhi kebutuhan cash flow CSJ dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok CSJ berdasarkan PK CSJ No. 9/2019 (sebagaimana didefinisikan di bawah)	sampai dengan 11 Oktober 2034	Rp143.000.000.000
11.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara PT Jasamarga Transjawa Tol dan PT Trans Optima Luhur Tahun 2025 No. JTT: 15/SP-JTT/IV/2025, No. TOL: 02/TOL-IV/2025 tanggal 23 April 2025	1. JTT; dan 2. TOL.	JTT merupakan pengendali langsung atas TOL	Pemberian fasilitas pinjaman oleh JTT kepada TOL dengan jumlah plafon fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000 dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional tahun 2025	23 April 2025 – sampai dengan dilunasinya seluruh hutang oleh TOL kepada JTT	Rp1.000.000.000

4.3. Perjanjian dengan pihak ketiga

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
1.	Addendum II (Kedua) "Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/0620/TLN/2022 Akta Nomor 151" tanggal 20 Desember 2024 antara JJS dan Bank Mandiri ("Addendum II PK Mandiri JJS"), yang mengubah Akta "Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/0620/TLN/2022" No. 151 tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diubah dengan Addendum I (Pertama) "Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/0620/TLN/2022 Akta Nomor 151" tanggal 15 September 2023	a. JJS b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri")	Pemberian fasilitas oleh Bank Mandiri kepada JJS berupa fasilitas term loan	Maksimum 36 bulan sejak tanggal Addendum II PK Mandiri JJS ditandatangani sesuai dengan jangka waktu fasilitas induk, yaitu terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2027.	Total <i>borrower</i> co <i>borrower</i> sebesar Rp7.000.000.000.000, dengan limit kepada JJS sebesar Rp2.500.000.000.000
2.	Akta Salinan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 21 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara JJS dan BCA ("Perubahan Kedua PK BCA JJS"), yang mengubah Akta Perjanjian Kredit No. 2 Tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta antara JJS dan BCA, yang telah berakhir masa berlakunya sejak 1 September 2024, yang telah diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian No. 283/Add-KCK/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat di bawah tangan	a. JJS b. PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")	BCA memberikan fasilitas kredit kepada JJS berupa fasilitas Time Loan Non Revolving, yang mana fasilitas tersebut merupakan sublimit dari fasilitas kredit induk yang diberikan BCA kepada JSMR berdasarkan fasilitas induk.	Sejak 1 September 2023 sampai dengan 28 Februari 2027	Rp4.800.000.000.000
3.	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 003/KPS3/PK2022 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp1.538.256.610.501 tanggal 14 Juli 2025 antara JJS dan BNI ("Perubahan Ketiga PK BNI JJS"), yang mengubah Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 003/KPS3/PK/2022 tanggal 18 Juli 2022 juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal	a. JJS b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Pemberian fasilitas oleh BNI kepada JJS berupa kredit modal kerja maksimum Rp1.538.256.710.501	Sejak 18 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2026	Rp1.538.256.710.501

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
	17 Juli 2023 antara JJS dan BNI, yang telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 003/KPS3/PK/2022 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp1.538.256.710.501 tanggal 12 Juli 2024				
4.	Perjanjian Penyediaan Jasa Manajemen No. 089/SPK-JSM/2020 tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Keenam Terhadap Perjanjian Penyediaan Jasa Manajemen tanggal 18 Maret 2025	a. JSM; dan b. PT Astra Toll Nusantara ("ATN")	ATN akan memberikan jasa manajemen terhadap JSM.	19 Oktober 2020 - 31 Desember 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap satu tahun berikutnya (kecuali salah satu pihak mengakhiri perjanjian)	Rp1.147.465.507
5.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 20 tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 20 tanggal 18 April 2024, terakhir dengan Adendum II Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 9 tanggal 11 Februari 2025	1. JMJ; 2. BNI; 3. Mandiri; 4. BCA; 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 6. PT Sarana Multi Infrastruktur; 7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; 8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; 9. PT Bank Pembangunan Daerah Bali; 10. PT Bank Pembangunan Daerah Papua; 11. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; 12. PT Bank Pembangunan	Fasilitas kredit dengan tujuan untuk pembiayaan konstruksi jalan tol Tahap I yang dikelola JMJ.	23 Desember 2022 - 23 Desember 2037	Rp9.893.216.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
		Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan			
		13. PT BANK DKI.			
6.	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Jasamarga Tollroad Maintenance dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Supplier / Sub Kontraktor PT Jasamarga Tollroad Maintenance No. JMTM 1162/DIR I/EXT/JMTM/XII/2023 dan No. Mandiri JRB.SBG/PKS.032/2023 tanggal 3 Desember 2023 (Perjanjian Awal) sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerja Sama Antara PT Jasamarga Tollroad Maintenance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Supplier/Sub Kontraktor PT Jasamarga Tollroad Maintenance No. JMTM 157/SP-JMTM/V/2025 dan No. Mandiri CMB.SBG/PKS.009/2025	1. JMTM; dan 2. Mandiri	Pemberian fasilitas berupa <i>accepted invoice financing</i>	Sampai dengan 7 Juni 2027	-
7.	Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. 89 tanggal 28 Juni 2024	1. JPT; dan 2. Mandiri	Fasilitas Kredit Term Loan dengan tujuan untuk pembiayaan defisit <i>cashflow</i> JPT.	28 Juni 2024 – 28 Juni 2028	Limit maksimal Fasilitas Kredit: - Tranche A: sebesar Rp300.000.000.000 - Tranche B: sebesar Rp50.000.000.000
8.	Akta Perjanjian Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 28 Juni 2024	1. JPT; dan 2. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Pembiayaan perusahaan untuk membiayai modal kerja pembayaran kewajiban pihak ketiga dan modal kerja operasional pemeliharaan jalan tol	28 Juni 2024 – 28 Juni 2026	Rp250.000.000.000

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi maupun pihak ketiga sebagaimana diuraikan di atas dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

5. Keterangan tentang Aset Tetap

Saat ini, Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan PPJT, dimana Perseroan tidak memiliki alas hak (sertipikat) khusus atas aset tetap tersebut dan aset tersebut merupakan satu kesatuan dari PPJT yang dimiliki oleh Perseroan, kecuali sehubungan dengan kepemilikan hak atas tanah oleh Perseroan dengan alas Hak Guna Bangunan ("HGB") dengan uraian sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat HGB, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat HGB	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Berakhirnya HGB	Keterangan	Pemanfaatan
1.	No. 2/Undar Andir, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2010	9.895	27 Januari 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
2.	No. 985/Drangong, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2010	2.060	27 Januari 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
3.	No. 6/Parung Raya, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2001	9.990	8 Agustus 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan untuk JMTO area Janger.
4.	No. 3219/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
5.	No. 3220/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
6.	No. 3221/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
7.	No. 3222/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
8.	No. 3223/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	141	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
9.	No. 3224/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	150	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
10.	No. 3225/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	9	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
11.	No. 458/Kampung Duku, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2009	232	24 September 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan sebagai kantor Perhimpunan Pensiunan Jasa Marga (PPJM).
12.	No. 459/Kampung Duku, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2009	210	24 September 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan untuk pembangunan <i>daycare</i> .
13.	No. 2127/Pluit, oleh Kepala Kantor Pertanahan Walikotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1989 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 1458/971-550.2-09.05-2008 tanggal 3 Juli 2008	120	19 Januari 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.

No.	No. Sertifikat HGB, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat HGB	Luas Tanah (m²)	Tanggal Berakhirnya HGB	Keterangan	Pemanfaatan
14.	No. 2146/Pluit, oleh Kepala Kantor Pertanahan Walikotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1989 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 1457/970-550.2-09.05-2008 tanggal 3 Juli 2008	120	19 Januari 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
15.	No. 1/Haruwangi, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1994	10.000	12 November 2054	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
16.	No. 1/Mandalasari, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1995	2.200	12 November 2054	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
17.	No. 1143/Ciatringgul, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2009	93	14 April 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
18.	No. 72/Puspanegara, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor yang diterbitkan pada tahun 2007	248	27 Mei 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan menjadi Pos <i>security/keamanan</i> .
19.	No. 4278/Katulampa, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2009	453	27 Agustus 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan menjadi kantor Patroli Jalan Raya (PJR) dan pos <i>security</i> .
20.	No. 1284/Tanah Baru, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2010	450	28 Desember 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. Apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor	Dimanfaat menjadi Gudang ex-peralatan tol.
21.	No. 5/Mliriprowo, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2022	1.742	2 April 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.

Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
Direktur Layanan : Yaya Ruhiya
Direktur Pengembangan Usaha : Ari Respati

Saat ini, Perseroan melalui notaris sedang dalam proses pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menkum atas pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 47/2025 pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Meskipun demikian, dengan belum diterbitkannya penerimaan pemberitahuan dari Menkum atas pengangkatan Yaya Ruhiya selaku Direktur Layanan, Ari Respati selaku Direktur Pengembangan Usaha, dan Tedi Kurniawan selaku Komisaris Independen, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pengangkatan yang bersangkutan, dan pengangkatan tersebut tetap sah dan mengikat sejak tanggal penutupan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 111 ayat (6) UUPT.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Tedi Kurniawan, Komisaris Independen



Warga negara Indonesia, 41 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bandar Lampung pada tahun 2006.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Perhubungan (2025) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Tanggamus (2019-2024).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Direksi

Yaya Ruhiya, Direktur Layanan



Warga negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Direktur Layanan Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1990 dan gelar Magister Sistem dan Teknik Jalan Rayadari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (2024-2025) dan Direktur Teknik dan Operasi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (2021-2024).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Ari Respati, Direktur Pengembangan Usaha



Warga negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan sejak tahun 2025.

Meraih gelar Bachelor Architecture and Construction Science dari University of Oklahoma pada tahun 1998, Master Property Management dari Arizona State University pada tahun 2000, General Manager Program (GMP) School of Hotel Administration dari Cornell University pada tahun 2012, dan Doctoral Candidate Ilmu Administrasi dalam Universitas Brawidjaya pada tahun 2023.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2022-2025) dan CEO & Founder AR Hospitality & Yats Colony Yogyakarta (2014-2022).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

8. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat berikut perubahan pada Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-029/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dari Unsur Dewan Komisaris ("**SK No. 029/2023**") *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. No. KEP-005/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	:	Rudi Antariksawa (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota	:	Tedi Kurniawan
Anggota	:	Siti Purnama Rizki
Anggota	:	Fibria Indriati Dwi Liestiwati

Berikut adalah profil Komite Audit Perseroan:

Rudi Antariksawan

Ketua Komite Audit

Menjadi Anggota Komite Audit sejak 05 Juni 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-80/VI/2025. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Memiliki latar belakang pendidikan dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1989), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (2000), S2 Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia (2004), dan S3 Kriminolog, Universitas Indonesia (2019). Jabatan sebelumnya di antaranya Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (2024), Direktur Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (2021), dan Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (2020).

Tedi Kurniawan

Anggota Komite Audit

Menjadi Anggota Komite Audit sejak 19 Januari 2026 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-005/I/2026. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2025. Meraih gelar S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung/UBL (2006). Jabatan sebelumnya di antaranya Staf Khusus Menteri Perhubungan (2025), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Tanggamus (2019-2024), dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (2014-2019).

Siti Purnama Rizki

Anggota Komite Audit

Menjadi Anggota Komite Audit sejak 02 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-125/X/2023. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STEKPI (2010), dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2015). Memiliki Sertifikasi Profesi Chartered Accountant (CA), Certified Public Accountant (CPA), Certificate in Data Analytics (CertDA), dan Certification in Audit Committee Practices (CACP). Jabatan sebelumnya di antaranya Komite Audit, BPJS Kesehatan (2020-2022), Assistant Manager Audit, Deloitte Indonesia (2018-2019), dan Supervisor Audit, Kanaka Puradiredja Suhartono (2011-2018). Saat ini juga menjabat sebagai Business Operational Analyst, Amar Bank TUNAiku (sejak 2019).

Fibria Indriati Dwi Liestiwati

Anggota Komite Audit

Menjadi Anggota Komite Audit sejak 03 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-035/III/2025. Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia (2000), Magister di bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Bisnis, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia (2005), dan Doktor di bidang Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana, Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Jabatan sebelumnya di antaranya Kepala Program Studi Administrasi Bisnis, Program Ekstensi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2009-2013), Kepala Bagian Sinergi dan Keselarasan, Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi, Universitas Indonesia (2020-2021), Pjs. Manajer Riset, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2021-2022), dan Wakil Dekan Pendidikan, Penelitian dan

Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2021-2025). Saat ini juga menjadi Anggota Fakultas, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (sejak 2000) dan Pjs. Kepala Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (sejak 2001).

9. Sumber Daya Manusia

Pada 30 September 2025, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 7.981 karyawan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	30 September 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Tetap	1.799	1.853	1.950
Kontrak	3	2	
Trainee	39	24	23
	1.841	1.879	1.973
Perusahaan Anak			
Tetap	2.794	2.870	3.072
Kontrak	3.346	3.194	2.927
	6.140	6.064	5.999
Jumlah	7.981	7.943	7.972

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Manajemen Puncak	76	76	84
Manajemen Madya	233	234	228
Manajemen Dasar	302	290	314
Pelaksana	1.191	1.255	1.324
	1.802	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
Manajemen Madya	8	14	17
Manajemen Dasar	49	53	52
Pelaksana	6.083	5.997	5.930
	6.140	6.064	5.999
Jumlah	7.942	7.919	7.949

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 September 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
20 - 24	35	19	11
25 - 29	108	100	108
30 - 34	207	212	219
35 - 39	123	116	86
40 - 44	90	105	156
45 - 49	479	569	659
50 - 54	640	609	588
> 54	120	125	123
	1.802	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
20 - 24	1.490	1.532	1.437
25 - 29	1.331	1.326	1.428
30 - 34	1.700	1.713	1.607
35 - 39	813	687	608
40 - 44	262	227	193
45 - 49	177	206	281
50 - 54	294	306	366
> 54	73	67	79
	6.140	6.064	5.999
Jumlah	7.942	7.919	7.949

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	30 September 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Strata 2	188	171	159
Strata 1	1.021	1.038	1.070
Diploma	4	4	4
< SLTA	589	642	717
	1.802	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
Strata 2	22	22	20
Strata 1	1.327	1.337	1.133
Diploma	219	224	223
<SLTA	4.572	4.481	4.623
	6.140	6.064	5.999
Jumlah	7.942	7.919	7.949

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Wilayah	30 September 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor Pusat	495	476	464
Regional	153	152	171
Perusahaan Anak	7.294	7.291	7.314
Jumlah	7.942	7.919	7.949

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Fungsi	30 September 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan			
Operasional	488	524	601
Non Operasional	1.314	1.331	1.349
	1.802	1.855	1.950
Perusahaan Anak			
Operasional	5.287	5.149	5.045
Non Operasional	853	915	954
	6.140	6.064	5.999
Jumlah	7.942	7.919	7.949

Karyawan yang memiliki keahlian khusus

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang mana keahlian tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan secara signifikan.

10. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode tanggal 30 September 2025 (tidak di audit) Perseroan memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
Perusahaan Anak (Jalan Tol)							
1.	MSJ	Pengusahaan jalan tol Bogor Outer Ring Road	55,00%	2007	2007	Beroperasi	2,01%
2.	JKC	Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	88,67%	2008	2008	Beroperasi	3,26%
3.	MTN	Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	2008	Beroperasi	2,57%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
4.	JSM	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,51% ⁽¹⁾	1994	1994	Beroperasi	3,08%
5.	JGP	Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	99,35% ⁽²⁾	2010	2010	Beroperasi	2,31%
6.	JBT	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	64,44%	2011	2011	Beroperasi	1,20%
7.	JMKT	Pengusahaan jalan tol ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	2014	Beroperasi	2,66%
8.	CSJ	Pengusahaan jalan tol ruas Cinere-Serpong	55,00%	2008	2015	Beroperasi	2,20%
9.	JBS	Pengusahaan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda	67,39%	2016	2016	Beroperasi	6,17%
10.	JMB	Pengusahaan jalan tol ruas Manado-Bitung	64,97%	2016	2016	Beroperasi	2,81%
11.	JJS	Pengusahaan jalan tol ruas Japek-Selatan	92,33%	2017	2017	Konstruksi	8,87%
12.	JPB	Pengusahaan jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi	98,01%	2017	2017	Konstruksi	5,52%
13.	JNK	Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi – Kertosono	45,03% ⁽⁶⁾	2009	2015	Beroperasi	2,97%
14.	JJB	Pengusahaan ruas jalan tol Yogyakarta - Bawen	73,18%	2020	2020	Konstruksi	4,24%
15.	JSN	Pengusahaan jalan tol ruas Solo-Ngawi	46,62% ⁽⁷⁾	2009	2015	Beroperasi	6,30%
16.	JSB	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Batang	44,18% ⁽³⁾	2016	2016	Beroperasi	7,96%
17.	JAP	Pengusahaan jalan tol ruas Akses Patimban	66,22%	2023	2023	Konstruksi	1,23%
18.	JPT	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol-Pandaan	93,79% ⁽¹³⁾	1996	2011	Beroperasi	0,86%
19.	JMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Jogja – Solo	52,82%	2020	2020	Konstruksi	6,81%
Perusahaan Anak (Non Jalan Tol)							
20.	JMTM	Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan kendaraan	99,82%	1988	2010	Beroperasi	1,52%
21.	JMRB	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,94%	2013	2013	Beroperasi	1,55%
22.	JMTO	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	99,98%	2015	2015	Beroperasi	1,05%
23.	JTT	Penyertaan pada perusahaan penyelenggara Jalan Tol	65,00%	2017	2017	Beroperasi	40,25%
24.	JRB	Transjawa Pengelolaan tempat	89,08% ⁽⁴⁾	2019	2019	Beroperasi	0,07%



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
25.	LMJ	peristirahatan dan pelayanan Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽⁵⁾	2018	2023	Beroperasi	1,58%
26.	AJP	Pembangunan properti	99,48% ⁽⁶⁾	2012	2012	Beroperasi	0,46%
27.	TOL	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	99,99% ⁽¹⁴⁾	2019	2024	Beroperasi	0,78%
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (Jalan Tol)							
28.	TMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo	58,91% ⁽¹¹⁾	2007	2007	Beroperasi	4,08%
29.	JJC	Pengusahaan jalan tol ruas Jalanlayang-Cikampek	40,00% ⁽¹⁰⁾	2016	2016	Beroperasi	9,55%
30.	JPM	Pengusahaan jalan tol ruas Pandaaan-Malang	51,00% ⁽¹²⁾	2016	2016	Beroperasi	3,00%
31.	TLKJ	Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi	21,24%	2006	2012	Beroperasi	2,94%
32.	MLJ	Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	51,00%	2009	2009	Beroperasi	1,10%
33.	BSIS	Pengusahaan jalan tol ruas Bogor-Serpong	26,00%	2024	2024	Pengembangan	0,01%

Catatan:

- (a) Perusahaan Anak yang didekonsolidasikan
- (b) Aset dialihkan ke JTT akibat dari spin off dan buyback RDPT oleh JTT (LMJ)
- (c) Perusahaan Anak yang dikonsolidasi oleh JMRB
- (1) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 55,51%.
- (2) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,35%.
- (3) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 44,18%.
- (4) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 89,08%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.
- (6) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 99,48%.
- (7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 46,62%.
- (8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 45,03%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.
- (10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 58,91%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 51,00%.
- (13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 93,79%.
- (14) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,99%.

KETERANGAN SINGKAT PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak yang secara material memiliki kontribusi kepada laporan keuangan konsolidasian, yaitu yang memiliki total aset sekitar 10% dari total aset Perseroan:

A. JTT

Riwayat Singkat

PT Jasamarga Transjawa Tol ("JTT"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia memiliki alamat terdaftar di Plaza Tol Jakarta-Cikampek, Jl. Teuku Umar, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi 17114 yang anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian No. 22 tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027638.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kemenkumham di bawah No. AHU-0078349.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017. Anggaran Dasar tersebut sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dinyatakan kembali melalui Akta Nomor 10 tanggal 27 September 2024 dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0196218 tanggal 27 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jasamarga Transjawa Tol serta perubahan data perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0256987 tanggal 27 September 2024 ("Anggaran Dasar")

Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar, Maksud dan Tujuan JTT Serta Kegiatan Usaha yakni berusaha dalam bidang jasa atau industri jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pengambilalihan dan/atau penyertaan modal pada perusahaan jalan tol, melakukan investasi di bidang jalan tol, menjalankan aktivitas jalan tol, menjalankan kegiatan *holding*, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan JTT tersebut di atas, JTT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;
- Melakukan kegiatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan JTT.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, JTT telah melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengurus dan Pengawasan

Akta Perubahan Pengurus Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Jasamarga Transjawa Tol No. 2 tanggal 28 Oktober 2025 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0359030 tanggal 24 November 2025.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ahmad Nasir Siregar
Komisaris	: Francis Emmanuel Dalupan Rojas
Komisaris	: Beni

Direksi

Direktur Utama	: Rudi Kurniadi
Direktur Bisnis & Strategi	: Omar Danni Hasan
Direktur Operasional	: Pratomo Bimawan Putra
Direktur Keuangan	: Siti Sarah
Direktur Risiko dan Kepatuhan	: Denn Charly Gonzales Espanola

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham

Akta susunan Pemegang Saham terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Transjawa Tol Nomor 10 tanggal 27 September 2024 dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0196218 tanggal 27 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jasamarga Transjawa Tol serta perubahan data perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0256987 tanggal 27 September 2024, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham JTT pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	60.000.000.000	60.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
- Perseroan	14.140.447.358	14.140.447.358.000	65,00
- Metro Pasific Tollways Indonesia Services	4.416.170.482	4.416.170.482.000	20,300
- Warrington Investment Pte. Ltd.	2.276.612.025	2.276.612.025.000	10,465
- PT Marga Utama Nusantara	921.304.532	921.304.532.000	4,235
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	21.754.534.397	21.754.534.397.000	100,00
	38.245.465.603	38.245.465.603.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting JTT di bawah ini bersumber dari laporan keuangan JTT untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Total Aset	62.400.336	62.614.648	60.972.607
Total Liabilitas	26.847.582	27.754.994	31.163.886
Total Ekuitas	35.552.754	34.859.655	29.808.721

*tidak diaudit dan direview

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan	5.609.845	5.342.969	7.176.566	4.951.541
Beban Pokok Pendapatan	(1.953.610)	(1.818.456)	(2.406.176)	(1.956.559)
Laba Bruto	3.656.235	3.524.513	4.770.390	2.932.882
Laba Usaha	3.590.306	3.442.189	4.923.616	6.880.680
Laba Periode/Tahun Berjalan	2.127.527	2.834.812	3.836.308	5.608.755
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.127.988	2.912.057	3.703.670	5.633.441

*tidak diaudit dan direview

Pendapatan JTT memberikan kontribusi sebesar 38,63% dari pendapatan Perseroan (sebelum eliminasi) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

11. Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tanggal 28 Januari 2026, Perseroan tidak sedang menghadapi perkara-perkara yang memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap penggunaan dananya. Namun demikian, terdapat perkara yang dianggap penting berdasarkan penilaian Perseroan, sebagai berikut:

No.	Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
1.	-	Penggugat: Abdul Kadir Al Jufri, Dkk; Tergugat: a. Acintya Anggita Devi (Tergugat I); b. Ny. Khong Mellani Setiadi (Tergugat II); c. Syech Ramli (Tergugat III)	Gugatan perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat.	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Status Perkara
		Turut Tergugat: a. Ny. Munyati Sullam (Turut Tergugat I); b. Perseroan (Turut Tergugat II); c. Ny. Rosita Rianauli Sianipar (Turut Tergugat III); d. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PUPR		
2.	No. 55/Pdt.G/2025/PN Pwk	Penggugat: Yani Susilawati Tergugat: a. Perseroan (Tergugat I); dan b. Direktorat Jenderal Bima Marga – Kementerian Pekerjaan Umum (Tergugat II).	Gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan penggunaan tanah milik Penggugat oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Status masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta.
3.	-	Turut Tergugat: Kantor Pertanahan ATR / BPN Kab. Purwakarta Penggugat: Sariyati Puspita Dewi Tergugat: Perseroan Turut Tergugat: a. Siti Sriyati Mutiah (Tergugat I); b. Fahmi Darmawansyah (Tergugat II); c. Pandu Wira Bumi (Tergugat III).	Sengketa kepemilikan tanah terdampak pembangunan tol Japek II Selatan	Status masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang..

Perkara/sengketa tersebut tidak mempunyai dampak material terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan maupun kondisi keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan (i) 2 Januari 2026 untuk MSJ dan JBT, (ii) 5 Januari untuk MJM, (iii) 6 Januari 2026 untuk MTN dan JKC, (iv) 7 Januari 2026 untuk CSJ, JPB, JJB, JGP, JMKT dan JMTD, (v) 8 Januari 2026 untuk JJS, (vi) 9 Januari untuk JMTM, (vii) 13 Januari 2026 untuk JPT, (viii) 14 Januari 2026 untuk JSM, LMJ; (ix) 15 Januari 2026 untuk JMB, JBS, JAP, JSB; (x) 19 Januari 2026 untuk JMRB, AJP, dan JRB; (xi) 20 Januari 2026 untuk JNK; (xii) 21 Januari 2026 untuk JSN; (xiii) 22 Januari 2026 untuk TOL, (xiv) 23 Januari 2026 untuk JTT, masing-masing Perusahaan Anak (i) tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, (ii) tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan atau klaim apapun dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga

peradilan; dan (iii) tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri; baik yang berdampak material maupun tidak material, mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha JMB dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan JBS, yaitu sehubungan dengan surat klaim kompensasi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("WIKA") pada tanggal 8 Agustus 2022, sehubungan dengan proyek jalan tol Balikpapan – Samarinda berdasarkan Perjanjian No. 001/KONTRAK-JBS/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (sebagaimana telah diubah), yang mana surat klaim kompensasi tersebut berdampak tidak material terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026.

Selain itu, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan (i) 2 Januari 2026 untuk MSJ dan JBT, (ii) 5 Januari untuk JMJ, (iii) 6 Januari 2026 untuk MTN dan JKC, (iv) 7 Januari 2026 untuk CSJ, JPB, JJB, JGP, JMKT dan JMTO, (v) 8 Januari 2026 untuk JJS, (vi) 9 Januari untuk JMTM, (vii) 13 Januari 2026 untuk JPT, (viii) 14 Januari 2026 untuk JSM, LMJ; (ix) 15 Januari 2026 untuk JMB, JBS, JAP, JSB; (x) 19 Januari 2026 untuk JMRB, AJP, dan JRB; (xi) 20 Januari 2026 untuk JNK; (xii) 21 Januari 2026 untuk JSN; (xiii) 22 Januari 2026 untuk TOL, (xiv) 23 Januari 2026 untuk JTT, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

12. Kegiatan usaha Perseroan serta kecenderungan dan prospek usaha

12.1. Kegiatan Usaha Utama

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- b. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- d. Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- e. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- f. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini.

12.2. Produk dan Jasa

Bisnis Konsesi Jalan Tol

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan memiliki hak konsesi untuk 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol sepanjang 1.736 km yang pengoperasiannya terbagi ke dalam 2 (dua) Regional dan melalui Perusahaan Anak dari *subholding* PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Sampai dengan akhir tahun 2025, dari total 1.736 km konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan, 1.294 km telah beroperasi.

Di bidang pengembangan bisnis jalan tol, Perseroan mengelola penambahan kepemilikan hak pengusahaan jalan tol melalui Perusahaan Anak dalam bentuk BUJT. Proses untuk memperoleh hak pengusahaan jalan tol tersebut melalui proses tender, akuisisi, dan pemrakarsa.

Berikut adalah tabel ruas jalan tol yang dimiliki Perseroan dalam periode 1978 sampai dengan informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Konsesi	Panjang (km)	Tahun Mulai Operasi
1	Jakarta Bogor-Ciawi (Jagorawi)	59,00	1978
2	Jakarta-Tangerang	33,00	1984
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,30	1984
4	Cawang-Tomang-Pluit	23,60	1987
5	Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi)	64,40	1990
6	Cikampek-Padalarang (Cipularang)	58,50	2003
7	Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)	42,70	1986
8	Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi E1, E2, E3, W2S	31,42	1991
9	Ulujami-Pondok Aren	5,55	2001
10	JORR W2 Utara	7,70	2014
11	Bogor Outer Ring Road (BORR)	13,30	Beroperasi sebagian sejak tahun 2009
12	Cengkareng-Batuceper-Kunciran	14,19	
13	Kunciran-Serpong	11,14	
14	Semarang-Solo	72,60	
15	Surabaya-Mojokerto	36,27	2011
16	Gempol-Pasuruan	34,20	2017
17	Gempol-Pandaan	13,61	2015
18	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	9,70	2013
19	Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi	61,70	2017
20	Solo-Ngawi	91,09	2018
21	Ngawi-Kertosono-Kediri	112,57	Beroperasi sebagian sejak tahun 2018
22	Cinere-Serpong	10,15	
23	Jakarta-Cikampek (Japek)	83,00	
24	Semarang A,B,C	24,75	1983
25	Surabaya-Gempol (Surgem)	46,55	1986
26	Palimanan-Kanci (Palikanci)	26,30	1998
27	Batang-Semarang	74,90	2018
28	Balikpapan-Samarinda	97,30	2019
29	Manado-Bitung	39,90	2020
30	Pandaan-Malang	38,49	2019
31	Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ)	38,00	2019
32	Probolinggo-Banyuwangi	172,90	Pembebasan lahan dan konstruksi
33	Jakarta-Cikampek II Selatan	64,0	Pembebasan lahan dan konstruksi
34	Yogyakarta-Bawen	75,82	Pembebasan lahan dan konstruksi
35	Solo-Yogyakarta-NYIA Kuloprogo	96,57	Beroperasi sebagian sejak tahun 2024 dan tahap pembebasan lahan dan konstruksi
36	Akses Patimban	37,05	

Bisnis Pengoperasian Jalan Tol

Perseroan memiliki produk berupa layanan pengoperasian jalan tol (layanan transaksi dan layanan lalu lintas) serta layanan preservasi. Layanan transaksi berhubungan dengan ketersediaan maupun kecepatan alat dan sistem di gerbang tol untuk memproses transaksi yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan tol. Layanan lalu lintas adalah serangkaian upaya kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas khususnya di jalan tol.

Layanan pengoperasian jalan tol disediakan oleh Perusahaan Anak, yaitu JMTTO. Selain layanan pengoperasian jalan tol, JMTTO juga menyediakan layanan teknologi informasi dan layanan *Electronic Toll Collection* (ETC) sebagai pendukung operasional jalan tol.

Sementara JMTM, Perusahaan Anak, menyediakan layanan jasa manajemen preservasi jalan tol dan konstruksi. Layanan preservasi dilakukan untuk menjaga kualitas jalan tol yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan preservasi jalan tol, peningkatan kapasitas jalan tol dan penyewaan alat berat dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.

Bisnis Prospektif

Untuk meningkatkan pertumbuhan kinerjanya, Perseroan juga mengoptimalkan potensi usaha dan aset di ruang milik jalan tol (Rumija) di sepanjang ruas jalan milik Jasa Marga Grup melalui lini bisnis prospektif. Bisnis prospektif ini dikelola oleh Perusahaan Anak, yaitu JMRB yang bergerak di bidang pengembangan properti/ *Toll Corridor Development* (TCD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dan utilitas, *building management*, serta bisnis komersil.

12.3. Perkembangan Bisnis

Perkembangan industri jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 ketika tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) resmi dioperasikan untuk pertama kalinya. Pembangunan jalan tol Jagorawi menggunakan anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada Perseroan sebagai penyertaan modal. Pada waktu itu, Perseroan menjadi BUMN tunggal yang memegang hak penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Namun, sejak tahun 1987, pemerintah mulai memberikan kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem *Build, Operate, dan Transfer* (BOT) bersama Perseroan.

Sejak berlakunya UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang-Undang No. 12 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol. Antara lain dibentuknya BPJT sebagai regulator industri jalan tol. Perubahan regulasi tersebut membuat peran otoritas yang diemban Perseroan dikembalikan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol.

Sejak berdiri hingga 30 September 2025, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kepemilikan konsesi jalan tol di Indonesia. Total hak konsesi yang dimiliki Perseroan mencapai 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol yang dioperasikan melalui Regional, Perusahaan Anak maupun Perusahaan Ventura Bersama Perseroan.

Guna mendukung efisiensi dalam bidang operasional dan guna meningkatkan pendapatan usaha lain Perseroan, Perseroan mengembangkan bisnis pendukung operasional jalan tol. Bisnis pendukung operasional jalan tol yang dimiliki Perseroan dijalankan melalui Perusahaan Anak, antara lain JMTO yang didirikan pada tahun 2015 (sebelumnya PT Jasa Layanan Operasi) dan bergerak dalam bidang usaha layanan pengoperasian jalan tol serta JMTM (sebelumnya PT Sarana Marga Bhakti Utama) yang diakuisisi sejak tahun 2010 dan bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan preservasi jalan.

Pada tahun 2025, JMTO mengoperasikan 1.481 km jalan tol atau 48% dari 3.071 km tol beroperasi di Indonesia. Kontrak jasa pengoperasian yang dikelola JMTO terdiri dari 9 (sembilan) ruas tol Jasa Marga Induk, 22 (dua puluh dua) ruas tol Perusahaan Anak ataupun Ventura Bersama Jasa Marga, dan 7 (tujuh) ruas tol BUJT lain.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis sebagai pemimpin di bidang pengoperasian jalan tol di Indonesia, JMTO berfokus pada layanan pengoperasian jalan tol yang terpadu dan terintegrasi dengan menyediakan layanan operasi, peralatan tol serta sistem informasi dan komunikasi (sisinfokom) berbasis teknologi informasi, sehingga memberikan layanan pengoperasian jalan tol secara menyeluruh (*one stop solution*).

Dalam rangka menuju perusahaan yang berbasis digital, JMTO terus berinovasi mengembangkan produk-produk digital pada tahun 2025 ini, yang menjadi *competitive advantage* bagi Perseroan dalam segmen usaha Pengoperasian Jalan Tol, diantaranya adalah *Tollroad Assistance Mobile Application* dengan *brand* Travoy, *Intelligent Traffic Analysis*, serta Aplikasi Evaluasi Pelayanan Petugas, Trace (*Track and Care*).

Pada tahun 2025 ini, JMTM mencatatkan perolehan kontrak manajemen preservasi untuk 26 ruas Jalan tol sepanjang 1.215 km dan 4 proyek infrastruktur. Selain itu, JMTM juga memiliki 2 AMP (*asphalt mixing plant*) untuk memproduksi Aspal Hotmix dan Aspal Coldmix, khusus untuk Aspal Coldmix yang dihasilkan oleh JMTM ini telah dirancang khusus untuk menambal lubang pada ruas jalan tol dengan lalu lintas yang sangat padat. Bahan penambal ini dapat diaplikasikan tanpa pemanasan, bahkan pada kondisi lubang yang masih berair di musim hujan, dan tanpa memerlukan peralatan berat, cukup dituangkan dan menggunakan alat pemadat tangan (*hand stamper*) lubang tersebut langsung dapat dilintasi kendaraan dalam hitungan menit dan telah dikirim sebanyak wilayah di Indonesia. JMTM juga mengimplementasi teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS) dengan penilaian kinerja keselamatan jalan menggunakan metode iRAP *STAR Rating* yaitu penilaian kinerja keselamatan jalan melalui *Star Rating* dengan *Hawkeye 2000*. Penggunaan *Hawkeye 2000*, kendaraan khusus berteknologi pintar (*smart*) untuk mendapatkan nilai kondisi jalan dengan lebih akurat, data geometrik, dan data aset jalan. *Hawkeye 2000* telah digunakan di seluruh ruas jalan tol milik Jasa Marga yang berada di Pulau Jawa. Beroperasi sejak tahun 2018, *Hawkeye 2000* tidak hanya digunakan untuk melakukan survei kondisi jalan pada ruas jalan tol Jasa Marga Group tetapi juga pada ruas jalan tol non Jasa Marga Group. Pada tahun 2025, *Hawkeye 2000* telah mengolah data kondisi jalan sepanjang 5.222,86 kilometer lajur jalan tol Jasa Marga Group dan 184,95 kilometer lajur jalan tol non Jasa Marga Group.

JMRB sedang mengembangkan Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) dengan branding "Travoy", kawasan industri, perkantoran, perumahan dan *Toll Corridor Development* (TCD), pemanfaatan koridor jalan tol baik secara konvensional maupun digital serta *building management*. JMRB juga terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama strategis dengan mitra untuk mengembangkan bisnis prospektif lainnya.

JMRB senantiasa mengembangkan bisnis usaha lain dan mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka memaksimalkan peluang usaha yang dimiliki serta pelayanan terhadap pelanggan Perseroan. Guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna TIP dan melakukan langkah-langkah prediktif dengan memasang *Smart CCTV* di TIP jalan tol untuk *monitoring* kondisi TIP, menyediakan Travoy Nitro di *Rest Area* untuk pengisian nitrogen kendaraan.

JMRB turut berkomitmen dalam mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan, salah satunya dengan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pemasangan panel surya di TIP yang bekerja sama dengan salah satu mitra potensial. Selain itu, JMRB melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di TIP untuk pengisian tenaga kendaraan listrik dalam rangka mendukung pemerintah dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

12.4. Persaingan Usaha

Perseroan memiliki 3 (tiga) lini bisnis, yakni lini bisnis konsesi jalan tol, lini bisnis pengoperasian jalan tol, dan lini bisnis prospektif. Pada lini bisnis konsesi jalan tol, saat ini Perseroan masih menjadi *market leader* industri jalan tol di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 42% melalui 36 konsesi jalan tol dengan total jalan tol beroperasi sepanjang 1.294 km. Dalam lini bisnis pengoperasian jalan tol, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak lainnya yang bergerak di bidang layanan pengoperasian dan preservasi jalan tol, yakni JMTD dan JMTM. Saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, JMTD telah menyediakan layanan pengoperasian jalan tol untuk 1.481 km jalan tol di Indonesia, adapun JMTM telah menyediakan layanan preservasi untuk 1.215 km jalan tol nasional.

Dalam lini bisnis prospektif, Perseroan memiliki 1 Perusahaan Anak yaitu JMRB yang mengelola tempat istirahat dan pelayanan (TIP) dengan market share pengelolaan TIP sebesar 19% dan juga pengembangan area sekitar jalan tol seperti lahan untuk iklan maupun pengelolaan untuk gedung.

12.5. Prospek Usaha

Saat ini, Indonesia telah memantapkan jalan tol sebagai tulang punggung konektivitas nasional. Peran jalan tol sangat krusial dalam mendukung Visi Asta Cita, khususnya dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan penguatan logistik nasional. Sesuai dengan arahan Pemerintah untuk meningkatkan kecepatan mobilitas masyarakat dan barang, keberadaan jalan tol telah terbukti menekan biaya logistik secara signifikan. Penurunan disparitas harga antar daerah kini menjadi prioritas utama guna menjaga daya beli masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Industri infrastruktur tetap menjadi daya tarik utama bagi investasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), seiring dengan target pengembangan jaringan jalan tol baru yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Fokus pembangunan kini tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan meluas ke wilayah strategis lainnya. Sebagai pemimpin pasar, Perseroan bersama seluruh anak usahanya optimis dapat terus memacu kinerja operasi dan konstruksi guna mendukung konektivitas di kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

Hingga awal tahun 2026, Perseroan tetap mengukuhkan dominasinya dengan menguasai sekitar 43% pangsa pasar jalan tol di Indonesia. Perseroan saat ini mengelola total konsesi jalan tol sepanjang 1.736 km, dengan lebih dari 1.294 km di antaranya telah beroperasi secara penuh. Posisi sebagai market leader memotivasi Perseroan untuk terus konsisten menyediakan layanan jalan tol yang aman dan nyaman, memenuhi ekspektasi masyarakat dan pelaku industri logistik yang menuntut mobilitas tinggi.

Memasuki tahun 2026, tantangan ekonomi global masih menjadi perhatian, namun Perseroan berpijak pada optimisme pemerintah yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam APBN 2026. Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas inflasi untuk melindungi konsumsi domestik. Kondisi makroekonomi yang resilien ini diharapkan memberikan dampak positif langsung terhadap peningkatan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan pendapatan tol Perseroan sepanjang tahun berjalan.

Pemerintah melalui 17 Program Prioritas Asta Cita terus mendorong stabilitas industri infrastruktur. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian ruas-ruas strategis yang sedang berjalan serta pengembangan kawasan ekonomi baru di sekitar koridor jalan tol. Fokus jangka panjang pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan dan energi juga menjadi katalis bagi peningkatan pergerakan barang/jasa melalui jaringan tol Perseroan.

Untuk mendukung prospek usaha tersebut, Perseroan berkomitmen melakukan transformasi digital melalui implementasi teknologi terkini seperti sistem pembayaran yang lebih efisien dan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) serta Big Data untuk optimasi manajemen lalu lintas. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang terus

berkembang dan adaptasi teknologi hijau dalam operasional, Perseroan siap menghadapi tantangan zaman dan menangkap peluang baru dalam ekosistem infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

12.6. Riset dan Pengembangan

Seiring berjalannya transformasi Perseroan, salah satu inisiasi menuju perubahan adalah dengan melakukan inovasi teknologi antara lain Teknologi *Intelligent Transport System* (ITS) dan Teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS).

Teknologi *Intelligent Transport System* (ITS)

Penerapan teknologi ITS dilakukan secara bertahap dan komprehensif untuk mendukung penciptaan daya saing Perseroan di bidang pelayanan lalu lintas jalan tol. Adapun beberapa lingkup dari ITS yang diimplementasikan oleh Perseroan, antara lain:

1. **Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC)**

JMTC merupakan pusat kendali lalu lintas jalan tol pertama dan terlengkap di Indonesia, berguna sebagai monitoring dan input pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR khususnya pada saat momen kepadatan terjadi akibat libur panjang.

2. **Traffic Counting berbasis Artificial Intelligence (AI)**

Penghitungan volume lalu lintas menggunakan teknologi radar dan *analytics* CCTV yang dilakukan secara *real time* serta terintegrasi dalam dashboard aplikasi bernama Jasamarga Integrated Digitalmap (JID).

3. **Travel with Comfort and Joy (Travoy)**

Teknologi berbasis aplikasi yang diperuntukan bagi pengguna jalan tol untuk memudahkan akses dalam mengetahui informasi seputar jalan tol dan rest area. Pemutakhiran aplikasi Travoy 4.2.1 terkini dengan penambahan fitur seperti *push notification*, informasi event lalu lintas, get pay, resi digital, info tarif berdasarkan rute alternatif, dan "Chat Us" dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

4. **Motorway Incident Detection Automatic Signaling (MIDAS)**

Implementasi MIDAS telah dilakukan pada ruas Jasa Marga Group bertujuan untuk deteksi dini adanya insiden atau kecelakaan di jalan tol dan percepatan penanganan ke lokasi. MIDAS dikembangkan menggunakan Google Traffic API dan Smart CCTV.

Teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran layanan preservasi yang Mantap Optimal dan Berwawasan Lingkungan maka Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi yang disebut dengan Integrated Tollroad Maintenance System. Adapun beberapa lingkup produk dari ITMS yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perseroan antara lain:

1. *Jasamarga Integrated Maintenance Management System* (JIMMS) merupakan Aplikasi Database Digital Layanan Pemeliharaan yang memuat seluruh data-data terkait pemeliharaan secara terintegrasi untuk tercapainya penyampaian informasi laporan layanan *Real-Time*. Pengembangan dilakukan secara bertahap mulai tahap *Descriptive Data*, Diagnostik Data, hingga ke tahap *Predictive Data*, *Prescriptive Data*.
2. *Hawkeye 2000 Road Inspection Car* dan *IRAP Star Rating* : *Road Inspection Hawkeye 2000* dioperasikan menggunakan sistem yang mengintegrasikan beberapa peralatan sensor yang spesifik untuk mendapatkan data karakteristik kondisi jalan dan telah dilengkapi dengan *Automatic Crack Detection* sehingga alat ini mampu mendeteksi retak dan lubang secara otomatis. Teknologi ini dapat membantu untuk melakukan inventarisasi data aset jalan tol dan penilaian kondisi jalan tol secara akurat, efektif dan efisien. Data yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk menyusun program preservasi jalan tol sehingga dapat diperoleh biaya preservasi yang optimal.
3. *Bridge Inspection MOOG* dioperasikan sebagai *platform*/alat bantu untuk melakukan pengecekan/inspeksi kondisi jembatan baik bentang pendek maupun bentang panjang pada ketinggian yang sulit terjangkau dari bawah jembatan. *Platform* ini secara detail dapat membantu pemeriksaan kondisi fisik elemen jembatan, seperti pemeriksaan bearing pad, retak dan cacat pada girder, pier jembatan serta mendukung preservasi jembatan seperti pembersihan sekitar *pierhead*, *coating*, pengencangan baut, pembersihan tanaman, serta pemantauan kesehatan jembatan secara menyeluruh. Hasil dari inspeksi kondisi jembatan kemudian dapat digunakan untuk menyusun program preservasi jembatan dengan biaya preservasi yang optimal. Saat ini *Bridge Inspection* telah digunakan untuk melakukan pemeriksaan 5 Jembatan milik Jasa Marga yaitu Jembatan Layang Jalan Tol MBZ, Jembatan Cipada, Jembatan Cikubang, Jembatan Cipatat dan ruas non Jasa Marga yaitu Jembatan Akses Tol Tanjung Priok.
4. *Early Warning System Genangan* (EWS) - *Water Level Monitoring* adalah suatu sistem pemberitahuan dini untuk melakukan pemantauan ketinggian permukaan air pada titik yang dianggap rawan terjadi genangan agar dapat dilakukan tindak lanjut petugas dengan segera. Sistem ini terintegrasi dengan sistem JID maupun JIMMS.
5. *Roadsweeper* adalah alat sapu mekanis yang berfungsi sebagai alat pendukung pekerjaan pembersih lajur yang memiliki waktu penyelesaian lebih cepat dibandingkan pekerja manual serta relatif lebih aman.

6. Smart PJU sistem yang mengintegrasikan PJU jalan tol dengan perangkat Internet of Things (IoT) berupa beberapa sensor dan jaringan komunikasi; yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi *web-based* sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring kondisi PJU dan Perbaikan. Beberapa fitur pada Aplikasi Smart PJU, antara lain yaitu: (1) penyalan dan pemadaman lampu PJU langsung dari aplikasi; (2) pengaturan jadwal penyalan dan pemadaman lampu PJU; (3) pengaturan peredupan (*dimming*) lampu PJU untuk menghemat listrik; (4) pengecekan status lampu PJU, yaitu lokasi, kondisi nyala atau padam, pengeluaran daya listrik, kerusakan, dll. Proses pengembangan Aplikasi Smart PJU sudah dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo dengan jumlah lampu sebanyak 15 buah. Sampai dengan tahun 2023, Aplikasi Smart PJU sudah masuk tahapan pengadaan secara komersil pada Ruas Jalan Tol Cipularang, Padaleunyi dan Jagorawi.

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan riset dan pengembangan adalah sebesar Rp15.242 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, Rp71.702 juta untuk tahun 2024, dan Rp72.184 juta untuk tahun 2023, masing masing sebesar 0,1%, 0,4%, dan 0,5% dari pendapatan usaha di luar konstruksi.

12.7. Sifat Musiman

Saat libur panjang dan libur hari raya keagamaan, lalu lintas transaksi yang melewati jalan tol cenderung meningkat drastis karena tradisi dari masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke kampung halaman saat periode libur tersebut. Untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas, Perseroan memberlakukan *one way* mulai dari km 72 jalan tol Cikampek – Palimanan sampai dengan km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang – Semarang sepanjang 412 km. Selain itu, pemberlakuan *contraflow* mulai dari km 36 sampai dengan km 70 Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

Pada saat terjadi kepadatan lalu lintas, terutama di musim libur dan hari raya keagamaan, Perseroan dengan sigap melakukan mekanisme jemput transaksi menggunakan *Mobile Reader* yang merupakan perangkat teknologi transaksi yang fleksibel/dapat dipindahkan. Petugas layanan transaksi di Gerbang Tol akan menjemput transaksi pengguna jalan dan membantu tapping/menempelkan e-Toll Card pada *Mobile Reader*, sehingga waktu transaksi lebih singkat.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp2.067.650.000.000 (dua triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi *full commitment* serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Porsi Penjaminan				Total	%
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
PT BRI Danareksa Sekuritas	86.055	239.000	100.000	289.290	714.345	34,55
PT Mandiri Sekuritas	90.770	239.485	100.000	289.210	719.465	34,80
PT Trimegah Sekuritas Indonesia	105.000	239.690	100.000	189.150	633.840	30,66
Jumlah	281.825	718.175	300.000	767.650	2.067.650	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum

Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 - Kota BNI Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Nama Rekan : Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A

No.STTD : No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("HKHSK")
No. 201313

Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHSK berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Surat Penunjukan : No. 07/PL-TIM/OBL-III-JM/2025 tanggal 10 Desember 2025

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan uji tuntas (dari segi hukum) atas fakta hukum mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan uji tuntas telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang relevan dari segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang relevan dari segi hukum.

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH

Jl. Panglima Polim V No. 11

Jakarta Selatan 12160

No.STTD : STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 205.5.041.221146

Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : No. 26/SPK-CF/2025 tanggal 15 Desember 2025

Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum ini, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta perubahannya.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14 A

Jakarta Selatan 12790

No.STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.

Surat Penunjukan : No. 08/PL-TIM/OBL-III-JM/2025 tanggal 10 Desember 2025

Bank Mega tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.

Perusahaan Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower Lantai 30, SCBD Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

- Nomor Izin Usaha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
- Surat Penunjukan Tugas Pokok : No. 19/PL-TIM/OBL-JM/2024 tanggal 21 Februari 2024 melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagai lain dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi, perseroan dan Bank Mega telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 273CAMS-WA/26 tanggal 26 Januari 2026, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/2020**");
 - (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- Surat pernyataan No. 274/CAMS-WA/26 tanggal 26 Januari 2026, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat pernyataan No. 275/CAMS-WA/26 tanggal 26 Januari 2026, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020

1. Umum

Bank Mega didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan BNRI No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Susunan Anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum tanggal 11 April 2025, Nomor AHU-AH.01.09-0182026, dan Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2024, Nomor AHU-AH.01.09-0090709.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Bank Mega per tanggal 31 Desember 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sesuai Surat No. DE/I/2026-0097 tanggal 2 Januari 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Mega terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,021
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,979
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.740.923.365	19.370.461.682.500	

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 11 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Komisaris Independen	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen	: Lambock V. Nahattands
Komisaris Independen	: Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	: Indivara Erni
Direktur	: Yuni Lastianto
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Y.B. Hariantorno
Direktur	: Heriawan Gozali

4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah dan Bank Pembayaran, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit

Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, *Program Free Talk*, Pembayaran Tagihan Listrik, serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 30 September 2025, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 363 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan *customer experience* selayaknya layanan cabang dalam genggamannya.

5. Pengalaman Bank Mega di Pasar Modal

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat Bank Mega selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tahun
1.	Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024	2024
2.	Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024	2024
3.	Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024	2024
4.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024	2024
5.	Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024	2024
6.	Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024	2024
7.	Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024	2024
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024	2024
9.	Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024	2024
10.	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024	2024
11.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024	2024
12.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024	2024
13.	Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024	2024
14.	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
15.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
16.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
17.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024
18.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024
19.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
20.	Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	2024
21.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024	2024
22.	Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024	2024
23.	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
24.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
25.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
26.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024	2024
27.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024	2024
28.	Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024	2024
29.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024	2025
30.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2025
31.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024
32.	Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024	2024
33.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap III Tahun 2025	2025
34.	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap IV Tahun 2025	2025
35.	Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025	2025
36.	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025	2025
37.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025	2025
38.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025	2025
39.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025	2025
40.	Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025	2025
41.	Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025	2025
42.	Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025	2025
43.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025	2025
44.	Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025	2025

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tahun
45.	Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025	2025
46.	Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025	2025
47.	Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025	2025
48.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	2024
49.	Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025	2025
50.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Tahun 2025	2025
51.	Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025	2025
52.	Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap II Tahun 2025	2025
53.	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV Tahun 2025	2025
54.	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2025	2025
55.	Obligasi Berkelanjutan TBS Energi Utama Tahap II Tahun 2026	2026

a. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat Bank Mega dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

b. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat Bank Mega dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi ;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui -jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat;
 - Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.
- c. Apabila telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- Obligasi telah dipenuhi kewajibannya baik nilai pokok Obligasi, Bunga Obligasi, termasuk Denda dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega pada 30 September 2025 (unaudited) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (audited). Laporan keuangan Bank Mega untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2024 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2025.

Laporan keuangan Bank Mega untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 telah disusun oleh Manajemen Bank Mega dan tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September		31 Desember
	2025*	2024	2023
Total Aset	137.574.576	134.915.494	132.049.591
Total Liabilitas	113.922.719	113.733.293	110.294.148
Total Ekuitas	23.651.857	21.182.201	21.755.443

* tidak diaudit

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan bunga - neto	3.804.946	4.017.604	5.099.739	5.532.145
Total pendapatan operasional lainnya	1.662.137	1.362.045	1.815.356	2.288.030
Total beban operasional lainnya	(2.874.001)	(2.922.855)	(3.683.877)	(3.487.697)
Pendapatan operasional - neto	2.593.082	2.456.794	3.231.218	4.332.478
Laba sebelum beban pajak	2.721.646	2.472.831	3.256.906	4.342.729
Laba bersih	2.199.906	1.997.675	2.631.054	3.510.670
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	3.522.056	2.210.044	1.884.178	3.958.581

* tidak diaudit

9. Alamat Wali Amanat

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT. Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega, Lt. 16
 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7918 7100
 Email: waliamanat@bankmega.com
 Situs web: www.bankmega.com
 Up.: Capital Market Services

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu melalui email Penjamin Pelaksana Emisi yang terdapat pada bab XII Informasi Tambahan ini dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu tanggal 13 Februari 2026 mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "*Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*" pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah **18 Februari 2026**.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **19 Februari 2026** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang: Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.00800.875 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mentransfer dana Penawaran Umum kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal **20 Februari 2026** paling lambat jam 14.00 WIB kepada rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank: Mandiri
Cabang: KK Jakarta RS M.H. Thamrin
No. Rekening: 1290000778775
Atas Nama: Jasa Marga

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **20 Februari 2026**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2026.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 13 Februari 2026, pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Tel. (021) 5091 4100
Fax. (021) 2520 990
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
Situs web: www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Tower I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Email : divisi-IB@mandirisek.co.id
Situs web: www.mandirisekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150
Email : fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

XIII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Hanafiah Ponggawa & Partners.

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Jakarta, 9 Februari 2026

Kepada Yth.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Obligasi Tahap III Tahun 2026**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners (“Dentons HPRP”)** berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (“**HKHSK**”) No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam Proposal Penawaran Jasa Konsultan Hukum No. Ref.: 1849/EKW/XII/25 tanggal 5 Desember 2025 untuk mempersiapkan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas (“**Laporan Uji Tuntas**”) dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Segi Hukum**”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan dan Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap III Tahun 2026 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.067.650.000.000 (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026**” atau “**Penawaran Umum Obligasi**”), yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III Jasa Marga dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III**”).

PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 terdiri dari empat seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp281.825.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 5,70% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah tiga tahun dihitung sejak tanggal emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp718.175.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 6,15% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah lima tahun dihitung sejak tanggal emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 6,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah tujuh tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp767.650.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah sepuluh tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 ini akan dijamin oleh **PT BRI Danareksa Sekuritas (“BRIDS”), PT Mandiri Sekuritas (“Mansek”), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Trimegah”)** selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 No. 23 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**PPEO**”). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PPEO.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -2-

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, Perseroan telah menunjuk **PT Bank Mega Tbk** ("**Bank Mega**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 No. 21 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**PWA**"). Bank Mega dalam posisinya sebagai Wali Amanat menyatakan dalam Surat No. 0274/CAMS-WA/26 tanggal 26 Januari 2026 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Outstanding Kredit bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/2020**").

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Jasa Marga Tahun 2024 No. 70 tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahun 2024 No. 60 tanggal 27 Mei 2024, dan (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahun 2024 No. 46 tanggal 20 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**PPUB**");
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 24 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**PAP**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-010/OBL/KSEI/0126 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek**"); dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 No. 22 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pengakuan Utang**").

(PPEO, PWA, PPUB, PAP, Perjanjian Pendaftaran Efek dan Akta Pengakuan Utang, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian dan Pernyataan Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026**")

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**") ("**UUPM**"), kecuali BRIDS dan Mansek selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 akan dicatatkan pada BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI, di mana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip No. S-04582/BEI.PP2/05-2024 dari BEI pada tanggal 14 Mei 2024.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) melalui Surat No. RTG-370/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, Pefindo memberikan konfirmasi untuk pelaksanaan rencana penerbitan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, berlaku peringkat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pemeringkatan No. RC-185/PEF-DIR/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dengan peringkat idAA (Double A) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga senilai maksimum

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -3-

Rp4.000.000.000.000 yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan 26 Juni 2026. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Pada tahun 2024 dan 2025, Perseroan telah melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 932.350.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024**") dan penawaran umum obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025**").

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 ini, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 171/EKW/26 tanggal 29 Januari 2026 yang kami lakukan atas sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025 hingga tanggal 9 Februari 2026 ("**Tanggal Pemeriksaan**") dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**").

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHSK (dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**")) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar HKHPM**") dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**") dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK No. 9/2017**").

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan yang merupakan badan hukum Indonesia di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

I. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di akhir Pendapat Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PUB OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN III TAHAP III TAHUN 2026

Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Perseroan menerima pinjaman jangka menengah/panjang, Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat No. 094/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 sehubungan dengan Persetujuan Penerbitan Obligasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang menyetujui penerbitan obligasi Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total nominal penerbitan sebesar Rp 4.000.000.000.000 sebagaimana dipertegas dengan Surat No. DK 182/XI/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Tanggapan Dewan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -4-

Komisaris atas Penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III.

2. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJS (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebesar 1.300.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (*par value*) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JJS sebagai tambahan dana untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tol Jakarta Cikampek Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 7 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amendemen IV Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan No. 10 tanggal 23 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dalam menjalankan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan, JJS mengadakan kerjasama dengan (i) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, (ii) KSO WIKA-PP-KMK-HKI, (iii) ADHI-ACSET KSO, dan (iv) PT Mitrapacific Consulindo International ("MCI"), yang mana pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia, kecuali MCI. Kerjasama tersebut dituangkan dalam (i) Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Ruas Taman Mekar - Sadang STA. 34+150 - STA. 62+000 No. 3/KONTRAK.JJS/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum XIII tanggal 28 Juni 2024, (ii) Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II A Ruas Setu – Sukaragam (STA 7+250 – STA 17+750) No. 070/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum I tanggal 1 Juli 2024, (iii) Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket II B Ruas Sukaragam – Sukabungah (STA 17+750 – STA 30+750) No. 060/KONTRAK-DIR.JJS/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum I tanggal 26 April 2024, dan (iv) Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket II No. 046/KONTRAK-DIR.JJS/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Kontrak tanggal 23 Desember 2024.

Penyetoran dana kepada JJS akan secara dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan progress konstruksi pada ruas Jakarta Cikampek Selatan dan direncanakan paling lambat pada kuartal IV 2026. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, progress pembangunan keseluruhan seksi ruas Jakarta - Cikampek Selatan telah mencapai 75,78%. Jalan tol tersebut dijadwalkan akan beroperasi secara bertahap, yakni seksi 2 dan 3 pada tahun 2027 serta seksi 1 pada tahun 2031.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada JJS dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham JJS sebelum dan setelah Penawaran Umum

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -5-

Obligasi ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan sesuai dengan porsinya):

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.440.000	4.440.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.107.706	3.107.706.000.000	92,33%
PT Wira Nusantara Bumi	257.993	257.993.000.000	7,67%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.365.699	3.365.699.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.074.301	1.074.301.000.000	

Keterangan	Setelah Penyetoran Modal*		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.850.000*	5.850.000.000.000*	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.407.706	4.407.706.000.000	92,32%
PT Wira Nusantara Bumi	365.915	365.915.000.000	7,67%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.773.621	4.773.621.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.076.379	1.076.379.000.000	

*Asumsi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor berdasarkan perubahan nilai investasi pada Proposal Perubahan Rencana Usaha PT JJS, yang adalah bagian dalam proses amandemen PPJT dengan menyesuaikan dengan kondisi pada saat konstruksi pembangunan jalan tol tersebut.

- b. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJB (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebesar 767.650 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JJB sebagai tambahan dana untuk pembangunan ruas jalan tol Jogja Bawen berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan tol Yogyakarta – Bawen No. 01/PPJT/BPJT/2020 tanggal 13 November 2020, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Yogyakarta-Bawen No. 5 tanggal 16 November 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Dalam menjalankan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, JJB mengadakan kerjasama dengan ADHI-JMTM KSO, yang mana anggota KSO tersebut merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam (i) Kontrak Payung Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6) No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.027/AA-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023, (ii) Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 1) No. KONTRAK.028/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II No. KONTRAK.028/AA-JJB/IV/2022 tanggal 29 Mei 2023, dan (iii) Kontrak Anak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Paket 1 (Seksi 6) No. KONTRAK.029/AA-JJB/IV/2022 tanggal 21 April 2022.

✓

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -6-

Penyetoran dana kepada JJB akan secara dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan progress konstruksi pada ruas Yogyakarta – Bawen dan direncanakan paling lambat pada kuartal IV 2026. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, progress pembangunan keseluruhan seksi ruas Yogyakarta – Bawen telah mencapai 16,41%. Jalan tol tersebut dijadwalkan akan beroperasi secara bertahap, yakni seksi 1 dan 6 pada tahun 2026 serta seksi 5 pada tahun 2029. Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada JJB dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham JJB sebelum dan setelah Penawaran Umum Obligasi ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sesuai dengan porsi):

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.150.000	3.150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	1.518.729	1.518.729.000.000	70,38%
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	550.313	550.313.000.000	25,50%
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	35.659	35.659.000.000	1,65%
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	44.418	44.418.000.000	2,06%
PT Brantas Abripayaya (Persero)	8.882	8.882.000.000	0,41%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.158.001	2.158.001.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	991.999	991.999.000.000	

Keterangan	Setelah Penyetoran Modal*		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.248.775	3.248.775.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	2.286.379	2.286.379.000.000	70,38%
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	828.472	828.472.000.000	25,50%
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	53.683	53.683.000.000	1,65%
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	66.869	66.869.000.000	2,06%
PT Brantas Abripayaya (Persero)	13.371	13.371.000.000	0,41%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.248.775	3.248.775.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	-	-	

*Asumsi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor berdasarkan perubahan nilai investasi pada Proposal Perubahan Rencana Usaha PT JJB, yang adalah bagian dalam proses amandemen PPJT dengan menyesuaikan dengan kondisi pada saat konstruksi pembangunan jalan tol tersebut.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi penggunaan dana dimaksud diatas, maka Perseroan akan menggunakan arus kas Perseroan serta melakukan pencarian sumber pendanaan yang lain diantaranya mengoptimalkan *stand by loan* yang dimiliki Perseroan dengan perbankan maupun melakukan aksi korporasi lainnya seperti divestasi saham di *subholding* Perseroan maupun Perusahaan Anak Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III yang akan digunakan untuk penyetoran modal kepada JJS dan JJB, dalam hal hanya Perseroan yang mengambil bagian dalam penyetoran modal kepada JJS dan JJB, maka penyetoran tersebut merupakan transaksi afiliasi dikarenakan JJS dan JJB dikendalikan secara langsung oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"). Namun demikian, dalam hal peningkatan modal diambil bagian dan disetor secara proporsional oleh seluruh

✓

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -7-

pemegang saham JJS dan JJB, maka penyetoran tersebut merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dikarenakan termasuk sebagai transaksi penambahan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikan pemegang saham. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal transaksi yang akan dilakukan tersebut: (i) merupakan transaksi yang mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**") dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ("**LRPD**") yang tunduk kepada ketentuan POJK No. 30/2015. Namun demikian, OJK telah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**"), yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2026 dan akan menggantikan POJK No. 30/2015. Dengan demikian, apabila POJK No. 40/2025 telah berlaku efektif, maka Perseroan tunduk pada POJK No. 40/2025, sehingga wajib menyampaikan LRPD kepada OJK dan mengumumkan LRPD kepada masyarakat melalui situs web Emiten dan situs web bursa efek, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. AB.KU.09.02.010 tanggal 5 Januari 2026 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 per 31 Desember 2025.

3. Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, Perseroan telah menandatangani Perjanjian dan Pernyataan Sehubungan Dengan PUB Obligasi

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -8-

Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perjanjian dan Pernyataan Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2025 telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), yaitu (i) merupakan perusahaan publik atau emiten dalam kurun waktu paling singkat dua tahun, dan (ii) tidak pernah mengalami gagal bayar selama dua tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
5. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) melalui Surat No. RC-185/PEF-DIR/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dengan peringkat idAA (Double A) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga senilai maksimum Rp4.000.000.000.000 yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan 26 Juni 2026. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat No. 0274/CAMS-WA/26 tanggal 26 Januari 2026 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Outstanding Kredit dan berdasarkan ketentuan POJK No. 19/2020, Bank Mega tidak mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari nilai obligasi yang diwalianamati, baik Bank Mega sebagai kreditur maupun debitur dari Perseroan.
7. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025 ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali BRIDS dan Mansek selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak kredit Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -9-

B. PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan serta berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur, didirikan dengan nama "PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Maret 1978, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 187 tanggal 19 Mei 1981, yang keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana nomenklatur penamaannya diubah dari waktu ke waktu dan saat ini menjadi Menteri Hukum Republik Indonesia, "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 766 dan No. 767 tanggal 2 Maret 1982, yang keduanya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No. 1138/1982 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Dengan demikian, Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan seluruh perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga (Persero) Tbk. No. 4 tanggal 9 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum (sebagaimana nomenklatur penamaannya diubah dari waktu ke waktu dan saat ini menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia "**Kemenkum**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0013716 tanggal 19 Januari 2026, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007721.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026 tanggal 19 Januari 2026 ("**Akta No. 4/2026**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan, telah sesuai dengan: (i) Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (v) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya kecuali sehubungan dengan ketiadaan dokumen bukti pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") dan Tambahan BNRI untuk Akta No. 4/2026.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkum yang dilakukan paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkum atas akta sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi Perseroan dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan Tambahan BNRI.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -10-

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan, telah (i) telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha pendukung sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, dan (iii) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya. Namun demikian, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut masih belum sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan BPS No. 7/2025**").

KBLI 2025 tidak menguraikan lebih lanjut apa yang termasuk 'kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol' dan uraian umum dari KBLI No. 52213 tidak sesuai dengan kegiatan usaha bagi badan usaha di bidang jalan tol ("**BUJT**") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, "**UU No. 38/2004**") dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, "**PP No. 15/2005**"). Lebih lanjut, mengingat Perseroan merupakan suatu BUJT, maka Perseroan tunduk pada UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005, termasuk sehubungan dengan ketentuan terkait ruang lingkup kegiatan usahanya. Dengan demikian, perumusan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500 per Saham		
		Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Saham Seri A Dwiwarna				
1.	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	50.805.097	25.402.548.500	0,70
Saham Seri B				
2.	PT Danantara Asset Management (Persero)	5.029.704.742	2.514.852.371.000	69,3
3.	Manajemen			
	Reza Febriano	560.200	280.100.000	0,00
	Pramitha Wulanjani	289.200	144.600.000	0,00
	Fitri Wiyanti	587.800	293.900.000	0,00
4.	Masyarakat	2.174.924.160	1.087.462.080.000	29,97
Total		7.257.871.200	3.763.935.600.000	100,00
Saham dalam Portepel		11.782.128.799	5.756.5064.400.000	

✓

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -11-

3. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018, di mana pemilik manfaat yang telah ditetapkan oleh Perseroan adalah Rivan Achmad Purwantono selaku Direktur Utama Perseroan, dan telah menyampaikannya kepada Menkum pada tanggal 26 Mei 2025.

Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang-perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari Perseroan adalah PT Danantara Asset Management (Persero), berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan memutuskan untuk menetapkan Direktur Utama Perseroan sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Perpres No. 13/2018 yang mengatur bahwa pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Berdasarkan Pasal 12 ayat (17) Anggaran Dasar, Direktur Utama berhak dan berwenang mewakili Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian, Direktur Utama memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Perpres No. 13/2018. Dalam hal Rivan Achmad Purwantono tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan melalui notaris akan mendaftarkan pihak lain sebagai pemilik manfaat Perseroan kepada Menkum.

4. Penunjukan dan pengangkatan direksi dan dewan komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Januari 2026, masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan pengangkatan dan persyaratan selama menjabat sebagai anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam UUPT dan POJK No. 33/2014, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan usahanya, dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan kecuali sehubungan dengan belum diterimanya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan untuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 47 tanggal 24 Desember 2025, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 47/2025**") dari Menkum.

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan melalui notaris sedang dalam proses pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menkum atas pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 47/2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 94 ayat (7) dan (8) serta Pasal 111 ayat (7) dan (8) UUPT, pengangkatan direksi dan dewan komisaris wajib diberitahukan kepada Menkum dan selama pemberitahuan Menkum belum dilakukan, Menkum akan menolak setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi maupun perubahan susunan dewan komisaris yang belum tercatat dalam daftar perseroan.

Meskipun demikian, dengan belum diterbitkannya penerimaan pemberitahuan dari Menkum atas pengangkatan Yaya Ruhiya selaku Direktur Layanan, Ari Respati selaku Direktur Pengembangan Usaha, dan Tedi Kurniawan selaku Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 47/2025, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pengangkatan yang bersangkutan, dan pengangkatan tersebut tetap sah dan mengikat

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -12-

sejak tanggal penutupan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 111 ayat (6) UUPT.

5. Organ Tata Kelola Perusahaan:

a. Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Satuan Audit Internal

Pembentukan Satuan Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Satuan Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

c. Komite Audit

Pembentukan Komite Audit sebagaimana diungkapkan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

d. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, **kecuali** sehubungan dengan:

a. Kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RKL-RPL") dan Laporan Implementasi UKL-UPL (sebagaimana relevan) kepada instansi terkait untuk tiga periode pelaporan terakhir.

Berdasarkan Pasal 506 *juncto* Pasal 508 – 523 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021"), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur dan bupati/walikota apabila melakukan pelanggaran terhadap: (i) perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan; atau (ii) persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

b. ketiadaan bukti perpanjangan atas dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKKPR") untuk kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan perpanjangan atas dokumen KKKPR untuk kegiatan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -13-

usaha Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Dukuh, Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta yang dijalankan oleh Perseroan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ("**PP No. 21/2021**"), pelaku usaha wajib memperoleh KKPR untuk dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 101 ayat (2) PP No. 21/2021, kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK dilakukan melalui (i) KKKPR; atau (ii) PKKPR.

Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat sanksi yang jelas secara langsung dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi KKPR, namun terdapat potensi pelaku usaha dimaksud akan menghadapi kesulitan pada saat mengurus dokumen administratif, khususnya dokumen yang berkaitan dengan perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Lebih lanjut, kami mencatat berdasarkan Pasal 195 ayat (1) PP No. 21/2021, apabila dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Menteri ATR/BPN ditemukan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; (iii) penghentian sementara kegiatan; (iv) penghentian sementara pelayanan umum; (v) penutupan lokasi; (vi) pencabutan KKPR; (vii) pembatalan KKPR; (viii) pembongkaran bangunan; dan/atau (ix) pemulihan fungsi ruang.

- c. ketiadaan bukti penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("**LKPM**") kepada Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") untuk (i) KBLI 52213 (Aktivitas Jalan Tol) dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan (ii) KBLI 64200 (Perusahaan Holding) dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, DKI Jakarta untuk periode Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**Peraturan BKPM No. 5/2021**"), setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5/2021 mengatur bahwa penyampaian LKPM oleh pelaku usaha wajib dilakukan untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.

Mengacu pada Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5/2021, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5, antara lain untuk menyampaikan LKPM dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iii) pencabutan perizinan berusaha; atau (iv) pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

7. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa aset bergerak Perseroan, aset tidak bergerak Perseroan, dan aset tidak berwujud Perseroan, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -14-

- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Januari 2026, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa, tidak terdapat gugatan ataupun klaim yang diajukan oleh pihak ketiga manapun, dan tidak sedang dijamin kepada kreditur Perseroan dan/atau afiliasinya guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan dan/atau afiliasinya atau kepada pihak ketiga.
8. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut masih berlaku.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Januari 2026, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tanggal 30 September 2025 (*Unaudited*) Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan memiliki penyertaan saham secara sah pada Perusahaan Anak, yaitu:

No.	Nama	Usaha	Yurisdiksi	Jumlah Saham	%
1.	PT Marga Sarana Jabar ("MSJ")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	61.522.472	55
2.	PT Marga Trans Nusantara ("MTN")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	735.486	60
3.	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng ("JKC")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	146.442.564	88,67
4.	PT Jakarta Bali Tol ("JBT")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	609.193	64,44
5.	PT Jasamarga Kualanamu Tol ("JMKT")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	775.885	55
6.	PT Cinere Serpong Jaya ("CSJ")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	34.269.994	55
7.	PT Jasamarga Manado Bitung ("JMB")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	885.043	64,97
8.	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("JBS")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	2.408.877	67,39
9.	PT Jasamarga Transjawa Tol ("JTT")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	20.340.489.661	65,00

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -15-

No.	Nama	Usaha	Yurisdiksi	Jumlah Saham	%
10.	PT Jasamarga Japek Selatan ("JJS")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	2.736.602	91,38
11.	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("JPB")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	2.091.098	98,01
12.	PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	460.389	71,35
13.	PT Jasamarga Akses Patimban ("JAP")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	453.930	66,22
14.	PT Jasamarga Tollroad Maintenance ("JMTM")	Pengusahaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan Tol, Jasa Sewa Peralatan Tol, serta Jasa Sewa Kendaraan	Indonesia	348.747	99,82
15.	PT Jasamarga Related Business ("JMRB")	Pengembangan Bisnis Properti	Indonesia	1.752.888	99,4
16.	PT Jasamarga Tollroad Operator ("JMTO")	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	Indonesia	241.977.910	99,98
17.	PT Jasamarga Jogja Solo ("JMJ")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	1.919.729	52,82
18.	PT Asiana Jakarta Properti ("AJP")	Pembangunan Properti, yaitu Perumahan, Gedung Perkantoran, dan Apartemen	Indonesia	6.884.000**	99,48
19.	PT Jasamarga Restarea Batang ("JRB")	Pengelolaan Tempat Peristirahatan dan Pelayanan	Indonesia	757.446.688**	89,09
20.	PT Jasamarga Pandaan Tol ("JPT")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	591.134.783*	93,79
21.	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto ("JSM")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	829.398.900*	55,51
22.	PT Jasamarga Gempol Pasuruan ("JGP")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	120.211.926*	99,35

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -16-

No.	Nama	Usaha	Yurisdiksi	Jumlah Saham	%
23.	PT Jasamarga Solo Ngawi ("JSN")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	72.035.758*	42,62
24.	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri ("JNK")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	34.070.766*	45,03
25.	PT Jasamarga Semarang Batang ("JSB")	Pengusahaan Jalan Tol	Indonesia	1.846.112.128*	44,18
26.	PT Lintas Marga Jawa ("LMJ")	<i>Special Purpose Company</i> terkait pengelolaan saham JSN, JNK, JSB	Indonesia	199.721.699*	99,99
27.	PT Trans Optima Luhur ("TOL")	<i>Special Purpose Company</i> terkait pengelolaan saham JPT	Indonesia	121.799.999*	99,99

Keterangan:

*) kepemilikan saham melalui JTT.

**) kepemilikan saham melalui JMRB.

Penyertaan pada masing-masing Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, **kecuali** sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Direksi Perseroan atas penyertaan modal pertama kali pada JMTM, sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, tindakan Direksi Perseroan atas penyertaan modal pertama kali pada JMTM tersebut telah dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yakni untuk melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UUPT, perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik.

Namun demikian, apabila direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima gugatan, keberatan, tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh pihak ketiga atas tindakan penyertaan oleh direksi Perseroan tersebut.

Lebih lanjut, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, seluruh saham milik Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan untuk kepentingan dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga.

✓

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -17-

Pendapat hukum kami terhadap Perusahaan Anak adalah sebagaimana diungkapkan pada Bagian III.C Pendapat Segi Hukum ini.

10. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan pihak ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, dan dalam hal terdapat wanprestasi dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**") (Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan.
 - b. Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan dan pihak ketiga terkait masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
 - c. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Januari 2026, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*).
 - d. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, menghalangi realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Lebih lanjut, dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2026, Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada masing-masing:
 - i. PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 28 April 2006, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan BCA, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026;
 - ii. PT Bank Maybank Indonesia ("**Bank Maybank**") sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah iB No. 13 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Maybank, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026;
 - iii. PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**") sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 04 tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -18-

Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Permata, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026;

- iv. Bank Mega (selaku wali amanat) sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 25 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Mega sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahun 2020, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026;
 - v. Bank Mega (selaku wali amanat) sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 71 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Mega, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026; dan
 - vi. Bank Mega (selaku wali amanat) sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 No. 21 tanggal 20 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Mega, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026.
- e. Perseroan telah memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04.2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), kecuali sehubungan dengan keterlambatan dilakukannya penyampaian laporan transaksi afiliasi oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 atas perjanjian-perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) dengan beberapa kreditur yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan, yakni badan usaha milik negara ("**BUMN**") dan perusahaan anak BUMN, yang disampaikan Perseroan melalui sistem pelaporan elektronik OJK pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Surat Perseroan No. AB.KU.09.02.176 tanggal 2 Mei 2024 tentang Laporan Transaksi Afiliasi Yang Dikecualikan.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, keterlambatan pelaporan transaksi-transaksi afiliasi tersebut oleh Perseroan, dapat mengakibatkan Perseroan dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

- 11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, (i) perjanjian kerja Bersama ("**PKB**") antara Perseroan dan serikat pekerja Perseroan, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan (iv)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -19-

pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, **kecuali** sehubungan dengan ketiadaan bukti pemberitahuan dan pencatatan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit ("**LKS Bipartit**") Perseroan pada Dinas Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum kami, Perseroan telah melaksanakan kewajiban pembentukan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Bersama Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan Dewan Pengurus Pusat Serikat Karyawan Jasa Marga No. 246/KPTS/2024 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 1 Desember 2024. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima bukti pemberitahuan dan pencatatan pembentukan LKS Bipartit tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**Permenakertrans No. 32/2008**"), LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pembentukan.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**"), pelanggaran atas ketentuan, antara lain, Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

12. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Januari 2026, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan di luar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material maupun tidak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.

Namun demikian, terdapat beberapa perkara yang dianggap penting berdasarkan penilaian Perseroan, tetapi tidak berdampak material dan tidak akan mempengaruhi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 maupun terhadap rencana penggunaan dananya, sebagai berikut:

- i. Gugatan melawan hukum atas penjualan tanah milik Abdul Kadir Al Jufri dkk (Penggugat) yang dilakukan oleh Perseroan (termasuk sebagai Para Tergugat);

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -20-

- ii. Perkara Perdata No. 55/Pdt.G.2025/PN/PWK pada Pengadilan Negeri Purwakarta; dan
 - iii. Sengketa kepemilikan tanah atas pembangunan tol Japek II Selatan.
- b. Masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan: (i) telah memenuhi persyaratan pengangkatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam UUPT, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan usahanya, sebagaimana relevan; (ii) tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya; (iii) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 serta rencana penggunaan dananya; dan (iv) tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 beserta dengan rencana penggunaan dananya maupun atas perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak terafiliasi yang saat ini masih berlaku.

C. PERUSAHAAN ANAK

1. Perusahaan Anak telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, **kecuali** sehubungan dengan belum diperolehnya bukti setor permodalan oleh para pendiri Perusahaan Anak, yakni atas LMJ dan TOL.

Berdasarkan Pasal 33 UUPT, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi LMJ dan TOL, penyetoran modal oleh para pemegang saham LMJ dan TOL telah dilakukan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian LMJ dan TOL. Meskipun demikian, bukti penyetoran modal oleh para pemegang saham terkait tidak dapat ditemukan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

2. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -21-

- a. ketiadaan surat persetujuan dari Menkum untuk JPB, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar terkait peningkatan modal dasar yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 31 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta JPB No. 11/2025**").

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar yang mengubah besaran modal dasar harus mendapat persetujuan Menkum. Adapun permohonan persetujuan kepada Menteri wajib diajukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menkum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkum mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar,

Sehingga, dengan belum diterbitkannya persetujuan Menkum, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dianggap belum berlaku.

- b. ketiadaan pengumuman perubahan anggaran dasar dalam BNRI dan Tambahan BNRI untuk:
- i. MSJ, sehubungan dengan Akta Sirkuler Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan, Mochamad Isneini Januar, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0976785.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0233508.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021;
 - ii. JKC, sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 2024, dibuat di hadapan Inne Kusumawati, S.H., Notaris di Tangerang Selatan yang telah (i) disetujui oleh Menkum berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0078307.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262101.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Desember 2024, dan (ii) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0283270 tanggal 3 Desember 2024., serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262117.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Desember 2024;
 - iii. JMKT, sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tanggal 22 April 2021, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0025753.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0270542 tanggal 28 April 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078013.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 April 2021;
 - iv. JSB, sehubungan dengan:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -22-

- (1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 94 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0081438 tanggal 30 November 2022, dan telah didaftar pada Daftar Perseroan di bawah Kemenkumham No. AHU0240512.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 November 2022; dan
 - (2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0321282 tanggal 5 Desember 2022, dan telah didaftar pada Daftar Perseroan di bawah Kemenkumham No. AHU0244037.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022.
- v. JPT, sehubungan dengan:
- (1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jasamarga Pandaan Tol No. 02 tanggal 16 April 2019, dibuat di hadapan Dra. Ec. Inggriati Djojoseputro, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0211323 tanggal 18 April 2019, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0211321 tanggal 18 April 2019, dan (iii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0021351.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064099.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019; dan
 - (2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jasamarga Pandaan Tol No. 02 tanggal 8 November 2024, dibuat di hadapan Dra. Ec. Inggriati Djojoseputro, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0209265 tanggal 8 November 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0242143.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 November 2024, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0273753 tanggal 8 November 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0242143.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 November 2024;
- vi. JMB, sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tanggal 18 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -23-

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0366194 tanggal 29 Desember 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0293620.AH.01.11.TAHUN.2025 tanggal 29 Desember 2025;

- vii. JMTM, sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham JMTM No. 18 tanggal 14 Juni 2024, dibuat di hadapan Getri Permata Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0146809 tanggal 14 Juni 2024, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214604 tanggal 14 Juni 2024, dan (iii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0035580.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 14 Juni 2024 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0118756.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Juni 2024;
- viii. JJS, sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 19 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkum No. AHU-AH.01.03-0220074 tanggal 20 Agustus 2025, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0192045.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Agustus 2025;
- ix. JPB, sehubungan dengan Akta JPB No. 11/2025;
- x. TOL, sehubungan dengan:
 - (1) Akta Pendirian No. 02 tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham yang tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-00164681.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051218.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
 - (2) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Mei 2019, dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkuham sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-0028920.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0282785 tanggal 17 Mei 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0086763.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019; dan
 - (3) Akta Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 10 Januari 2020, dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-0001961.AH.02.Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -24-

Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0013593 tanggal 10 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004806.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020.

- xi. JAP, sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa JAP No. 01 tanggal 1 September 2025, dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0059118.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 2 September 2025, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0232555, dan keduanya telah (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0204224.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 2 September 2025.
- xii. LMJ sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 tanggal 9 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045047.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0154758.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025.
- xiii. JMJ, sehubungan dengan:
 - (1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 13 Maret 2024, dibuat di hadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0087101 tanggal 17 April 2024 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074380.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 April 2024;
 - (2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 28 Agustus 2025, dibuat di hadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0232354 tanggal 1 September 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0203440.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 September 2025; dan
 - (3) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 19 Desember 2025, dibuat di hadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0259186 tanggal 29 Desember 2025 serta

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -25-

telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0294031.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT kewajiban pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham yang dilakukan paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkumham atas akta sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi MSJ, JKC, JMB, JPB, JMKT, JSB, JPT, JMTM, TOL, JAP, dan JMJ sehubungan dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan Tambahan BNRI.

3. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tertuang di dalam Laporan Uji Tuntas telah (i) sesuai dengan KBLI Tahun 2025, dan (ii) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan belum disesuaikannya maksud dan tujuan dalam anggaran dasar dengan KBLI 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS No. 7/2025 pada anggaran dasar Perusahaan Anak.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS No. 7/2025, seluruh pihak yang telah menggunakan klasifikasi KBLI sebelumnya diwajibkan untuk melakukan penyesuaian terhadap KBLI 2025 paling lambat dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan BPS No. 7/2025, yaitu sejak 17 Desember 2025 sampai dengan paling lambat 17 Juni 2026. Dengan demikian, pada Tanggal Pemeriksaan, Perusahaan Anak masih berada dalam masa transisi dan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan usaha Perusahaan Anak agar selaras dengan ketentuan KBLI 2025.

Namun demikian, berdasarkan hasil konsultasi secara verbal dengan pihak OSS, diperoleh informasi bahwa ketentuan dalam Peraturan BPS No. 7/2025 pada saat ini belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Sehubungan dengan hal tersebut, sistem OSS juga belum mewajibkan atau meminta pelaku usaha untuk segera melakukan penyesuaian KBLI 2025, sehingga hingga Tanggal Pemeriksaan ini belum terdapat tindakan administratif tertentu yang harus segera dilakukan oleh masing-masing Perusahaan Anak melalui sistem OSS.

Sehubungan dengan belum dilaksanakannya penyesuaian KBLI tersebut, Peraturan BPS No. 7/2025 tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi administratif tertentu yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha. Namun demikian, tidak dilakukannya penyesuaian KBLI dimaksud berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan administratif bagi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada potensi kendala dalam proses pengajuan, perubahan, maupun perpanjangan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Khusus untuk MSJ, MTN, JKC, JBT, JMKT, CSJ, JMB, JBS, JTT, JJS, JJB, JAP, JPT, dan JMJ bahwa Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak tersebut saat ini telah disusun selaras dengan ruang lingkup kegiatan usaha badan usaha jalan tol ("BUJT") sebagaimana diatur dalam UU No. 38/2004, serta Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (1) PP No. 23/2004. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam kedua peraturan tersebut meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau preservasi jalan tol. Lebih lanjut, dengan memperhatikan status empat belas Perusahaan Anak tersebut di atas sebagai BUJT, ruang lingkup kegiatan usaha ketiganya tunduk pada ketentuan UU No. 38/2004 dan PP No. 23/2004. Dengan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -26-

demikian, perumusan Pasal 3 anggaran dasar ketiganya telah dibuat berdasarkan dasar hukum dimaksud.

4. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak selama dua tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan:

- a. ketiadaan pengumuman dalam satu surat kabar mengenai hasil pengambilalihan saham JSM, JGP, JSN, JNK, JPT, AJP, JSB, dan TOL

Berdasarkan Pasal 133 UUPT, direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Meskipun UUPT tidak secara tegas mengatur sanksi atas tidak dilakukannya pengumuman dalam satu surat kabar mengenai hasil pengambilalihan saham, dalam hal direksi tidak melakukan kewajiban untuk dilakukannya pengumuman dalam satu surat kabar mengenai hasil pengambilalihan saham, maka direksi dapat dikategorikan tidak menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) huruf b UUPT. Dengan demikian, Direksi Perusahaan Anak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan Anak yang timbul sebagai akibat tidak dilakukannya pengumuman dalam satu surat kabar mengenai hasil pengambilalihan saham apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- b. ketiadaan pengumuman dalam satu surat kabar mengenai rencana dan hasil pengambilalihan saham JMJ

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, kami tidak menerima dokumen pengumuman dalam satu surat kabar mengenai rencana pengambilalihan dan hasil pengambilalihan saham JMJ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 1 Agustus 2023, dibuat di hadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0148518 tanggal 7 Agustus 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan AHU-0150407.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, direksi dari perseroan yang sahamnya akan diambil alih wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan dalam paling sedikit satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Berdasarkan Pasal 133 UUPT, direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -27-

- c. ketiadaan pengumuman koran atas penyetoran saham sebagai hasil dari konversi utang JNK

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima dokumen pengumuman koran pengumuman koran atas penyetoran saham dalam JNK sebagai hasil dari konversi piutang: (a) Kings Key Limited berdasarkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara PT Waskita Toll Road dan JNK No. 25/FPPS/WTR/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo. Akta Pengalihan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 93 tanggal 11 Desember 2017 antara JNK, PT Waskita Toll Road, dan Kings Key Limited, dan (b) Perseroan berdasarkan Perjanjian Mandatory Convertible Loan No. 133/KONTRAK-DIR/2017 tanggal 31 Oktober 2017 antara Perseroan dan JNK.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan, harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

UUPT tidak secara tegas mengatur sanksi atas tidak diselenggarakannya penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan. Namun demikian, memperhatikan asas publisitas terkait pengumuman atas penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan, dengan belum diumumkannya dokumen pengumuman terkait, maka hal-hal terkait penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan yang mengikat pihak ketiga belum mengikat pihak ketiga tersebut.

Apabila hal direksi tidak melakukan hal tersebut, maka direksi dapat dikategorikan tidak menjalankan tugas pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) huruf b UUPT. Dengan demikian, Direksi JNK dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian JNK yang timbul sebagai akibat tidak dilakukannya pengumuman dalam satu surat kabar mengenai penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan.

- d. ketiadaan bukti penyetoran modal JPT, TOL, dan JMJ

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami mencatat bahwa Berdasarkan (i) Surat Pernyataan JPT tanggal 13 Agustus 2025, Surat Pernyataan TOL tanggal 22 Januari 2026, dan (ii) Surat Pernyataan JMJ tanggal 5 Januari 2026, penyetoran modal oleh para pemegang saham JPT, TOL, JMJ telah dilakukan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam: (i) Akta JPT No. 02/2019 dalam rentang waktu tahun 2019-2022; (ii) Akta No. 2/2019, Akta 48/2019, Akta No. 02/2020 dalam rentang waktu tahun 2019 - 2020; dan (iii) Akta JMJ No. 1/2025, Akta JMJ No. 2/2025, dan Akta JMJ No. 3/2025 dalam rentang waktu tahun 2025. Meskipun demikian, bukti penyetoran modal oleh para pemegang saham: (i) JPT dan TOL terkait tidak dapat ditemukan; dan (ii) JMJ terkait tidak dapat ditemukan sebagian atau tidak lengkap.

Berdasarkan Pasal 33 UUPT, modal dasar suatu perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Namun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi apabila terdapat keterlambatan atas penyetoran modal. Meskipun UUPT tidak mengatur terkait sanksi terlambatnya penyetoran modal sebagaimana

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -28-

dimaksud di atas, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham JPT, TOL, dan JMJ.

Sampai Tanggal Pemeriksaan, JPT, TOL, dan JMJ tidak pernah menerima gugatan, keberatan, tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham JPT dan JMJ, (ii) kreditur JPT, TOL, dan JMJ, (iii) karyawan JPT, TOL, JMJ, dan/atau (iv) pihak ketiga lainnya.

5. Pengangkatan direksi dan dewan komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT, **kecuali** sehubungan dengan:

- a. ketiadaan dokumen pengangkatan kembali anggota Direksi, sebagai berikut:
- i. sehubungan dengan JMKT, Rianto Mirin selaku Direktur Keuangan JMKT dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 5 September 2025;
 - ii. sehubungan dengan JSM, Aris Sutrisno Putro selaku Direktur Keuangan JSM dengan masa jabatan sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2025;
 - iii. sehubungan dengan JNK, Historya Ayanda selaku Direktur JNK dengan masa jabatan sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024; dan
 - iv. sehubungan dengan JRB, Slamet Triyanto selaku Direktur dengan masa jabatan sejak tanggal 10 Agustus 2020 hingga RUPS tahunan tahun buku 2024;

Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UUPT, anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula serta tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Dengan demikian, sejak berakhirnya jangka waktu atas masa jabatan tersebut, mantan anggota direksi dari Perusahaan Anak terkait, tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perusahaan anak tersebut, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Sehubungan dengan anggota direksi dan dewan komisaris yang telah habis masa berlakunya sebagaimana di atas, sampai dengan diangkatnya kembali anggota direksi dan dewan komisaris yang relevan atau ditunjuk pengganti dari anggota-anggota tersebut, tugas dan tanggung jawab pihak sebagaimana disebutkan di atas sementara dilaksanakan oleh anggota direksi dan dewan komisaris lain dari Perusahaan Anak yang relevan.

- b. ketiadaan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkum sehubungan perubahan pengurus JJB berdasarkan Akta JJB No. 14/2025.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (7) jo. Pasal 111 ayat (7) UUPT, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi wajib diberitahukan kepada Menkum untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS terkait.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -29-

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 94 ayat (7) dan (8) serta Pasal 111 ayat (7) dan (8) UUPT, pengangkatan direksi dan dewan komisaris wajib diberitahukan kepada Menkum dan selama pemberitahuan Menkum belum dilakukan, Menkum akan menolak setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi maupun perubahan susunan dewan komisaris yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Meskipun demikian, dengan belum diterbitkannya penerimaan pemberitahuan dari Menkum atas penggantian pengurus JJB berdasarkan Akta JJB No. 14/2025, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pengangkatan yang bersangkutan, dan pengangkatan tersebut tetap sah dan mengikat sejak tanggal penutupan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 111 ayat (6) UUPT.

6. Sehubungan dengan dengan kewajiban untuk melaksanakan RUPS tahunan, Perusahaan Anak telah melaksanakan RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan pelaksanaan RUPS tahunan untuk: (i) tahun buku 2022 oleh JJS, JPT (ii) tahun buku 2023 oleh JKC, JMKT, JNK, JGP, JSN, JNK, JPT, JMTM, JMRB, JMTO, AJP, JRB, LMJ, TOL, dan JMJ dan (iii) tahun buku 2024 oleh JKC, JMKT, JGP, JSN, JNK, JPT, JMRB, JMTO, AJP, LMJ, TOL, dan JMJ.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) UUPT, Direksi wajib melaksanakan RUPS tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sebagai salah satu tanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPT.

Meskipun UUPT tidak secara tegas mengatur sanksi atas tidak diselenggarakannya RUPS tahunan, dalam hal direksi tidak melakukan kewajiban pelaksanaan RUPS tahunan, maka direksi dapat dikategorikan tidak menjalankan tugas pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) huruf b UUPT. Dengan demikian, Direksi Perusahaan Anak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan Anak yang timbul sebagai akibat tidak dilakukannya RUPS tahunan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, kecuali sehubungan dengan:

- a. Ketiadaan NIB yang telah disesuaikan dengan OSS RBA

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima NIB yang telah disesuaikan dengan OSS RBA untuk TOL, JPT, CSJ, JJB dan AJP, sehingga NIB yang kami terima tidak memuat alamat kegiatan usaha maupun klasifikasi risiko untuk masing-masing kegiatan usaha. Dikarenakan klasifikasi risiko untuk masing-masing usaha belum dapat ditentukan, kami tidak dapat melakukan uji tuntas terhadap perizinan yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan usaha.

Dalam hal pelaku usaha belum mendapatkan izin yang diperlukan berdasarkan masing-masing klasifikasi risiko tersebut, maka pelaku usaha hanya dapat

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -30-

menggunakan NIB untuk melakukan kegiatan usaha dan dianggap tidak memiliki perizinan berusaha secara lengkap.

Meskipun tidak terdapat sanksi yang secara langsung dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian NIB dengan OSS RBA, namun terdapat potensi pelaku usaha dimaksud akan menghadapi kesulitan pada saat mengurus dokumen administratif, khususnya dokumen yang berkaitan dengan perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, kami mencatat bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5/2021, dalam hal pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan perundang undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa (i) pembinaan, (ii) perbaikan, dan/atau (iii) penerapan sanksi.

Namun demikian, mengacu pada Pasal 549 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 28/2025") dalam hal pelaku usaha yang perizinan perusahaannya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP No. 28/2025 berlaku, perizinan berusaha tersebut dikecualikan dari ketentuan PP No. 28/2025 yang menjadi dasar hukum RBA. Sehingga, dengan sudah berlaku secara efektifnya NIB TOL, JPT, CSJ, JMB, JJS, JJB dan AJP sebelum OSS RBA, maka belum dilakukannya penyesuaian NIB Perusahaan Anak terkait ke OSS RBA tidak membuat NIB dan perizinan lainnya menjadi tidak berlaku.

b. Ketidadaan sertifikat standar

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima sertifikat standar sebagai berikut:

- i. sehubungan dengan JMTM, sertifikat standar terverifikasi untuk kegiatan usaha dengan KBLI 42204, KBLI 42930, KBLI 42915, KBLI 42918, KBLI 42104, KBLI 42103, KBLI 42202, dan KBLI 41013;
- ii. sehubungan dengan JM RB, sertifikat standar untuk kegiatan usaha dengan KBLI 47301, KBLI 68111, KBLI 41018, KBLI 41011, KBLI 43216, KBLI 41012, KBLI 42101, KBLI 41019, KBLI 42919, KBLI 43110, KBLI 43291, KBLI 43224, KBLI 41013, KBLI 43120, KBLI 43299, KBLI 42911, KBLI 43221, KBLI 43213, dan KBLI 42102
- iii. sehubungan dengan JM TO, sertifikat standar untuk kegiatan usaha dengan KBLI 63111, KBLI 62090, KBLI 52215, KBLI 52213, KBLI 63111, KBLI 63112, KBLI 66413, dan KBLI 66411;
- iv. sehubungan dengan JBT, sertifikat standar terverifikasi untuk kegiatan usaha dengan KBLI 52213 dengan lokasi usaha di Jalan Raya Pelabuhan Benoa No. 88, Desa/Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 8022; dan
- v. sehubungan dengan JM J, sertifikat standar terverifikasi untuk kegiatan usaha dengan KBLI 55123 dengan lokasi usaha di Sidomulyo, Mendak, Kahuman, Polan, Sidoharjo, Kapungan, Keprabon, Kranggan, Glagahwang, Kuncen, Ngabean, Brangkal, Kadirejo, Jungkare, Beku,

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -31-

Desa/Kelurahan Joton, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57452.

Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah adalah NIB dan sertifikat standar dalam bentuk pernyataan pelaku usaha dan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah.

Dalam hal pelaku usaha belum mendapatkan izin yang diperlukan berdasarkan masing-masing klasifikasi risiko tersebut, maka pelaku usaha hanya dapat menggunakan NIB untuk melakukan kegiatan usaha dan dianggap tidak memiliki perizinan berusaha secara lengkap. Berdasarkan Pasal 355 PP No. 28/2025, JMTM, JMRB, JMTO, dan JMJ dapat dikenakan sanksi administratif berupa (i) peringatan, (ii) penghentian sementara kegiatan usaha, (iii) pengenaan denda administratif, (iv) pengenaan daya paksa polisional, (v) pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan, dan/atau (vi) pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan/atau PB UMKU.

c. **Ketiadaan bukti pemenuhan kewajiban KKPR**

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima dokumen KKPR atas seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh JMB, JBS, JTT, JJS, JPB, JBS, JGP, JPT, JMTO, AJP, LMJ, TOL, dan JMJ

Lebih lanjut, kami tidak menerima KKPR untuk kegiatan usaha dengan KBLI 42930 (Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil), 41014 (Konstruksi Gedung Perbelanjaan), 43110 (Pembongkaran), 42915 (Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi), 42918 (Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga), 42104 (Konstruksi Terowongan), 42103 (Konstruksi Jalan Rel), 43904 (Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator), 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih), 42102 (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass), 41019 (Konstruksi Gedung Lainnya), 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan), 41013 (Konstruksi Gedung Industri), 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran) yang dijalankan oleh JMTM.

Mengacu pada ketentuan Pasal 100 ayat (2) PP No. 21/2021, pelaku usaha wajib memperoleh KKPR untuk dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 101 ayat (2) PP No.21/2021, kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK dilakukan melalui (i) KKKPR; atau (ii) PKKPR.

Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat sanksi yang jelas secara langsung dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi KKPR, namun terdapat potensi pelaku usaha dimaksud akan menghadapi kesulitan pada saat mengurus dokumen administratif, khususnya dokumen yang berkaitan dengan perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Lebih lanjut kami mencatat berdasarkan Pasal 195 ayat (1) PP No.21/2021, apabila dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Menteri ATR/BPN ditemukan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; (iii) penghentian sementara kegiatan; (iv) penghentian sementara pelayanan umum; (v) penutupan lokasi; (vi) pencabutan KKPR; (vii)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -32-

pembatalan KKPR; (viii) pembongkaran bangunan; dan/atau (ix) pemulihan fungsi ruang.

Namun demikian, sehubungan dengan JMB, JBS, JTT, JJS, JPB, JBS, JGP, JPT, JMTO, JMJ, dan AJP kami mencatat bahwa kegiatan usaha CSJ JMB, JBS, JTT, JJS, JPB, JBS, JGP, JPT, JMTO, JMJ, dan AJP dengan Aktivitas Jalan Tol (KBLI 52213) merupakan kegiatan usaha yang telah efektif sebelum implementasi UUCK yang mana perizinan berusaha serta persyaratannya telah terpenuhi melalui perolehan NIB serta telah ditandatanganinya masing-masing Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol terkait. Bahwa berdasarkan masing-masing Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol tersebut, Pemerintah telah memberikan hak pengusahaan jalan tol kepada BUJT dan BUJT telah menerima penunjukan dan pemberian hak pengusahaan jalan tol untuk masing-masing ruas terkait dengan masa konsesi 40 tahun.

d. Ketidadaan Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima dokumen SLF atas bangunan kantor serta fasilitas penunjang MTN, JMTM, JRB, dan JSN.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 UU Bangunan Gedung, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Atas hal tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan MTN tanggal 2 Januari 2026, Direksi MTN berkomitmen untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban berupa pengajuan SLF atas bangunan kantor dan fasilitas penunjang MTN paling lambat enam bulan setelah Tanggal Distribusi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan JMTM tanggal 9 Januari 2026, Direksi JMTM berkomitmen untuk segera melakukan kewajiban pengurusan SLF atas bangunan kantor dan fasilitas penunjang JMTM.

e. Ketidadaan Perpanjangan atas Izin Pemanfaatan Tanah oleh MTN

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU No. 26/2007"), setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 62 UU No. 26/2007 menegaskan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dan perbuatannya mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara kegiatan; (iii) penghentian sementara pelayanan umum; (iv) penutupan lokasi; (v)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -33-

pencabutan izin; (vi) pembatalan izin; (vii) pembongkaran bangunan; (viii) pemulihan fungsi ruang; dan/atau (ix) denda administratif.

Bahwa berdasarkan hasil uji tuntas kami, MTN telah mendapatkan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 650/2112-DPMPTSP/OL/2019 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah tanggal 20 Desember 2019 berlaku untuk jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterbitkan yakni sampai dengan 20 Juni 2020. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima dokumen perpanjangan atas izin tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan MTN tanggal 6 Januari 2026, Direksi MTN berkomitmen untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban berupa perpanjangan atas Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah MTN paling lambat sebelum tanggal paling lambat enam bulan setelah Tanggal Distribusi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026.

f. Ketiadaan dokumen perizinan lingkungan

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima dokumen dokumen perizinan lingkungan JMTO, JMRB, LMJ, dan TOL.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 22/2021, setiap usaha dan/atau kegiatan dengan dampak lingkungan yang signifikan atau tidak signifikan harus memperoleh persetujuan lingkungan. Persetujuan ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan izin usaha atau persetujuan pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 22/2021, izin lingkungan dapat berbentuk: (i) AMDAL; (ii) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL"); atau (iii) SPPL. Kegagalan mematuhi dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti: (i) peringatan tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) penangguhan, (v) atau pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 505 dan 506 dari PP No. 22/2021.

g. Kewajiban penyampaian LKPM kepada BKPM

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima bukti penyampaian LKPM oleh Perusahaan Anak untuk periode sebagai berikut:

- i. periode triwulan II tahun 2025: MTN, JMKT, JBT, CSJ, JMB, JGP, JSN, JNK, JSB, JPT, JMTM, JMRB, JMTO, AJP, JRB, LMJ, TOL, dan JMJ;
- ii. periode triwulan III tahun 2025: MSJ, MTN, CSJ, JPT, JMB, JGP, JSN, JNK, JSB, JMRB, JMTO, AJP, JRB, LMJ, JMJ, dan TOL; dan
- iii. periode triwulan IV tahun 2025: MSJ, JKC, JBT, MTN, CSJ, JPT, JMB, JBS, JTT, JJS, JPB, JJB, JAP, JSM, JGP, JSN, JNK, JSB, JMTM, JMRB, JMTO, AJP, JRB, LMJ, JMJ, dan TOL.

Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan BKPM No. 5/2025, setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Lebih lanjut, Pasal 285 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5/2025 mengatur bahwa penyampaian LKPM oleh pelaku usaha wajib dilakukan untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi setelah memperoleh NIB.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -34-

Mengacu pada Pasal 364 ayat (3) huruf a dan Pasal 364 ayat (4) Peraturan BKPM No. 5/2025, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan BKPM No. 5/2025, antara lain untuk menyampaikan LKPM dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa (i) peringatan tertulis, (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iii) pengenaan daya paksa polisional; (iv) pencabutan lisensi/sertifikasi, persetujuan; atau (v) pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha.

- h. Kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RKL-RPL dan Laporan Implementasi UKL-UPL (sebagaimana relevan) kepada instansi terkait untuk:
- (i) Semester II Tahun 2024, Semester I Tahun 2025, dan Semester II Tahun 2025 oleh MSJ, JKC, JBT, JMKT, CSJ, JBS, JTT, JJS, JPB, JAP, JSM, JGP, JSN, JNK, JSB, JMTM, JPT, LMJ, dan TOL;
 - (ii) Semester I Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2025 oleh JKC, JMJ, JJB;
 - (iii) Semester II Tahun 2025 oleh MTN dan JMB; dan
 - (iv) Semester II Tahun 2024 oleh JJS.

Berdasarkan Pasal 506 *juncto* Pasal 508 – 523 PP No. 22/2021, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur dan bupati/walikota apabila melakukan pelanggaran terhadap: (i) perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan; atau (ii) persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

8. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa harta berwujud yang terdiri atas (i) harta tidak bergerak dan (ii) harta bergerak, serta harta tidak berwujud yang terdiri atas (i) rekening koran, dan (ii) hak atas kekayaan intelektual yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perusahaan Anak untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perusahaan Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perusahaan Anak atas Aset Material Perusahaan Anak adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, sebagaimana diperkuat konfirmasi Perusahaan Anak, Aset Material Perusahaan Anak bukan merupakan objek sengketa.
 - c. Aset Material Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perusahaan Anak guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perusahaan Anak atau kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:
 - i. Harta kekayaan milik MSJ yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -35-

- (1) Hak pengusahaan Jalan Tol Bogor Ring Road berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Bogor Ring Road No. 147 Tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Kuasa Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road No. 32 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta;
- (2) Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Pendapatan No. 143 Tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Pendapatan No. 30 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00792489.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022;
- (3) Tagihan dan pendapatan dari hasil klaim asuransi berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Hasil Pembayaran Asuransi No. 144 Tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Akta Pemberian Jaminan Fidusia Hasil Pembayaran Asuransi No. 31 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00792709.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022;
- (4) Rekening penampungan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Penampungan No. 145 Tanggal 2 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai atas Rekening Penampungan No. 34 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh MSJ kepada BRI sebagai agen jaminan berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan II (Kedua) No. 1 tanggal 29 Maret 2022 antara MSJ dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan BRI; dan (ii) Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta antara MSJ dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan MSJ tanggal 23 Januari 2026, aset MSJ yang dijadikan jaminan merupakan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -36-

aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha MSJ. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha MSJ.

- ii. Harta kekayaan milik MTN yang sedang dibebankan jaminan adalah Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Kunciran – Serpong berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kunciran – Serpong No. 06 tanggal 23 November 2022, dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Jaminan tersebut di atas diberikan oleh MTN kepada BCA sebagai kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara MTN dan BCA sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kesatu atas Perjanjian Kredit No. 13/MTN/KON/IX/2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan MSJ tanggal 6 Januari 2026, aset MTN yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha MSJ. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha MTN.

- iii. Harta kekayaan milik JMKT yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1) hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi No. 02 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- (2) tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Pendapatan Tol) No. 03 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya juncto Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W2.00268514.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara;
- (3) tagihan (hak tagih) terhadap tagihan lain-lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Lain-Lain) No. 05 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya juncto Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W2.00268524.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara;
- (4) rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 04 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan di atas diberikan oleh JMKT kepada BNI sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33 tanggal 14

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -37-

Juli 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan IV Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara JMKT, BRI, BNI, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan Bank Mandiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JMKT tanggal 7 Januari 2026, aset JMKT yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JMKT. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JMKT.

- iv. Harta kekayaan milik JBT yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- (1) Hak pengelolaan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 84 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - (2) Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Pendapatan Tol) No. 81 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Pendapatan Tol) No. 4 Tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00098579.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020;
 - (3) Tagihan dan pendapatan lain-lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Lain-Lain) No. 82 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Lain-Lain) No. 5 Tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00098509.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020; dan
 - (4) Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 83 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Addendum I (Pertama) dan Pernyataan Kembali Akta Gadai Rekening Penampungan No. 20 Tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh JBT kepada BRI sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 3 tanggal 3 September 2020, yang

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -38-

dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara JBT dengan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Pembangunan Daerah Bali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JBT tanggal 2 Januari 2026, aset JBT yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JBT. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JBT.

v. Harta kekayaan milik CSJ yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1) Hak Pengusahaan Jalan Tol selama Masa Konsesi berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol (cessie);
- (2) Seluruh tagihan dan pendapatan jalan tol yang diikat secara fidusia;
- (3) Rekening penampungan yang diikat secara gadai berdasarkan akta gadai rekening penampungan;
- (4) Seluruh tagihan dan pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, klaim penjaminan dari PII, dan penggantian dana (kompensasi) dari Pemerintah yang diikat secara fidusia;

Jaminan di atas diberikan oleh CSJ kepada Bank Mandiri, BNI, dan BCA selaku kreditur sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 09 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan CSJ tanggal 7 Januari 2026, aset CSJ yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha CSJ. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha CSJ.

vi. Harta kekayaan milik JBS yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1) hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Balikpapan – Samarinda berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Balikpapan - Samarinda No. 03 tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amendemen V No. 10 tanggal 10 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- (2) jaminan fidusia atas:
 - (a) seluruh tagihan dan pendapatan jalan tol dan usaha lain sehubungan dengan pengusahaan jalan tol dan Rumijatol; dan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -39-

- (b) seluruh tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi, dan penggantian dana dari Pemerintah Republik Indonesia,
- (3) jaminan berupa gadai rekening penampungan,

yang diberikan oleh JBS kepada:

- (1) BRI, SMI, Bank Mandiri, PT Bank ICBC Indonesia ("**ICBC**"), BPD Jatim, BPD Papua, BPD Kalsel, LPEI, dan Bank Mega, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 88 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Kredit Sindikasi No. 27 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - (2) PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Jabar Banten Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berdasarkan Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah No. 89 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II No. 26 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- vii. Harta kekayaan milik JJS yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- (1) jaminan fidusia atas tagihan atas pengembalian dana talangan tanah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara ("**BLU LMAN**") dan/atau instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.162.500.000.000;
 - (2) jaminan fidusia atas tagihan klaim penjaminan yang diterima dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("**PII**") dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.162.500.000.000; dan
 - (3) jaminan gadai atas rekening penampungan dana talangan tanah disertai dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pendebitan atas saldo yang terdapat di dalam rekening penampungan dana talangan tanah tersebut,

yang diberikan oleh JJS kepada BNI, Bank Mandiri, dan BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Dana Talangan Tanah No. 107 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- (4) jaminan berupa tagihan dana talangan tanah kepada BLU LMAN dan/atau instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia; dan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -40-

- (5) jaminan gadai atas rekening pengembalian dana talangan pembebasan tanah untuk nomor rekening 0206 – 01011590 – 30 -3 atas nama JJS;

yang diberikan oleh JJS kepada BRI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 11 April 2022, yang dibuat di hadapan Sriyani Burlian, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 039/2024 tanggal 4 April 2024.

- viii. Harta kekayaan milik JPB yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1) jaminan fidusia atas tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp100.000.000.000;
- (2) jaminan atas akta gadai rekening penampungan dana talangan tanah; dan
- (3) *letter of undertaking* dari para pemegang saham JPB,

yang diberikan oleh JPB kepada Bank Permata berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 16 tanggal 28 Januari 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 4 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat jo. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/097/N/SOE tanggal 28 Januari 2021.

- ix. Harta kekayaan milik JJB yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1) semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh JJB, yang diberikan oleh JJB kepada Bank Maybank berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M Com, Notaris di Jakarta; dan
- (2) seluruh hak-hak yang timbul dari pemberian gadai, berikut bukti-bukti hak milik dan semua kepentingan atas saldo rekening tabungan dan/atau giro dengan perincian sebagai berikut:
- (a) rekening nomor 2.772.000455; dan
- (b) rekening nomor 2.772.000460,

dengan nilai penjaminan sebesar Rp102.000.000.000 yang ada pada Bank Maybank, berikut seluruh perubahan, perpanjangan, penggantian dari rekening tabungan dan/atau giro tersebut yang akan ada dikemudian hari, yang diberikan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -41-

oleh JJB kepada Bank Maybank berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Gadai Saldo Rekening Tabungan dan/atau Giro No. 23 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M Com, Notaris di Jakarta.

- x. Harta kekayaan milik JSM yang sedang dibebankan jaminan adalah atas Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya - Mojokerto berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya – Mojokerto No. 27 tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Jaminan tersebut diberikan oleh JSM kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 26 Tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara JSM dengan BCA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JSM tanggal 13 Agustus 2025, aset JSM yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JSM. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JSM.

- xi. Harta kekayaan milik JNK yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- (1) Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono No. 17 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - (2) Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Pendapatan Tol dan Tagihan Terhadap Pendapatan Usaha Lain No. 19 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00208448.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
 - (3) Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Terhadap Pihak Ketiga No. 20 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00208447.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
 - (4) Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 18 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; Jaminan pada angka (i), (ii), (iii), dan (iv) di atas diberikan oleh JNK kepada Bank Mandiri sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 14 April 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II (Kedua) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16 tanggal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -42-

29 Juli 2019 antara JNK dengan BRI, Bank Mandiri, BNI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, SMI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- (5) Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi Kertosono No. 13 Tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- (6) Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha-Usaha Lain No. 11 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00607784.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;
- (7) Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Tagih Terhadap Pihak Ketiga No. 12 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00607783.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur; dan
- (8) Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 17 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jaminan pada angka (5), (6), (7), dan (8) di atas diberikan oleh JNK kepada BCA sebagai agen jaminan berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 26 Juni 2023, antara JNK dengan Bank Mandiri, BNI, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan (ii) Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 15 tanggal 26 Juni 2023, antara JNK dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JNK tanggal 14 Agustus 2025, aset JNK yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JNK. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JNK.

- xii. Harta kekayaan milik JSB yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1). Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang No. 82 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
- (2). Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -43-

(Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain No. 80 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat juncto Sertifikat Jaminan Fidusia;

- (3). Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pihak Ketiga No. 81 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat juncto Sertifikat Jaminan Fidusia;
- (4). Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 79 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

Jaminan di atas diberikan oleh JSB kepada BNI sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 161 tanggal 27 Desember 2021 antara JSB dengan BNI, Bank Mandiri, BCA, dan PT Bank KEB Hana Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JNK tanggal 13 Agustus 2025, aset JNK yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JNK. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JNK.

- xiii. Harta kekayaan milik JSN yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1). Hak konsesi perusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan-Ngawi berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan-Ngawi No. 8 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- (2). Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 5 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- (3). Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Pendapatan Jalan Tol dan Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Usaha Lain No. 6 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- (4). Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pihak Ketiga No. 7 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan di atas diberikan oleh JSN sebagai jaminan joint collateral kepada BNI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 6 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Bank Mandiri. berdasarkan Akta Perjanjian

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -44-

Fasilitas Treasury Line No. WCO.KP/0006/TL/2022 No. 4 tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum I Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. 4 Tanggal 20 April 2022, keduanya dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JSN tanggal 14 Agustus 2025, aset JSN yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JSN. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JSN.

xiv. Harta kekayaan milik JGP yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1). Hak Konsesi Penggunaan Jalan Tol, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan No. 75 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya;
- (2). Tagihan dan Pendapatan, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Pendapatan Usaha Lain No. 77 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya;
- (3). Gadai atas Escrow Account, berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 76 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya; dan
- (4). Fidusia atas Tagihan Pendapatan dari hasil Klaim Asuransi, Klaim Bank Garansi, dan Penggantian Dana dari Pemerintah, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Terhadap Pihak Ketiga No. 78 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya.

Jaminan di atas diberikan oleh JGP kepada Bank Mandiri berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/479/KI/2021 No. 73 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya; dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/480/TL/2021 No. 74 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JGP tanggal 12 Agustus 2025, aset JGP yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JGP. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JGP.

xv. Harta Kekayaan milik JMJ yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- (1). Hak konsesi perusahaan Jalan Tol Tahap I berdasarkan amandemen/addendum PPJT Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo;

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -45-

- (2). Gadai atas rekening penampungan milik JMJ yang telah ada dan akan dibentuk, antara lain:
- (a) Rekening Konstruksi (*Construction Account*);
 - (b) Rekening Pengumpulan (*Collection Account*);
 - (c) Rekening Pembayaran Hutang (*Debt Service Reserve*);
 - (d) Rekening Cadangan Pembayaran Hutang (*Debt Service Reserve Account*); dan
 - (e) Rekening Dana Lebih (*Excess Cash Account*),

Berdasarkan Akta Jaminan Gadai Rekening No. 27 tanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

- (3). Fidusia atas seluruh tagihan dan pendapatan dari perusahaan Jalan Tol berdasarkan PPJT Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo dan Pendapatan Usaha Lain, yang ditampung dalam Rekening Pengumpulan (*Collection Account*), berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain No. 25 tanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
- (4). Fidusia atas seluruh tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, klaim kepada PII, kecuali hasil klaim penjaminan PII terkait atas talangan untuk pembebasan lahan (jika ada) dan penggantian/ganti rugi dana (kompensasi) dari pemerintah (kecuali dan LMAN terkait pembebasan lahan), berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh JMJ kepada Bank Mandiri sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 20 tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 20 tanggal 18 April 2024, terakhir dengan Adendum II Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 9 tanggal 11 Februari 2025, dibuat di hadapa Fathiah Helmi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JMJ tanggal 5 Januari 2026, aset JMJ yang dijadikan jaminan merupakan aset yang bersifat material bagi kelangsungan usaha JMJ. Apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak material atau mengganggu kegiatan usaha JMJ.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -46-

9. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perusahaan Anak, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perusahaan Anak tersebut masih berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:

- a. JNK, sehubungan tidak diterimanya dokumen perpanjangan atas Polis Asuransi Civil Engineering Completed Risks No. 231090722110000018 tanggal 22 November 2022 jo. Endorsement Letter tanggal 4 September 2023, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2023.
- b. JSB, sehubungan dengan tidak diterimanya dokumen perpanjangan atas Polis Asuransi Civil Engineering Completed Risks No. IP.01.03.24.100075 tanggal 25 Maret 2024, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Juni 2024.
- c. JBS, sehubungan dengan tidak diterimanya dokumen perpanjangan atas Polis Civil Engineering Completed Insurance No. 090808210000 7 tanggal 31 Agustus 2021 oleh PT Asuransi Aspan, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Jasa Raharja Putera, PT Asuransi Umum Videi, PT Asuransi Wahana Tata untuk jalan tol Balikpapan – Samarinda Seksi 1, 2, 3, 4, dan 5, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Maret 2024.
- d. JJS, sehubungan dengan belum diterbitkannya perpanjangan polis asuransi Contractor All Risks.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami hingga Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan surat dari WIKA – PP – KMK – HKI, KSO No. SE.01.01/B.WPKH-KSO/JJS.2A.989A.XI.25 tanggal 14 November 2025 kepada JJS (“Surat KSO 14 November 2025”), sampai dengan tanggal Surat KSO 14 November 2025 tersebut, KSO WIKA – PP – KMK – HKI (“KSO”) masih dalam proses pengadaan perpanjangan polis asuransi Contractor All Risks (CAR). Adapun dijelaskan dalam surat tersebut bahwa proses pengadaan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan adanya kenaikan premi dari pihak asuransi. Dalam Surat KSO 14 November 2025, KSO menyatakan bahwa segala risiko yang timbul dalam proses konstruksi selama belum adanya perpanjangan pertanggungan asuransi CAR sampai dengan diterbitkannya perpanjangan polis asuransi CAR yang berlaku efektif, maka akan menjadi tanggung jawab KSO selaku penyedia jasa.

- e. JPB, sehubungan dengan tidak diterimanya dokumen perpanjangan atas:
 - i. Polis No. PVE2300050 tanggal 25 Mei 2023 oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Wahana Tata, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT BRI Indonesia, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT Asuransi Astra Buana, dan PT Asuransi FPG Indonesia, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Agustus 2024;
 - ii. Polis No. PVE2300178 tanggal 1 November 2023 oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Central Asia, PT Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT AXA Insurance Indonesia, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 12 Desember 2024;

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -47-

- iii. Polis No. IP.06.08.23.000005 tanggal 3 April 2023 oleh PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Jasa Raharja Putera, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Lippo General Insurance, PT Mandiri AXA General, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 September 2024.
- f. JPT, sehubungan dengan tidak diterimanya dokumen perpanjangan atas Polis No. 102000808122400037 tanggal 27 Desember 2024 oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 27 Desember 2025;
- g. JMTM, sehubungan dengan tidak diterimanya dokumen perpanjangan atas:
 - i. Polis No. 010810123004 22 tanggal 28 Juni 2023 oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk., yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 Juni 2024;
 - ii. Polis No. 127011213102 300015 tanggal 31 Oktober 2023 oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 September 2024;
 - iii. Polis No. 11251207240000000019 tanggal 8 Oktober 2024 oleh PT Asuransi Inodnesia yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 Oktober 2025;
 - iv. Polis No. 11251219240000000037 tanggal 8 Oktober 2024 oleh PT Asuransi Inodnesia yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 Oktober 2025; dan
 - v. Polis No. 11251219240000000026 tanggal 8 Oktober 2024 oleh PT Asuransi Inodnesia yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 Oktober 2025
- h. JMKT, CSJ, LMJ, TOL, dan JMJ, sehubungan dengan tidak diterimanya dokumen asuransi apapun atas Aset Material Anak Perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap JNK, JSB, JKC, JBT, JMB, JPB, JMTM, LMJ, TOL, dan JMJ, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak terkait per tanggal 13 Agustus 2025, 14 Agustus 2025, 5 Januari 2026, 14 Januari 2026, atau 22 Januari 2026 (sebagaimana relevan), aset-aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha JNK, JSB, JKC, JBT, JMB, JPB, JMTM, LMJ, TOL, dan JMJ telah diasuransikan, dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk menanggung risiko yang melekat pada aset-aset material tersebut.

- 10. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, dan dalam hal terdapat wanprestasi dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak**") (Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak dan Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perusahaan Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -48-

- a. Perjanjian Perusahaan Anak telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perusahaan Anak sah dan mengikat Perusahaan Anak, **kecuali** sehubungan dengan
- i. ketiadaan pelaporan transaksi afiliasi atas transaksi sebagai berikut:
- (a) MTN, atas Kontrak Jasa Pengoperasian pada Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Serpong No. 07/MTN/KON/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 antara MTN dan JMTO;
 - (b) JKC, atas Kontrak Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng – Batuceper – Kunciran No. 12/KONTRAK-DIR/JKC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 antara JKC and JMTM;
 - (c) TOL, terkait Perjanjian Pemegang Saham antara JMTT dan TOL No. JTT 15/SP-JTT/IV/2025 dan No. TOL 02/TOL-IV/2025 tanggal 23 April 2025; dan
 - (d) JMJ, terkait Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 20 tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 20 tanggal 18 April 2024, terakhir dengan Addendum II Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 9 tanggal 11 Februari 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, antara JMJ dengan BNI, Bank Mandiri, BCA, BRI, SMI, BJB, Bank Jateng, Bank BPD Bali, Bank Papua, Bank Sumsel Babel, dan Bank DIY.
- ii. keterlambatan pelaporan transaksi afiliasi sebagai berikut:
- (a) CSJ, atas Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 09 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara CSJ dan Mandiri, BNI, dan BCA;
 - (b) MSJ, terkait Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan II (Kedua) No. 1 tanggal 29 Maret 2022) ("**PK Sindikasi MSJ 72/2020**") antara MSJ dan SMI serta BRI;
 - (c) JBT, terkait Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 3 tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**PK Sindikasi JBT 79/2012**") antara JBT dan BNI, BRI, BCA, BTN, dan Bank Pembangunan Daerah Bali;

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -49-

- (d) JBS, terkait Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 88 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Kredit Sindikasi No. 27 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara JBS dan BRI, SMI, Bank Mandiri, ICBC, BPD Jatim, BPD Papua, BPD Kalsel, LPEI, dan Bank Mega;
- (e) JJS, terkait:
 - (1) Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 11 April 2022, yang dibuat di hadapan Sriyani Burlian, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 039/2024 tanggal 4 April 2024 antara JJS dan BRI; dan
 - (2) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 003/KPS3/PK/2022 tanggal 18 Juli 2022 juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2023 antara JJS dan BNI;
- (f) JPB, terkait Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 41 tanggal 21 November 2023 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat antara JPB dengan BCA, Bank Mandiri, BNI, SMI, Bank Papua, Bank Jatim, dan BPD Bali;
- (g) JJB, terkait Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/0621/TLN/2022 No. 153 Tanggal 21 Oktober 2022, Yang Dibuat Di Hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris Di Bandung, Sebagaimana Diubah Oleh Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/0621/TLN/2022 No. 153 Tanggal 15 September 2023 antara JJB dan Bank Mandiri;
- (h) JAP, terkait Akta Perjanjian Pembiayaan No. 06 tanggal 4 April 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara JAP dengan PT Sarana Multi Infrastruktur;
- (i) JGP, terkait:
 - (1) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/479/KI/2021 No. 73 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya antara JGP dengan Bank Mandiri; dan
 - (2) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/480/TL/2021 No. 74 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir,

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
No. Ref.: 260/EKW/II/26
Halaman -50-

S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya antara JGP dengan Bank Mandiri;

(j) JSN, terkait:

- (1) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 6 Tanggal 21 Desember 2021, Dibuat Di Hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn, Notaris Di Jakarta antara JSN dengan BNI, BCA, Bank Mandiri, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk;
- (2) Akta Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. WCO.KP/0006/TL/2022 No. 4 Tanggal 17 Januari 2022, Sebagaimana Diubah Oleh Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Fasilitas Treasury Line) No. WCO.KP/0006/TL/2022 No. 4 Tanggal 20 April 2022, Keduanya Dibuat Di Hadapan Ati Mulyati, S.H., M.KN, Notaris Di Jakarta Selatan antara JSN dengan Bank Mandiri;
- (3) Kontrak Manajemen Bidang Pemeliharaan Tol Ruas Solo – Ngawi Antara PT Jasamarga Solo Ngawi Dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance No. 04/AAJSN/PEMELIHARAAN-JMTM/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023 antara JSN dengan JMTM;
- (4) Kontrak Jasa Pemborongan Pengoperasian Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi No. 244/AAJSN/OPS/PTJMTO/XI/2022 Tanggal 1 November 2022 antara JSN dengan JMTM; dan
- (5) Akta Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Tempat Istirahat Dan Pelayanan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan-Ngawi Antara PT Jasamarga Solo Ngawi Dengan PT Jasamarga Related Business No. 238 Tanggal 17 Januari 2020 antara JSN dengan JMRB.

(k) JNK, terkait:

- (1) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 26 Juni 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara JNK dengan Bank Mandiri, BNI, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan
- (2) Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 15 tanggal 26 Juni 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara JNK dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Mandiri, dan BNI.

(l) JMTM, terkait:

- (1) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas *Supplier Financing* antara JMTM dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. JMTM 404/DIR

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -51-

IV/EXT/JMTM/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Mandiri Supplier Financing antara JMTM dengan PT Bank mandiri (Persero) Tbk. No. JMTM 330/DIR IV/EXT/JMTM/2025 tanggal 11 Juni 2025 antara JMTM dengan Bank Mandiri; dan

- (2) Perjanjian Kerja Sama antara JMTM dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Supplier/Sub Kontraktor PT Jasamarga Tollroad Maintenance No. JMTM 1162/DIR I/EXT/JMTM/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerja Sama antara JMTM dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Supplier/Sub Kontraktor PT Jasamarga Tollroad Maintenance No. JMTM 157/SP-JMTM/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 antara JMTM dengan Bank Mandiri;
- (m) JMRB, terkait Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara JMRB dengan AJP No. 190.3/SPK-JMRB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum VII atas Perjanjian Pemegang Saham antara JMRB dengan PT Asiana Jakarta Properti No. 1916/ADD-SPK/JMRB/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
- (n) AJP, terkait Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara JMRB dengan AJP No. 190.3/SPK-JMRB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum VII atas Perjanjian Pemegang Saham antara JMRB dengan PT Asiana Jakarta Properti No. 1916/ADD-SPK/JMRB/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, ketiadaan dan keterlambatan pelaporan transaksi-transaksi afiliasi tersebut oleh Perseroan dapat mengakibatkan Perseroan dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

- (e) Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perusahaan Anak dan pihak ketiga terkait masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.
- (f) Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perusahaan Anak, Perusahaan Anak sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perusahaan Anak dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -52-

- (g) Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025, menghalangi realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pembatasan pembagian dalam:

- i. perjanjian pinjaman pemegang saham antara JTT dengan JJC;
- ii. perjanjian pinjaman pemegang saham antara JMJB dengan AJP; dan
- iii. perjanjian kredit dengan pihak ketiga yang melibatkan Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) sebagai penerima pinjaman,

tidak merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal, mengingat Perseroan masih tetap dapat membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan yang berasal dari pendapatan Perseroan dalam mengoperasikan sembilan ruas jalan tol Perseroan.

11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, (i) Peraturan Perusahaan atau PKB, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) kewajiban pembentukan LKS Bipartit, dan (vi) kewajiban pelaporan kembali atas WLTK, **kecuali** sehubungan dengan:

- a. ketiadaan bukti kepemilikan dan/atau pengesahan atas peraturan perusahaan MSJ, MTN, JKC, JBT, JMB, JBS, JJS, JAP, JSN, JNK, JMJB, JMTM, JMTO JSB, dan JMJ

Merujuk pada Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- b. ketiadaan bukti pembentukan dan pencatatan LKS Bipartit untuk JBT, JMJB, dan JSM

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permenakertrans No. 32/2008, LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pembentukan. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -53-

No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), pelanggaran atas ketentuan, antara lain, Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- c. ketiadaan pelaporan kembali atas WLTK untuk JKC, JBT, JMKT, JMB, JBS, JTT, JJS, JPB, JJB, JAP, JSB, JMRB, AJP, JRB, LMJ dan TOL

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, setiap perusahaan wajib melakukan pelaporan ketenagakerjaan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin usaha.

- d. ketiadaan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. ketiadaan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atas periode Desember 2025 untuk JJB;
- ii. ketiadaan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan atas tiga periode terakhir (Oktober, November dan Desember 2025) untuk JJS, MTN, JKC, JPT, JMB, JBS, JPB, JMRB, AJP, JRB, LMJ, dan TOL; dan
- iii. ketiadaan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atas tiga periode terakhir (Oktober, November dan Desember 2025) untuk JMTO, MTN, JKC, JPT, JMB, JBS, JPB, JMRB, AJP, JRB, LMJ, dan TOL.

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 19 UU BPJS, setiap pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial kepada BPJS dan membayar iuran secara berkala. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang yang sama, pemberi kerja yang tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

12. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perusahaan Anak, dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (“SIPP”) sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak tanggal: (i) 2 Januari 2026 untuk MSJ dan JBT, (ii) 5 Januari untuk JMJ, (iii) 6 Januari 2026 untuk MTN dan JKC, (iv) 7 Januari 2026 untuk CSJ, JPB, JJB, JGP dan JMTO, (v) 8 Januari 2026 untuk JJS, (vi) 9 Januari untuk JMTM, (vii) 13 Januari 2026 untuk JPT, (viii) 14 Januari 2026 untuk JSM, LMJ; (ix) 15 Januari 2026 untuk JMB, JBS, JAP, JSB; (x) 19 Januari 2026 untuk JMRB, AJP, dan JRB; (xi) 20 Januari 2026 untuk JNK; (xii) 21 Januari 2026 untuk JSN; (xiii) 22 Januari 2026 untuk TOL, (xiv) 23 Januari 2026 untuk JTT, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -54-

- a. Masing-masing Perusahaan Anak (i) tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, (ii) tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan atau klaim apapun dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan; dan (iii) tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri; baik yang berdampak material maupun tidak material, mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha JMB dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan JBS, yaitu sehubungan dengan surat klaim kompensasi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("WIKI") pada tanggal 8 Agustus 2022, sehubungan dengan proyek jalan tol Balikpapan – Samarinda berdasarkan Perjanjian No. 001/KONTRAK-JBS/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (sebagaimana telah diubah), yang mana surat klaim kompensasi tersebut berdampak tidak material terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026.
- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak (i) telah memenuhi persyaratan pengangkatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam UUPT, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan usahanya, sebagaimana relevan; (ii) (a) tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, (b) tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan atau klaim apapun dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan; dan (c) tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri; baik yang berdampak material maupun tidak material, mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha JBS dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.

II. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan;

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -55-

4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak;
5. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026; dan
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

III. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Direksi, Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, karyawan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -56-

seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait;

7. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
8. Bahwa kecuali Perseroan pernah menyatakan sebaliknya, Perseroan tidak pernah menerima gugatan-gugatan dan/atau keberatan dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang, kreditur, karyawan, afiliasi, dan/atau pihak ketiga mana pun sehubungan dengan ketidakpatuhan Perseroan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau cidera janji (*default*) atas perjanjian-perjanjian di mana Perseroan merupakan pihak;
9. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 beserta dengan rencana penggunaan dananya;
10. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memiliki benturan kepentingan atas perjanjian-perjanjian Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan pihak terafiliasi yang saat ini masih berlaku;
11. Bahwa masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak lainnya;
12. Tidak terdapat perubahan lebih lanjut terhadap anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selain yang disampaikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada Dentons HPRP sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini. Selanjutnya, tidak terdapat dokumen lain yang menyatakan adanya perubahan atas anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mengakibatkan informasi terkait perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
13. Informasi mengenai kegiatan usaha yang dikonfirmasi oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, serta yang diuraikan dalam prospektus adalah benar, tidak menyesatkan, akurat serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
14. Tidak terdapat perubahan lebih lanjut terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selain yang disampaikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini. Selanjutnya, tidak terdapat dokumen lain yang menyatakan adanya perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mengakibatkan informasi terkait struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
15. Kecuali dinyatakan lain dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat pembebanan jaminan gadai atau pun fidusia terhadap saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
16. Tidak terdapat perubahan lebih lanjut terhadap susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selain yang disampaikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini. Selanjutnya, tidak terdapat dokumen lain yang menyatakan adanya perubahan atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mengakibatkan informasi terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -57-

17. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak yang berlaku atas aset-asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang bidang perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia;
18. Tidak terdapat dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang belum disampaikan kepada Dentons HPRP, sepanjang dokumen dan informasi tersebut diminta dan tersedia, yang menyebabkan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum yang disiapkan oleh Dentons HPRP menjadi tidak sesuai dengan keadaan Perseroan yang sebenarnya;
19. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
20. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. Ref.: 260/EKW/II/26

Halaman -58-

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

Hanafiah Ponggawa & Partners**Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.**

STTD No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023

HKHSK No. 201313

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi; dan
4. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

